



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN KELAS UTAMA DAN TARIF PENDIDIKAN/PELATIHAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014, RSUD Gunung Jati telah ditetapkan sebagai Lembaga Teknis Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, maka diperlukan peningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon;
 - b. bahwa sesuai dengan adanya Keputusan Walikota Cirebon Nomor 445/Kep-359-DPPKD/2009 tentang Penetapan Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon, maka RSUD Gunung Jati Kota Cirebon telah ditetapkan dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh sesuai pengaturan substantive dan teknis yang telah dipenuhi;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan/pelatihan kepada masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kelas Utama dan Tarif Pendidikan/Pelatihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilingkungan Departemen Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagai Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 47);

30. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kelola (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 46);
31. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 47);
32. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 49 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 49);
33. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15);
34. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Gunung Jati Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KELAS UTAMA DAN TARIF PENDIDIKAN / PELATIHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.
2. Direktur adalah Direktur RSUD Gunung Jati Kota Cirebon.
3. Pelayanan medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik, dan pelayanan kefarmasian.
4. Perawatan kelas utama adalah perawatan non kelas III meliputi kelas Utama VVIP (*sweet room*), Kelas Utama I, Kelas Utama II, Kelas I dan Kelas II.

5. Ruang Intensif adalah suatu ruangan khusus yang mempunyai staf dan peralatan khusus dengan tujuan merawat pasien yang mengalami kegagalan dua organ atau lebih atau pasien dengan komplikasi yang mengancam jiwa.
6. Pelayanan rawat jalan khusus adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSUD, yang secara khusus diselenggarakan oleh RSUD diluar rawat jalan kelas III.
7. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau upaya kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di RSUD kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
8. Pelayanan tindakan gawat darurat adalah pelayanan tindakan medik yang bersifat darurat yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat (*life saving*).
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD.
10. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
11. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik dan bimbingan sosial medis serta rehabilitasi lainnya.
12. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD.
13. Pelayanan konsultasi dan pemeriksaan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, HIV-AIDS, *medical check up*/paket pemeriksaan kesehatan dan konsultasi lainnya.
14. Pelayanan *medico-legal* atau asuransi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum atau kepentingan asuransi dan dilaksanakan oleh dokter yang merawat pasien yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang direkomendasikan oleh komite medik dan ditetapkan Direktur.
15. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
16. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien atau institusi di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti: pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan penelitian, ambulan, mobil jenazah dan lain-lain.
17. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.

18. Tindakan medik non operatif invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan, yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung atas keutuhan jaringan pasien.
19. Tindakan medik non operatif non invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan, yang tidak mempengaruhi atas keutuhan jaringan pasien.
20. Tindakan medik di Staf Medis Fungsional (SMF) adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang merawat pasien di RSUD sesuai kompetensinya atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.
21. Tarif pelayanan kelas utama di RSUD yang selanjutnya disebut tarif pelayanan adalah tarif yang terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang dibebankan kepada penerima pelayanan sebagai imbalan atas jasa pelayanan di RSUD.
22. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan-bahan tertentu.
23. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite/kunjungan ke pasien, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
24. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tertentu serta makanan padat atau lunak.
26. Makanan cair pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien dengan penyakit-penyakit tertentu dalam bentuk cair yang komponennya disesuaikan dengan penyakitnya sebagai pengganti makanan padat untuk kebutuhan nutrisinya, dan disetarakan sebagai obat.
27. Tempat tidur RSUD adalah tempat tidur dengan perlengkapannya yang tercatat dan tersedia di RSUD.
28. Ruang rawat inap khusus adalah ruang perawatan isolasi, seperti: ruang isolasi flu burung, flu babi, dan lainnya.

29. Tarif pendidikan/pelatihan adalah seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan/pelatihan yang dibebankan kepada peserta pendidikan/pelatihan di RSUD.
30. Jasa pendidikan adalah jasa yang diberikan kepada bagian yang dijadikan sebagai sumber atau pengelola data.
31. Kepaniteraan adalah Pengalaman Belajar Klinik (PBK) sarjana kedokteran yang dilaksanakan di rumah sakit yang merupakan pendidikan profesi dokter sebagai kelanjutan tahap pendidikan sarjana kedokteran.
32. Praktek Belajar Lapangan (PBL) adalah praktek belajar yang dilakukan mahasiswa di area klinik maupun non klinik.
33. Magang adalah praktek belajar pada bagian tertentu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja dengan rentang waktu tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.
34. Jasa sarana adalah jasa yang diberikan kepada RSUD sebagai tempat praktek mahasiswa.
35. Jasa pendidikan adalah jasa yang diberikan kepada *clinical instructor*, *preceptor* atau pembimbing mahasiswa.
36. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Umum/Non Medis adalah pendidikan dan pelatihan pelajar/mahasiswa yang dilaksanakan di bidang umum/non medis.
37. Pendidikan dan pelatihan instalasi gizi adalah pendidikan dan pelatihan mahasiswa yang dilaksanakan pada instalasi gizi.
38. Pendidikan dan pelatihan instalasi farmasi adalah pendidikan dan pelatihan mahasiswa yang dilaksanakan pada instalasi farmasi.
39. Pendidikan dan pelatihan keperawatan adalah pendidikan dan pelatihan mahasiswa yang dilaksanakan pada bidang keperawatan.
40. Pendidikan dan pelatihan rekam medik adalah pendidikan dan pelatihan mahasiswa yang dilaksanakan pada sub bagian rekam medik dan hukum.
41. Ujian Praktek Belajar Klinik (PBK) adalah ujian yang dilaksanakan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan praktek klinik tertentu.
42. Ujian akhir program adalah ujian yang dilaksanakan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh praktek klinik.
43. Praktek profesi Ners adalah praktek belajar klinik yang dilakukan oleh lulusan sarjana keperawatan.
44. Magang dosen adalah praktek belajar pada bagian tertentu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja dengan rentang waktu tertentu yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dosen institusi pendidikan.

45. Pengambilan data awal mahasiswa/dosen/pihak lain adalah pengambilan data oleh mahasiswa/dosen/pihak lain yang akan dipergunakan sebagai data awal/pendahuluan/latar belakang karya ilmiah/penelitian.
46. Orientasi dan pembekalan teknis adalah kegiatan menyiapkan fisik dan mental serta pengenalan lingkungan serta pemahaman prosedur tindakan klinik untuk mahasiswa sebelum memulai praktek klinik.
47. Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang baik pegawai RSUD maupun bukan pegawai RSUD yang melakukan pengambilan data/survei/observasi/research dan sejenisnya untuk kepentingan ilmiah (skripsi, tesis atau disertasi) dan memenuhi syarat kode etik penelitian.
48. Pengambilan data adalah pengambilan data yang dilakukan oleh mahasiswa untuk keperluan karya tulis ilmiah atau studi kasus pada bagian tertentu.
49. Studi banding (*comparison study*) adalah konsep belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda yang merupakan kegiatan untuk peningkatan mutu, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lain yang dilakukan oleh institusi terhadap RSUD.
50. Sewa ruangan adalah pemakaian ruang pertemuan/ruang rapat yang ada di RSUD.
51. Narasumber adalah seseorang atau kelompok yang memberikan materi/informasi tentang sesuatu dalam acara ilmiah.

BAB II KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Tarif pelayanan di kelas utama ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta dalam pembiayaan penyelenggaraan RSUD.
- (2) Ruang lingkup kebijakan tarif pelayanan adalah penetapan tarif untuk pelayanan yang dilaksanakan/diberikan RSUD diluar pelayanan yang tarifnya telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Retribusi Perawatan Kelas III pada RSUD.
- (3) RSUD memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan dari pemungutannya merupakan pendapatan fungsional RSUD.
- (4) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau padanannya pada tahun berjalan.

BAB III
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan di RSUD yang dapat dikenakan tarif pelayanan dikelompokkan menjadi:
 - a. pelayanan medis dan tindakan medis di ruang rawat inap;
 - b. tindakan operasi dan tindakan medis lain;
 - c. pelayanan medis di poliklinik; dan
 - d. penunjang medik.

- (2) Pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari :
 - a. akomodasi ruang rawat inap;
 - b. jasa konsultasi dokter;
 - c. konsultasi psikiatri rawat inap;
 - d. tindakan medis non operatif non invasif;
 - e. tindakan medis non operatif invasif;
 - f. biaya administrasi;
 - g. kebidanan dan penyakit kandungan;
 - h. penyakit saraf;
 - i. penyakit anak;
 - j. penyakit dalam;
 - k. penyakit jantung di ICCU;
 - l. penyakit paru;
 - m. tindakan medik operatif;
 - n. tindakan medik operatif bedah saraf;
 - o. rehabilitasi medik;
 - p. kedokteran forensik medikolegal;
 - q. poliklinik khusus;
 - r. Pelayanan Terapi Rumatan Methadon (PTRM);
 - s. konsultasi VCT;
 - t. bedah mulut;
 - u. orthodonti;
 - v. prostodonti;
 - w. konservasi gigi;
 - x. biaya asuransi;
 - y. medical check up;
 - z. radiologi;
 - aa. patologi klinik;
 - ab. patologi anatomi;
 - ac. makanan cair;
 - ad. pelayanan resep;
 - ae. tarif pemakaian alat kesehatan tertentu;
 - af. ambulan; dan
 - ag. pendidikan dan pelatihan.

BAB IV
KELAS PERAWATAN

Pasal 4

- (1) Kelas perawatan kelas utama di RSUD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelas VVIP (*sweet room*) adalah Ruang Pangeran Cakrabuana;
 - b. Kelas Utama I adalah Ruang Pangeran Cakrabuana; dan
 - c. Kelas Utama II adalah Ruang Pakungwati.

- (2) Kelas perawatan non kelas utama di RSUD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelas I adalah Ruang Nyimas Gandasari, Ruang Kian Santang, Ruang Melati dan Ruang Kemuning; dan
 - b. Kelas II adalah Ruang Mawar, Ruang Dahlia, Ruang Anyelir, Ruang Soka, Ruang Kemuning.

- (3) Kelas perawatan ruang rawat intensif terdiri atas:
 - a. Ruang Intensive Care Unit (ICU);
 - b. Ruang Intensif Cardiovascular Care Unit (ICCU);
 - c. Pediatric Intensif Care Unit (PICU);
 - d. Maternal Intensif Care Unit (MICU);
 - e. Neonatus Intensif Care Unit (NICU);
 - f. High Care Unit (HCU); dan
 - g. Perawatan Khusus (Flu Burung, Flu Babi).

- (4) Kelas perawatan ruang rawat Bayi Non Kelas III ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ruang rawat kelas I Non Cakrabuana; dan
 - b. ruang rawat utama.

- (5) Kelas perawatan pelayanan Haemodialisa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perawatan untuk pasien umum;
 - b. perawatan untuk pasien kontraktor;
 - c. perawatan untuk pasien Askes; dan
 - d. perawatan untuk pasien HbsAg positif.

Pasal 5

Penentuan kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. kelas perawatan intensif atau bayi ditentukan sesuai dengan kelas waktu awal pasien dirawat (sebelum masuk ke ruang rawat instensif atau ruang rawat inap bayi); dan
- b. apabila pasien setelah dirawat diruang intensif atau ruang rawat inap bayi dan akan kembali ke ruang perawatan biasa ternyata ada perbedaan kelas, maka ditentukan kelas perawatan tertinggi.

BAB V
TARIF POLIKLINIK KHUSUS

Pasal 6

- (1) Tarif rawat jalan kelas utama di RSUD dinyatakan dalam bentuk tarif poliklinik khusus.
- (2) Tarif poliklinik khusus terdiri dari komponen jasa sarana RSUD dan jasa pelayanan.

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan haemodialisa terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan haemodialisa dikelompokkan menjadi:
 - a. tarif haemodialisa untuk pasien dengan ginjal baru (N); dan
 - b. tarif haemodialisa untuk pasien dengan ginjal reuse (R).
- (3) Tarif Haemodialisa dibedakan untuk pasien :
 - a. pasien umum;
 - b. pasien kontraktor;
 - c. pasien Askes; dan
 - d. pasien HbsAg positif.
- (4) Untuk haemodialisa pasien umum tarif pelayanannya mempertimbangkan harga bahan dan alat yang diperlukan dalam pelayanan haemodialisa.
- (5) Untuk pasien kontraktor dan Askes, tarif pelayanannya mempertimbangkan kerjasama antara RSUD dengan pihak yang menjamin pembiayaan pasien yang bersangkutan.

Pasal 8

Untuk pasien umum dan kontraktor yang dilakukan haemodialisa *cito*, komponen jasa pelayanan ditambah 100% (seratus persen) dari komponen jasa pelayanan haemodialisa regular.

Pasal 9

Pelaksanaan haemodialisa *cito* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diputuskan oleh dokter spesialis penyakit dalam.

BAB VI
TARIF RAWAT SEHARI (*ONE DAY CARE*)

Pasal 10

- (1) Tarif rawat sehari (*one day care*) di RSUD disamakan dengan tarif rawat inap kelas II;
- (2) Tarif rawat sehari (*one day care*) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB VII
TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT

Pasal 11

- (1) Tindakan medik gawat darurat dikelompokkan menjadi :
 - a. tindakan medik operatif gawat darurat; dan
 - b. tindakan medik non operatif gawat darurat.
- (2) Besar tarif tindakan medik operatif gawat darurat adalah tarif pelayanan untuk pelayanan kesehatan Non Kelas III ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari komponen jasa pelayanannya atas tarif yang bersangkutan.

BAB VIII
TARIF RAWAT INAP

Pasal 12

- (1) Tarif rawat inap terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam tarif akomodasi.
- (3) Jasa pelayanan terdiri dari jasa asuhan keperawatan dan jasa visite dokter.
- (4) Tarif rawat khusus untuk pasien yang pembiayaannya tidak ditanggung Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah disetarakan dengan ruang rawat Utama III.

Pasal 13

Yang termasuk tarif akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah :

- a. sewa ruang rawat inap;
- b. pembebanan biaya listrik, telepon, air dan gas (LTAG) untuk keperluan
- c. perawatan; makanan padat atau lunak;
- d. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk keperluan :
 1. injeksi;
 2. pemasangan dan pelepasan infuse;
 3. pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium; dan
 4. ganti verban kecil.

- e. biaya pemeliharaan ruangan rawat inap; dan
- f. biaya cuci dan pemeliharaan linen.

Pasal 14

- (1) Penggunaan alat kesehatan tertentu yang diluar standar ruangan, dikenakan tarif tersendiri atau bukan paket akomodasi.
- (2) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. selimut penghangat;
 - b. *oksimetri*;
 - c. *infus pump*;
 - d. *syring pump*;
 - e. *incubator*;
 - f. *infant warmer*;
 - g. *billy blanket*;
 - h. kasur *dekubitus*; dan
 - i. penghangat darah;
- (3) Alat kesehatan tertentu lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Jasa asuhan keperawatan adalah jasa yang dikenakan atas :
 - a. pengkajian perawatan;
 - b. diagnosa keperawatan;
 - c. perencanaan perawatan; dan
 - d. intervensi keperawatan.
- (2) Intervensi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu kepada standar asuhan keperawatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Keputusan Direktur.

Pasal 16

- (1) Jasa visite dokter adalah jasa yang dikenakan atas :
 - a. konsultasi;
 - b. pengkajian dan pemeriksaan klinis;
 - c. diagnosa klinis;
 - d. rencana pengobatan dan rencana pemeriksaan penunjang; dan
 - e. nasihat dan saran.
- (2) Satuan visite dokter adalah perhari 24 (dua puluh empat) jam dan per dokter spesialis.
- (3) Untuk pasien yang dirawat bersama oleh 2 (dua) atau lebih dokter dengan bidang spesialis yang berbeda, maka jasa visite dokternya dihitung untuk masing-masing dokter spesialis, sedangkan asuhan keperawatan dan akomodasinya tetap.

- (4) Visite oleh dokter umum di dalam jam kerja dilakukan pada kondisi tertentu dan atas pendelegasian dari dokter spesialis yang merawat pasien yang bersangkutan, sedangkan jasa visitenya sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa visite dokter spesialis.
- (5) Konsultasi pasien gawat darurat di ruang rawat inap diluar jam dinas dilakukan oleh perawat ruangan kepada dokter jaga ruangan. Selanjutnya dokter jaga ruangan harus melakukan konsultasi kepada dokter spesialis jaga terkait.
- (6) Jawaban konsultasi oleh dokter spesialis untuk satu pasien via telepon atau tidak datang memeriksa pasien yang dikonsultasikan, jasa pelayanan dokter spesialis tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) dari visite biasa.
- (7) Penanganan pasien gawat darurat di ruangan oleh dokter umum, maka dokter umum berhak mendapat jasa pelayanannya atas tarif tindakan yang bersangkutan ditambah jasa visite sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa visite dokter spesialis.

Pasal 17

- (1) Untuk pasien Kelas Utama I dan Kelas Utama II yang masuk RSUD atas rujukan dokter yang bertanggung jawab atas pelayanan rawat inap (pasien pribadi), jasa visite dan jasa operator untuk tindakan medik operatif dikonsultasikan kepada dokter spesialis yang bersangkutan dan telah terkonfirmasi dengan pasien/penanggungjawabnya dengan batas kenaikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari visite dokter atau jasa operasi.
- (2) Untuk pasien Kelas Utama I dan Kelas Utama II yang harus rawat inap atas rujukan tertulis dari dokter, tenaga kesehatan atau pegawai lain di RSUD, pada hari pertama pasien yang bersangkutan sebagai pasien pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka visite dokter yang merawat pada hari pertama jasa pelayanannya dihitung 80% (delapan puluh persen), dari jasa visite yang terkonfirmasi, sedangkan 20% (dua puluh persen) dari tarif terkonfirmasi tersebut dialokasikan untuk yang merujuk pasien tersebut.
- (3) Untuk pasien Kelas Utama I dan Kelas Utama II yang masuk RSUD dengan indikasi untuk mendapat tindakan medik operatif atas rujukan dokter yang tidak merawat pasien yang bersangkutan atau tenaga kesehatan lainnya atas rujukan tertulis, maka pasien yang bersangkutan dianggap sebagai pasien pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga jasa operasinya ditentukan berdasarkan konsultasi dengan dokter yang akan melaksanakan operasi dan dikonfirmasi kepada pasien atau penanggungjawabnya, sedangkan jasa operasinya dialokasikan untuk dokter operator sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jasa operator terkonfirmasi, sedangkan 20% (dua puluh persen) dari tarif terkonfirmasi tersebut dialokasikan untuk yang merujuk pasien yang bersangkutan.

BAB IX
TARIF TINDAKAN MEDIK

Pasal 18

- (1) Jenis tindakan medik meliputi :
 - a. tindakan medik operatif; dan
 - b. tindakan medik non operatif.
- (2) Tindakan medik operatif dikelompokkan menjadi :
 - a. tindakan medik operatif kecil I;
 - b. tindakan medik operatif kecil II;
 - c. tindakan medik operatif kecil III;
 - d. tindakan medik operatif sedang I;
 - e. tindakan medik operatif sedang II;
 - f. tindakan medik operatif sedang III;
 - g. tindakan medik operatif besar I;
 - h. tindakan medik operatif besar II;
 - i. tindakan medik operatif besar III;
 - j. tindakan medik operatif khusus I;
 - k. tindakan medik operatif khusus II; dan
 - l. tindakan medik operatif khusus III.
- (3) Penentuan suatu tindakan medik operatif kedalam jenis tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini berdasarkan usulan masing-masing Staf Medis Fungsional (SMF).
- (4) Tindakan medik non operatif dikelompokkan menjadi :
 - a. tindakan medik non operatif invasive; dan
 - b. tindakan medik non operatif non invasive.

Pasal 19

- (1) Tindakan medik tertentu berdasarkan kekhususan jenis tindakan terhadap keilmuan atas spesialisasi pelayanan kedokteran dikelompokkan kedalam Tindakan Medik Staf Medis Fungsional (SMF).
- (2) Tarif Tindakan Medik Staf Medis Fungsional (SMF) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 20

- (1) Tarif tindakan medik operatif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dalam tindakan medik operatif meliputi :
 - a. sewa ruang operasi;
 - b. penggunaan bahan-bahan :
 1. desinfektan;
 2. kasa;
 3. plester;
 4. benang roll;
 5. sarung tangan;

6. bisturi (pisau bedah);
 7. jarum; dan
 8. verband.
- c. penggunaan alat :
1. instrumen dari tindakan yang bersangkutan; dan
 2. alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruang operasi.
- (3) Jasa pelayanan dalam tindakan medikoperatif terdiri dari jasa pelayanan operator/dokter bedah, jasa pelayanan dokter anestesi, jasa perawat asisten operator dan jasa perawat asisten dokter anestesi.

Pasal 21

- (1) Pada tindakan *cito*, komponen jasa pelayanan dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari komponen jasa pelayanan tindakan medik operatif elektif, sedangkan komponen jasa sarana tetap.
- (2) Pada tindakan medik operatif gabungan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan oleh operator yang sama, maka jasa pelayanan operator (dokter bedah) adalah sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan tindakan operatif utama sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. jasa pelayanan tindakan operatif kedua dan seterusnya dikenakan 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Pada tindakan medik operatif dengan 2 (dua) operator atau lebih dengan sub spesialisasi berbeda, maka jasa pelayanan operator masing-masing 100% (seratus persen), sedangkan untuk jasa pelayanan dokter anestesi, penata anestesi dan perawat asisten, jasa pelayanannya diambil dari tarif tindakan medik operatif tertinggi ditambah 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan yang bersangkutan, sedangkan jasa sarannya diambil dari tarif tindakan medik operatif tertinggi ditambah 20% (dua puluh persen).
- (4) Pada tindakan medik operatif ulang yang berhubungan dengan operasi pertama dan dilakukan dalam masa perawatan, maka tarif tindakan medik operatif (jasa sarana dan jasa pelayanan) diatur sebagai berikut :
 - a. reoperasi ke 1 (satu), dikenakan tarif tindakan medik operatif sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. reoperasi ke 2 (dua) dan seterusnya, dikenakan tarif tindakan medik operatif sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 22

- (1) Tarif tindakan medik non operatif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dalam tindakan medik non operatif meliputi :
 - a. penggunaan sarana prasarana;
 - b. penggunaan bahan-bahan :
 1. kapas dan alkohol;
 2. desinfektan;
 3. kasa;
 4. plester;
 5. sarung tangan; dan
 6. Verband.

c. penggunaan alat :

1. instrumen dari tindakan yang bersangkutan; dan
2. alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruangan.

(3) Jasa pelayanan dalam tindakan medik non operatif terdiri dari jasa pelayanan dokter dan jasa perawat.

Pasal 23

- (1) Satuan tindakan medik non operatif untuk tindakan yang sama dihitung per 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Tindakan medik non operatif yang dilakukan lebih 1 (satu) kali per hari, maka tarif tindakannya dihitung 1 (satu) kali.

BAB X

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan meliputi :
 - a. pelayanan persalinan normal oleh dokter;
 - b. pelayanan persalinan normal bidan;
 - c. pelayanan persalinan patologi oleh dokter;
 - d. pelayanan bayi baru lahir; dan
 - e. tindakan medik ginekologi.
- (2) Tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan berupa tindakan medik operatif atau tindakan medik non operatif.
- (3) Untuk tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan yang tergolong tindakan medik operatif, tarifnya disesuaikan dalam tindakan medik operatif.

BAB XI

TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN

Pasal 25

- (1) Pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep pasien umum, Askes, kontraktor, serta pelayanan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk ruang rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan kamar operasi.
- (2) Tarif pelayanan farmasi adalah tarif yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur setelah mempertimbangkan harga beli dan PPN ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Tarif pelayanan farmasi terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (4) Besar jasa sarana adalah harga pembelian obat, alkes, dan perbekalan kesehatan ditambah 60% (enam puluh persen) dari penambahan 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Besar jasa pelayanan farmasi adalah 40% (empat puluh persen) dari penambahan 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Jasa pelayanan farmasi diperuntukkan untuk kegiatan jasa pelayanan resep.
- (7) Jasa peracikan obat dan pelayanan konseling obat tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dihitung tersendiri berdasarkan satuan racikan obat atau paket konseling.

BAB XII TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 26

- (1) Pelayanan penunjang medik meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium;
 - b. pemeriksaan radiodiagnostik;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
 - d. pemeriksaan diagnostik khusus.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan penunjang medik dialokasikan untuk tenaga kesehatan yang langsung atau tidak langsung mempunyai kompetensi untuk melakukan ekspertise pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tenaga kesehatan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga kesehatan yang direkomendasikan oleh Komite Medik dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XIII TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. pelayanan rehabilitasi medik fisioterapi;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik terapi wicara; dan
 - c. pelayanan rehabilitasi medik okupasi.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif rehabilitasi medik disetiap kelas perawatan ditetapkan secara proporsional.

BAB XIV
TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI

Pasal 28

- (1) Jenis pelayanan medik gigi dan mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik gigi dan mulut.
- (2) Pemeriksaan/tindakan bedah mulut disetarakan dengan tindakan medik operatif, sedangkan tarif dan pengklasifikasian jenis disesuaikan dengan tindakan medik operatif.
- (3) Tarif pelayanan medik gigi dan mulut terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XV
TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS, MEDICOLEGAL dan ASURANSI

Pasal 29

- (1) Pelayanan konsultasi khusus di RSUD meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi gizi;
 - b. pelayanan konsultasi psikiatri; dan
 - c. pelayanan konsultasi psikologi.
- (2) Pelayanan *medicolegal* dan asuransi meliputi:
 - a. pemeriksaan visum hidup;
 - b. pemeriksaan visum et repertum;
 - c. pemeriksaan visum jiwa; dan
 - d. surat keterangan untuk klaim asuransi.

Pasal 30

- (1) Pelayanan konsultasi gizi meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi gizi di poliklinik;
 - b. pelayanan konsultasi gizi di poliklinik khusus; dan
 - c. pelayanan konsultasi gizi di rawat inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter gizi medik atau tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh Direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi gizi.
- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi gizi untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rawat Inap pasien yang bersangkutan.
- (4) Tarif pelayanan konsultasi gizi di poliklinik khusus terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Tarif pelayanan konsultasi gizi di ruang rawat inap terdiri dari jasa pelayanan saja, sedangkan jasa sarannya sudah termasuk dalam akomodasi rawat inap.

Pasal 31

- (1) Pelayanan konsultasi psikiatri meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi psikiatri di poliklinik rawat jalan;
 - b. pelayanan konsultasi psikiatri di poliklinik khusus; dan
 - c. pelayanan konsultasi psikiatri di rawat inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (SpKJ) atau tenaga kesehatan lain yang ditunjuk oleh Direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi psikiatri.
- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi psikiatri untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pasien yang bersangkutan, apabila penanggung jawab pasien rawat inap tersebut bukan dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (SpKJ).
- (4) Tarif pelayanan konsultasi psikiatri di poliklinik khusus terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 32

- (1) Pelayanan *medicolegal* dan asuransi di rumah sakit dilaksanakan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Tarif pelayanan pemeriksaan visum hidup dihitung tersendiri dari tarif pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif yang diberikan oleh RSUD pada pasien.
- (3) Pelaksanaan pelayanan klaim asuransi dilaksanakan di poliklinik khusus.
- (4) Tarif pelayanan *medicolegal* atau asuransi khusus terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XVI

TARIF PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH

Pasal 33

- (1) Jenis pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi :
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah; dan
 - c. bedah mayat.
- (2) Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XVII
TARIF PELAYANAN MAKANAN CAIR

Pasal 34

- (1) Tarif makanan cair adalah tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mempertimbangkan harga beli makanan cair yang bersangkutan ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif makanan cair terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besar jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga pembelian bahan makanan cair ditambah 85% (delapan puluh lima persen) dari penambahan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Besar jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15% (lima belas persen) dari penambahan 25% (dua puluh lima persen).

BAB XVIII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 35

Pelayanan penunjang non medik di RSUD meliputi:

- a. pelayanan administrasi rawat inap;
- b. pelayanan pendidikan dan penelitian di rumah sakit; dan
- c. pelayanan ambulan dan mobil jenazah.

Pasal 36

- (1) Tarif pelayanan penunjang non medik yang bersifat pelayanan administrasi rawat inap diperuntukkan hanya untuk pasien yang dirawat.
- (2) Pelayanan administrasi rawat inap dikelompokkan menjadi:
 - a. administrasi rawat inap kelas I; dan
 - b. administrasi rawat inap kelas utama.

Pasal 37

- (1) Pelayanan pendidikan dan Praktek Belajar Lapangan (PBL) di RSUD bagi Institusi pendidikan kesehatan dan non kesehatan yang rutin dan tetap harus berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Praktek Belajar Lapangan (PBL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelajar SMK Farmasi;
 - b. Mahasiswa D1;
 - c. Mahasiswa D2;
 - d. Mahasiswa D3;
 - e. Mahasiswa D4;
 - f. Mahasiswa S1;
 - g. Mahasiswa S2; dan
 - h. Mahasiswa S3.

- (3) Tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 38

- (1) Pelayanan studi banding di RSUD meliputi pelayanan studi banding ruang lingkup pelayanan medis dan keperawatan, ruang lingkup penunjang dan pendidikan serta ruang lingkup administrasi dan keuangan.
- (2) Tarif pelayanan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa narasumber.
- (3) Komponen jasa narasumber pada pelayanan studi banding diperuntukkan bagi narasumber yang terlibat langsung dalam pelayanan studi banding.

Pasal 39

Tarif pelayanan ambulans dan mobil jenazah terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XIX
BESARAN TARIF

Pasal 40

Besaran tarif pelayanan kelas utama dan tarif pendidikan/pelatihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XX
KETENTUAN LAIN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kelas Utama dan Tarif Pendidikan/ Pelatihan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI
PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Juli 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 38 TAHUN 2015
 TANGGAL : 29 JULI 2015
 TENTANG : TARIF PELAYANAN KELAS UTAMA DAN TARIF PENDIDIKAN /
 PELATIHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI
 KOTA CIREBON

**TARIF PELAYANAN KELAS UTAMA DAN TARIF PENDIDIKAN / PELATIHAN PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON**

1. PELAYANAN MEDIS DAN TINDAKAN MEDIS DI RUANG RAWAT INAP
1.1. AKOMODASI RUANG RAWAT INAP

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA AKOMODASI	JASA ASUHAN KEPERAWATAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	KELAS PERAWATAN				
	a. Kelas II	109.200	27.300	136.500	136.500
	b. Kelas I (Nyimas Gandasari)	156.000	39.000	195.000	195.000
	c. Utama II (Pakungwati)	409.500	65.000	474.500	474.500
	d. Utama I (Cakrabuana)	513.500	78.000	591.500	591.500
	e. VVIP (<i>Sweet Room</i>)	870.000	130.000	1.000.000	1.000.000
2	RAWAT INTENSIF NON KELAS III				
	a. <i>Intensive Care Unit (ICU)</i>	520.878	79.122	600.000	600.000
	b. <i>Intensive Cardiovascular Care (ICCU)</i>	520.878	79.122	600.000	600.000
	c. <i>Pediatric Intensif Care Unit (PICU)</i>	520.878	79.122	600.000	600.000
	d. <i>Maternal Intensive Care Unit (MICU)</i>	520.878	79.122	600.000	600.000
	e. <i>Neonatus Intensif Care Unit (NICU)</i>	520.878	79.122	600.000	600.000
	f. <i>High Care Unit (HCU)</i>	390.659	59.341	450.000	450.000
3	PERAWATAN BAYI				
	a. Kelas I, Kelas II	69.875	32.500	102.375	102.400
	b. UTAMA (VVIP,I,II)	134.550	58.500	193.050	193.100
4	PERAWATAN KHUSUS (Flu Burung, Flu Babi dan lainnya)	390.659	59.341	450.000	450.000

1.2. JASA KONSULTASI / VISITE DOKTER SPESIALIS

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF JASA PELAYANAN	PEMBULATAN TARIF
	KELAS PERAWATAN		
1	a. Kelas II	45.500	45.500
	b. Kelas I (Nyimas Gandasari)	52.000	52.000
	c. Utama II (Pakungwati)	134.000	134.000
	d. Utama I (Cakrabuana)	160.000	160.000
	e. VVIP (<i>Sweet Room</i>)	200.000	200.000
	RAWAT INTENSIF		
2	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	122.200	122.200
	b. <i>Intensive Cardiovascular Care</i> (ICCU)	122.200	122.200
	c. <i>Pediatric Intensif Care Unit</i> (PICU)	122.200	122.200
	d. <i>Maternal Intensive Care Unit</i> (MICU)	122.200	122.200
	e. <i>Neonatus Intensif Care Unit</i> (NICU)	122.200	122.200
	f. <i>High Care Unit</i> (HCU)	122.200	122.200
3	PERAWATAN BAYI	48.750	48.800
4	PERAWATAN KHUSUS (Flu Burung, Flu Babi dan lainnya)	117.000	117.000

Catatan :

1. Konsultasi dokter Spesialis Via Telpn (tidak datang) JP dikenakan hanya 50% (lima puluh persen) dari JP Dokter Spesialis.
2. Pendelegasian kewenangan dari Dokter Spesialis kepada dokter umum, dikenakan Jasa Pelayanan 50% dari Jasa Pelayanan Dokter Spesialis.
3. Khusus pasien tetanus dikenakan tambahan 25% dari tarif dan visite dokter.

1.3. KONSULTASI PSIKIATRI RAWAT INAP KELAS UTAMA

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF JASA PELAYANAN	PEMBULATAN TARIF
	PSIKOTIK/NEUROTİK RINGAN		
1	a. Kelas II	68.250	68.300
	b. Kelas I (Nyimas Gandasari)	78.000	78.000
	c. Utama II (Pakungwati)	136.500	136.500
	d. Utama I (Cakrabuana)	175.500	175.500
	e. VVIP (<i>Sweet Room</i>)	200.000	200.000
	PSIKOTIK/NEUROTİK SEDANG		
2	a. Kelas II	91.000	91.000
	b. Kelas I (Nyimas Gandasari)	104.000	104.000
	c. Utama II (Pakungwati)	182.000	182.000
	d. Utama I (Cakrabuana)	200.000	200.000
	e. VVIP (<i>Sweet Room</i>)	200.000	200.000
	PSIKOTIK/NEUROTİK BERAT		
3	a. Kelas II	113.750	113.800
	b. Kelas I (Nyimas Gandasari)	130.000	130.000
	c. Utama II (Pakungwati)	227.500	227.500
	d. Utama I (Cakrabuana)	292.500	292.500
	e. VVIP (<i>Sweet Room</i>)	292.500	292.500

1.4. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF NON INVASIF DI RUANG PERAWATAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan Luka Kecil diameter <5 cm (waktu ≤ 5 mnt)	23.400	15.600	39.000
2	Perawatan Luka Sedang diameter 5-15 cm (waktu 5 - 15 menit)	35.100	23.400	58.500
3	Perawatan Luka Besar > 15 cm dengan penyulit (waktu > 15 menit, banyak BMHP dan ada extra balutan)	58.500	39.000	97.500
4	Perawatan Luka bakar (1x/24 jam)*			
	a. Luka bakar <20% (waktu ≤ 5 mnt)	23.400	15.600	39.000
	b. Luka bakar 21% - 30% (waktu 5 - 15 menit)	58.500	39.000	97.500
	c. Luka Bakar > 30, dengan penyulit, waktu > 15 menit, banyak BMHP dan ada extra balutan	117.000	78.000	195.000
5	Perawatan luka Khusus (1x/24 jam)*			
	a. Gangren Luas	117.000	78.000	195.000
	b. Luka Steven Jhonson Syndrome	117.000	78.000	195.000
6	Perawatan luka decubitus/nekrotomi/ waktu > 15 menit/ BMHP banyak	58.500	39.000	97.500
7	Lepas Hecting			
	a. Lepas Hecting < 10 Buah	23.400	15.600	39.000
	b. Lepas Hecting > 10 Buah	35.500	23.700	59.200
8	Zonde Feeding (1x/24 jam)*	23.400	15.600	39.000
9	Pasang Spalk Fraktur			
	a. Sedang (pada fraktur antebrachi, fraktur humerus, kelainan di tangan/lengan)	27.300	18.200	45.500
	b. Besar (pada fraktur femur, fraktur lebih dari 2 tulang panjang di sisi yang berbeda)	58.500	39.000	97.500
10	Pasang Ransel Verband	117.000	78.000	195.000
11	Pasang Skintraksi	117.000	78.000	195.000
12	Lepas Tampon Haemorhoid	23.400	15.600	39.000
13	Pasang Tampon Haemorhoid	35.500	23.700	59.200
14	Lepas Drain	23.400	15.600	39.000
15	Lepas WSD Non Paru	35.500	23.700	59.200
16	Pengambilan Darah Arteri	58.500	39.000	97.500
17	Pengambilan Darah Vena/sampel darah (1x/24 jam)*	23.400	15.600	39.000
18	Skin test	23.400	15.600	39.000
19	Tindakan postural drainage	23.400	15.600	39.000
20	Pemberian Nebulizer (1x/24 jam)*	58.500	39.000	97.500
21	Konseling VCT/CST/HIV/NAFZA	35.100	23.400	58.500
22	Konseling Laktasi	35.100	23.400	58.500

Catatan :

*(1x/24 Jam) : Maksimal hanya bisa diinput 1x/24 Jam.

1.5. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF INVASIF DI RUANG PERAWATAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pasang Infus (1x/24 jam)*			
	a. Infus Standar	31.200	20.800	52.000
	b. Infus Umbilicalis	78.000	52.000	130.000
	c. Infus Sitostatika	78.000	52.000	130.000
2	Huknah/Glicerin (1x/24 jam)*	31.200	20.800	52.000
3	Injeksi IV, SC, IM, IC (1x/24 jam)*	31.200	20.800	52.000
4	Bilas Lambung (1x/24 jam)*	31.200	20.800	52.000
5	Irigasi/Spoeling Catheter (1x/24 jam)*	102.960	68.640	171.600
6	Periksa Gula Darah dgn Glucotes	19.500	13.000	32.500
7	Pasang Lepas Catheter	31.200	20.800	52.000
8	Pasang Lepas Schoorteen	31.200	20.800	52.000
9	Suction (1-10x/24 jam)	33.950	22.650	56.600
10	Suction(>10x/24 jam)	38.650	25.750	64.400
11	Pasang dan Lepas NGT	58.500	39.000	97.500
12	Pasang dan Lepas NGT dengan Penyulit	78.000	52.000	130.000
13	Tindakan Resusitasi (RJP) dengan Medikamentosa (1x/24 jam)*	78.000	52.000	130.000
14	RJP biasa (1x/24 jam)*	58.500	39.000	97.500
15	Memberikan Obat melalui Anus	23.400	15.600	39.000
16	Pengeleluran tinja Secara manual	23.400	15.600	39.000
17	Vulva Hygiene	23.400	15.600	39.000
18	Perawatan Jenazah	23.400	15.600	39.000
19	Perawatan Epilepsi	23.400	15.600	39.000
20	Breast care (1x/24 jam)*	58.500	39.000	97.500
21	Mencuci rambut di tempat tidur pasien (1x/24 jam)*	23.400	15.600	39.000
22	Oral Hygiene (1x/24 jam)*	23.400	15.600	39.000
23	Memotong Rambut Persiapan Craniotomi	23.400	15.600	39.000
24	Perawatan Colostomi (1x/24 jam)*	58.500	39.000	97.500
25	Angkat tampon Vagina	23.400	15.600	39.000
26	Incisi Abses Kecil	35.100	23.400	58.500
27	Vena Sectie	298.500	199.000	497.500
28	EKG 12 Lead	54.600	36.400	91.000
29	Tindakan observasi kebidanan (1x/24 jam)*	58.500	39.000	97.500

Catatan :

*(1x/24 Jam) : Maksimal hanya bisa diinput 1x/24 Jam.

1.6. FASILITAS RAWAT INAP

NO	KELAS II	KELAS I NON CAKRABUANA	UTAMA III (CBIIb/IIIb)	UTAMA II (CBIIa/IIIa)	UTAMA I (CB I)
1	Tempat Tidur lengkap	Tempat Tidur lengkap	Tempat Tidur lengkap	Tempat Tidur lengkap	Tempat Tidur lengkap
2	Selimut Woll	Selimut Woll	Bed Cover	Bed Cover	Bed Cover
3	Nakas	Nakas	Nakas	Nakas	Nakas
4	Kursi lipat 1 buah	Kursi lipat 1 buah	Kursi lipat 1 buah	Kursi lipat 1 buah	Kursi lipat 1 buah
5	AC	AC	AC	AC	AC

6	Tempat sampah	Tempat sampah	Tempat sampah	Tempat sampah	Tempat sampah
7	Gorden penyekat	Rak Handuk	Rak Handuk	Rak Handuk	Rak Handuk
8	Bel pasien	Bel Pasien	Bel Pasien	Bel Pasien	Bel Pasien
9			TV	TV	TV
10			Overbed Table	Overbad Table	Overbad Table
11			Rak Sepatu	Rak Sepatu	Rak Sepatu
12			Automatic Parfum	Kursi 2 buah + meja makan	Kursi 2 buah + meja makan
13			Fasiltitas Air Panas	Automatic Parfum	Automatic Parfum
14			Obat nyamuk elektrik	Fasiltitas Air Panas	Fasiltitas Air Panas
15			Kit Pasien	Obat nyamuk elektrik	Obat nyamuk elektrik
16				Kit Pasien	Kit Pasien
17				Kulkas kecil	Kulkas
18				Baju rawat Pasien	Baju rawat Pasien
19				Sofa	Sofa Lipat
20					Lemari Pakaian
21					Lampu
22					Teko listrik
23					water heater
24					Ruang tunggu keluarga yang luas

1.7. BIAYA ADMINISTRASI KELAS UTAMA

NO	KELAS PERAWATAN	TARIF JASA PELAYANAN	PEMBULATAN TARIF
1	Kelas II	40.000	40.000
2	Kelas 1 Non Cakrabuana	50.000	50.000
3	Kelas Utama (I, II, II)	60.000	60.000
4.	Intensif	50.000	50.000

2. TINDAKAN OPERASI DAN TINDAKAN MEDIS LAIN

2.1. KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

2.1.1. PERSALINAN

NO	JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Partus Normal oleh Dokter (Khusus Kelas Utama)	1.755.000	1.170.000	2.925.000	2.925.000

2.	Partus dengan Penyulit/Patologis oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan				
	a. Kelas I, Kelas II	1.755.000	1.170.000	2.925.000	2.925.000
	b. Kelas Utama I, II, III	2.145.000	1.430.000	3.575.000	3.575.000
3.	Partus Normal Oleh Bidan				
	a. Kelas I, Kelas II	682.500	455.000	1.137.500	1.137.500
	b. Kelas Utama I, II, III	877.500	585.000	1.462.500	1.462.500
4.	Partus patologis oleh bidan				
	a. Kelas I, Kelas II	819.000	546.000	1.365.000	1.365.000
	b. Kelas Utama I, II, III	1.140.750	760.500	1.901.250	1.901.300
5.	Jasa Pelayanan Dokter Anak pada Proses Partus dengan Penyulit				
	a. Kelas I, Kelas II	0	409.500	409.500	409.500
	b. Kelas Utama I, II, III	0	500.500	500.500	500.500
6.	Jasa pelayanan bidan/perawat/dokter umum pada partus dengan penyulit				
	a. Kelas I, Kelas II	0	118.000	118.000	118.000
	b. Kelas Utama I, II, III	0	144.000	144.000	144.000

Catatan :

Apabila Dokter Anak tidak hadir, maka tidak mendapatkan Jasa Pelayanan.

2.1.2. TINDAKAN CURRETAGE DI RUANG VK

NO	JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA OPERATOR	JASA ASISTEN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Kelas I, Kelas II	945.945	472.973	157.658	1.576.575	1.576.600
2.	Kelas Utama I, II, III	2.129.400	1.064.700	354.900	3.549.000	3.549.000

2.1.3. TINDAKAN ANESTESI

NO	JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA DOKTER ANESTESI	JASA PENATA ANESTESI	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Kelas I, Kelas II	157.500	39.374	196.875	196.900
2.	Kelas Utama I, II, III	322.604	80.651	403.255	403.300

2.1.4. TINDAKAN VAKUM EKSTRAKSI

NO	JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA OPERATOR	JASA ASISTEN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Kelas I, Kelas II	1.755.000	877.500	292.500	2.925.000	2.925.000
2.	Kelas Utama I, II, III	2.145.000	1.072.500	357.500	3.575.000	3.575.000

2.1.5. TINDAKAN VAKUM EKSTRAKSI OLEH BIDAN / DOKTER UMUM DENGAN DELEGASI

NO	JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA OPERATOR	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Kelas I, Kelas II	1.755.000	448.690	2.203.690	2.203.700
2.	Kelas Utama I, II, III	2.145.000	591.785	2.736.785	2.736.800

2.1.6. TINDAKAN PATHOLOGIS

NO	JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA OPERATOR	JASA ASISTEN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Kelas I, Kelas II	1.755.000	877.500	292.500	2.925.000	2.925.000
2.	Kelas Utama I, II, III	2.145.000	1.072.500	357.500	3.575.000	3.575.000

2.1.7. TINDAKAN MEDIS

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Pasang Lepas Laminaria stiff	136.637	91.091	227.728	227.800
2.	Digital				
	a. Kelas I, Kelas II	136.637	91.091	227.728	227.800
	b. Kelas Utama	148.103	98.735	246.838	246.900
3.	Pemasangan Tampon				
	a. Kelas I, Kelas II	136.637	91.091	227.728	227.800
	b. Kelas Utama	148.103	98.735	246.838	246.900
4.	Lepas Tampon				
	a. Kelas I, Kelas II	97.461	64.974	162.435	162.500
	b. Kelas Utama	105.105	70.070	175.175	175.200
5.	Pemasangan dan lepas balon metrolisa				
	a. Kelas I, Kelas II	136.637	91.091	227.728	227.800
	b. Kelas Utama	148.103	98.735	246.838	246.900
6.	Jahitan perineum				
	a. Kelas I, Kelas II	126.126	84.084	210.210	210.300
	b. Kelas Utama	155.747	103.831	259.578	259.600
7.	Douglas Punksi	730.958	487.305	1.218.263	1.218.300
8.	Ekplorasi Utero Vagina				
	a. Kelas I, Kelas II	730.958	487.305	1.218.263	1.218.300
	b. Kelas Utama	764.400	509.600	1.274.000	1.274.000
9.	Biopsi Cervix	485.940	323.960	809.900	809.900
10.	Manual Placenta				
	a. Kelas I, Kelas II	584.766	389.844	974.610	974.700
	b. Kelas Utama	1.170.488	780.325	1.950.813	1.950.900
11.	Hecting robekan portio				
	a. Kelas I, Kelas II	439.530	293.020	732.550	732.600
	b. Kelas Utama	491.127	327.418	818.545	818.600

12.	Hecting robekan fornix posterior				
	a. Kelas I, Kelas II	487.305	324.870	812.175	812.200
	b. Kelas Utama	535.080	356.720	891.800	891.800
13.	Curattage				
	a. Kelas I, Kelas II	945.945	630.630	1.576.575	1.576.600
	b. Kelas Utama	2.129.400	1.419.600	3.549.000	3.549.000
14.	Extirpasi				
	a. Kelas I, Kelas II	945.945	630.630	1.576.575	1.576.600
	b. Kelas Utama	2.129.400	1.419.600	3.549.000	3.549.000
15.	Insisi/ Marsupialisasi				
	a. Kelas I, Kelas II	945.945	630.630	1.576.575	1.576.600
	b. Kelas Utama	2.129.400	1.419.600	3.549.000	3.549.000
16.	Pemeriksaan CTG / USG OBGYN / NST/ USG CD-4D				
	a. Kelas I, Kelas II	74.529	49.686	124.215	124.300
	b. Kelas Utama	95.550	63.700	159.250	159.300

2.1.8. KONSELING

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Konseling	39.000	26.000	65.000	65.000

2.2. PENYAKIT SARAF

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN AN TARIF
1.	ELECTRO ENCEPHALOGRAFI (EEG)				
	a. Kelas I, Kelas II	273.000	182.000	455.000	455.000
	b. Kelas Utama	312.000	208.000	520.000	520.000
2.	INJEKSI INTRAARTIKULAR	273.000	182.000	455.000	455.000
3.	LUMBAL PUNKSI	273.000	182.000	455.000	455.000
4.	ELECTRO MYOGRAFI (EMG) NEEDLE	312.000	208.000	520.000	520.000
	NERVE CONDUCTION VELOCITY	234.000	156.000	390.000	390.000
5.	MYELOGRAFI	273.000	182.000	455.000	455.000
6.	NEURO BEHAVIOR	273.000	182.000	455.000	455.000
7.	MINI MENTAL STATE EXAMINATION	156.000	104.000	260.000	260.000

2.3. PENYAKIT ANAK

2.3.1. TINDAKAN MEDIS

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	BLUE LIGHT THERAPI (1x/24 jam)	127.140	84.760	211.900	211.900
2.	EXCHARGE TRANSFUSION (belum termasuk darah)	729.300	486.200	1.215.500	1.215.500

3.	BONE MAROW (BM) PUNKSI / LUMBAL PUNKSI (Aspirasi Sumsum Tulang)				
	a. Kelas I, Kelas II	98.608	65.738	164.346	164.400
	b. UTAMA II dan UTAMA III	164.346	110.266	274.612	274.700
	c. UTAMA I	246.519	164.346	410.865	410.900
4	Tindakan resusitasi pada partus spontan				
	a. Kelas I - II	39.000	26.000	65.000	65.000
	b. Kelas Utama I, II, III	78.000	52.000	130.000	130.000
5	Pasang ventilator				
	a. Kelas I - II	195.000	130.000	325.000	325.000
	b. Kelas Utama I, II, III	195.000	130.000	325.000	325.000
6	Pasang dan lepas ETT				
	a. Kelas I - II	205.140	136.760	341.900	341.900
	b. Kelas Utama I, II, III	234.000	156.000	390.000	390.000
7	Pasang dan lepas NGT				
	a. Kelas I - II	50.700	33.800	84.500	84.500
	b. Kelas Utama I, II, III	136.500	91.000	227.500	227.500
8	Pasang dan lepas catheter				
	a. Kelas I - II	97.500	65.000	162.500	162.500
	b. Kelas Utama I, II, III	136.500	91.000	227.500	227.500
9	Irigasi/Spoeling Catheter				
	a. Kelas I - II	68.640	45.760	114.400	114.400
	b. Kelas Utama I, II, III	68.640	45.760	114.400	114.400
10	Pasang C-PAP				
	a. Kelas I - II	97.500	65.000	162.500	162.500
	b. Kelas Utama I, II, III	97.500	65.000	162.500	162.500

Catatan :

Pendelegasian Tindakan diatas kepada dokter umum / perawat / bidan, proporsi jasa pelayanan sebagai berikut :

Dokter Anak = 60% Jasa Pelayanan.

Dokter Umum / Perawat / Bidan = 40% Jasa Pelayanan.

2.3.2. TINDAKAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Konseling	39.000	26.000	65.000	65.000
2	Ruang Rawat Ibu Bayi Sakit	45.240	30.160	75.400	75.400
3	Nebulizer/kali	35.490	23.660	59.150	59.200
4	Incubator transport	39.000	26.000	65.000	65.000
5	Akomodasi Perawatan bayi level 1				
	a. Kelas I - II	61.425	40.950	102.375	102.400
	b. Kelas Utama I, II, III	115.830	77.220	193.050	193.100
6	Akomodasi Perawatan bayi level 2				
	a. Kelas I - II	151.710	101.140	252.850	252.900
	b. Kelas Utama I, II, III	185.250	123.500	308.750	308.800
7	Akomodasi Perawatan NICU				
	a. Kelas I - II	151.710	101.140	252.850	252.900
	b. Kelas Utama I, II, III	185.250	123.500	308.750	308.800
8	PMK				
	a. Kelas I,II	21.720	14.480	36.200	36.200
	b. Kelas Utama	58.800	39.200	98.000	98.000

9	Full care	60.000	40.000	100.000	100.000
10	Resucitasi	60.000	40.000	100.000	100.000
11	Pemantauan Oxymetri	30.000	20.000	50.000	70.000
12	Pemantauan CPAP	60.000	40.000	100.000	140.000
13	Pemantauan Infus Pump	30.000	20.000	50.000	70.000

2.3.3. TEST MANTOUX

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Test Mantoux	130.000	32.500	162.500	162.500

2.3.4. KLINIK LAKTASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Konseling Laktasi				
	a. Kelas II	23.400	15.600	39.000	39.000
	b. Kelas I	31.200	20.800	52.000	52.000
	c. Kelas Utama II dan III	39.000	26.000	65.000	65.000
	d. Kelas Utama I	46.800	31.200	78.000	78.000

2.3.5. TINDAKAN MEDIS BEDAH ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Irigasi/Washout rectal tube	156.000	104.000	260.000	260.000
2.	Ganti Balutan	156.000	104.000	260.000	260.000
3.	Necrotomy	156.000	104.000	260.000	260.000
4.	Hecting aff	156.000	104.000	260.000	260.000
5.	Incisi abses	156.000	104.000	260.000	260.000

2.3.6. TARIF PERINATOLOGI DAN DOKTER ANAK

NO	TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PMK			
	Kelas I,II	21.720	14.480	36.200
	Kelas Utama	58.800	39.200	98.000
2	Full care	60.000	40.000	100.000
3	Resucitasi	60.000	40.000	100.000
4	Pemantauan Oxymetri / hari	30.000	20.000	50.000
5	Pemantauan CPAP / hari	60.000	40.000	100.000
6	Pemantauan Infus Pump / hari	30.000	20.000	50.000

2.3.7. JASA PELAYANAN DOKTER ANAK PADA PROSES PARTUS DENGAN PENYULIT

NO	Kelas Perawatan	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kelas I, II		315.000	315.000
2	Kelas Utama		385.000	385.000

2.3.8. JASA PELAYANAN PERAWAT / BIDAN / DOKTER UMUM PADA PARTUS DENGAN PENYULIT

NO	JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kelas I, II		118.000	118.000
2	Kelas Utama		144.000	144.000

2.3.9. VISITE DOKTER SPESIALIS PADA PERAWATAN BAYI

NO	JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kelas I		70.000	70.000
2	Kelas II		60.000	60.000
3	Kelas Utama		100.000	100.000

2.4. PENYAKIT DALAM

2.4.1. TINDAKAN MEDIS

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	PUNKSI ASCITES				
	a. Kelas I Non Cakrabuana	145.600	114.400	260.000	260.000
	b. Utama III	218.400	171.600	390.000	390.000
	c. Utama II	254.800	200.200	455.000	455.000
	d. Utama I	291.200	228.800	520.000	520.000
2	PUNKSI ARTICULER (termasuk di SMF Orthopedi)				
	a. Kelas I Non Cakrabuana	145.600	114.400	260.000	260.000
	b. Utama III	218.400	171.600	390.000	390.000
	c. Utama II	254.800	200.200	455.000	455.000
	d. Utama I	291.200	228.800	520.000	520.000
3	BAJAH				
	a. Kelas I Non Cakrabuana	222.550	174.860	397.410	397.500
	b. Utama III	311.074	244.416	555.490	555.500
	c. Utama II	348.057	273.473	621.530	621.600
	d. Utama I	369.897	290.633	660.530	660.600

4	ASPIRASI SUMSUM TULANG (BMP)				
	a. Kelas I Non Cakrabuana	291.200	228.800	520.000	520.000
	b. Utama III	400.400	314.600	715.000	715.000
	c. Utama II	455.000	357.500	812.500	812.500
5	d. Utama I	509.600	400.400	910.000	910.000
	BIOPSI / ASPIRASI ABSES HATI				
	a. Kelas I Non Cakrabuana	509.600	400.400	910.000	910.000
	b. Utama III	728.000	572.000	1.300.000	1.300.000
6	c. Utama II	836.836	657.514	1.494.350	1.494.400
	d. Utama I	946.400	743.600	1.690.000	1.690.000
	ENDOSCOPY TANPA TINDAKAN				
	a. Kelas I Non Cakrabuana	728.000	572.000	1.300.000	1.300.000
7	b. Utama III	1.092.000	858.000	1.950.000	1.950.000
	c. Utama II	1.274.000	1.001.000	2.275.000	2.275.000
	d. Utama I	1.456.000	1.144.000	2.600.000	2.600.000
	ENDOSCOPY DENGAN TINDAKAN (LIGASI, INJEKSI, HEMO KLIP, BIOPSI)				
7	a. Kelas I Non Cakrabuana	873.600	686.400	1.560.000	1.560.000
	b. Utama III	1.310.400	1.029.600	2.340.000	2.340.000
	c. Utama II	1.528.800	1.201.200	2.730.000	2.730.000
	d. Utama I	1.747.200	1.372.800	3.120.000	3.120.000

Catatan :

Untuk tindakan hemoklip dikenakan biaya tambahan Rp. 250.000 / Klip.

2.4.2. HEMODIALISA

NO	STATUS PASIEN	BAHAN ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Pasien dengan Ginjal Baru (N) Umum/ Kontraktor/ HbsAg (+)	1.051.375	121.485	182.390	1.355.250	1.355.300
2	Pasien dengan Ginjal Reuse [®] Umum/ Kontraktor	800.995	121.615	182.390	1.105.000	1.105.000
3	Tindakan Hemodialisa dengan Slead (Tindakan 8-12 Jam) Pasien Umum / Kontraktor	1.128.140	243.230	364.650	1.736.020	1.736.100
4	Pasien dengan Tindakan Cito Pasien Umum/ Kontraktor	800.995	194.545	291.850	1.287.390	1.287.400

2.5. PELAYANAN CARDIOVASKULER**2.5.1. TINDAKAN CARDIOVASKULER**

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Terapi Trombolitik	Kelas I, II	237.138	186.323	423.461	423.500
		Kelas Utama	685.065	538.265	1.223.330	1.223.400
2	Terapi Kardioversi	Kelas I, II	420.503	330.395	750.898	750.900
		Kelas Utama	915.212	719.095	1.634.307	1.634.400
3	Pemasangan Alat Pacu Sementara (TPM)	Kelas I, II	1.560.485	1.226.095	2.786.580	2.786.600
		Kelas Utama	2.145.532	1.685.775	3.831.307	3.831.400
4	Tindakan Perikardiosentesis (Perikardial tapping)	Kelas I, II	3.065.045	2.408.250	5.473.295	5.473.300
		Kelas Utama	4.839.545	3.802.500	8.642.045	8.642.100
5	Resusitasi Kardiopulmoner (RJP)					
	A. Tanpa DC Shock	Kelas I, II	368.882	289.835	658.717	658.800
		Kelas Utama	500.624	393.348	893.971	894.000
	B. Dengan DC shock	Kelas I, II	500.624	393.348	893.971	894.000
Kelas Utama		711.413	558.968	1.270.381	1.270.400	
6	Pemasangan infus vena dalam	Kelas I, II	539.340	423.768	963.108	963.200
		Kelas Utama	915.212	719.095	1.634.307	1.634.400
7	Pasang Endo Tracheal Tube (ETT)	Kelas I, II	205.412	161.395	366.807	366.900
		Kelas Utama	291.448	228.995	520.443	520.500
8	Pasang Nasogastric tube (NGT)	Kelas I, II	162.393	127.595	289.988	290.000
		Kelas Utama	209.713	164.775	374.488	374.500
9	Pasang catheter urin	Kelas I, II	131.743	103.513	235.256	235.300
		Kelas Utama	184.440	144.918	329.358	329.400
10	Bronchial washing	Kelas I, II	68.506	53.827	122.333	122.400
		Kelas Utama	184.440	144.918	329.358	329.400
11	Ventilator/ C-PAP	Kelas I, II	263.487	207.025	470.512	470.600
		Kelas Utama	322.637	253.500	576.137	576.200

2.5.2. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RANAP / RAJAL

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Pemeriksaan EKG (rawat intensif)	Kelas I, II	100.125	78.670	178.794	178.800
		Kelas Utama	158.092	124.215	282.307	282.400

2	Pemeriksaan EKG (non intensif)	Kelas I, II	47.428	37.265	84.692	84.700
		Kelas Utama	81.680	64.178	145.859	145.900
		IPKKU	64.527	50.700	115.227	115.300
3	Pemeriksaan ekokardiogram	Kelas I, II	474.275	372.645	846.920	847.000
		Kelas Utama	685.065	538.265	1.223.330	1.223.400
		NICU/ PICU/ ICCU/ ICU	895.853	703.885	1.599.738	1.599.800
		IPKKU	537.727	422.500	960.227	960.300
4	Uji latihan jantung (test treadmill)	Kelas I, II	764.110	600.373	1.364.483	1.364.500
		Kelas Utama	1.132.992	890.208	2.023.199	2.023.200
5	Uji latihan jantung (dobutamin)	IPKKU	587.777	461.825	1.049.602	1.049.700
		Kelas I, II	658.717	517.563	1.176.279	1.176.300
		Kelas Utama	869.505	683.183	1.552.688	1.552.700
		IPKKU	658.717	517.563	1.176.279	1.176.300
6	Doppler vasculer (ekst atas)	Kelas I, II	474.275	372.645	846.920	847.000
		Kelas Utama	685.065	538.265	1.223.330	1.223.400
		IPKKU	689.367	541.645	1.231.012	1.231.100
7	Doppler vasculer (eks bawah)	Kelas I, II	537.727	422.500	960.227	960.300
		Kelas Utama	752.818	591.500	1.344.318	1.344.400
		IPKKU	752.818	591.500	1.344.318	1.344.400
8	Doppler Carotis	Kelas I, II	645.273	507.000	1.152.273	1.152.300
		Kelas Utama	752.818	591.500	1.344.318	1.344.400
		IPKKU	860.363	676.000	1.536.363	1.536.400

2.6. RUANG INTENSIF

2.6.1. TINDAKAN MEDIK DI RUANG INTENSIF OLEH DOKTER SPESIALIS ANESTESI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Intubasi				
	Kelas I dan II	175.500	117.000	292.500	292.500
	Kelas Utama III, II, I	468.000	312.000	780.000	780.000
2	Extubasi				
	Kelas I dan II	175.500	117.000	292.500	292.500
	Kelas Utama III, II, I	468.000	312.000	780.000	780.000
3	Setting Ventiator				
	Kelas I dan II	175.500	117.000	292.500	292.500
	Kelas Utama III, II, I	468.000	312.000	780.000	780.000
4	Pasang NGT dengan penyulit				
	Kelas I dan II	175.500	117.000	292.500	292.500
	Kelas Utama III, II, I	468.000	312.000	780.000	780.000

5	Thoracosintesis				
	Kelas I dan II	175.500	117.000	292.500	292.500
	Kelas Utama III, II, I	468.000	312.000	780.000	780.000
6	WSD				
	Kelas I dan II	468.000	312.000	780.000	780.000
	Kelas Utama III, II, I	702.000	468.000	1.170.000	1.170.000
7	Vena Secti				
	Kelas I dan II	468.000	312.000	780.000	780.000
	Kelas Utama III, II, I	702.000	468.000	1.170.000	1.170.000
8	Arteri Line				
	Kelas I dan II	175.500	117.000	292.500	292.500
	Kelas Utama III, II, I	370.500	247.000	617.500	617.500
9	Pemasangan CVP				
	Kelas I dan II	370.500	247.000	617.500	617.500
	Kelas Utama III, II, I	585.000	390.000	975.000	975.000
10	Pemasangan Double Lumen HD				
	Kelas I dan II	390.000	260.000	650.000	650.000
	Kelas Utama III, II, I	702.000	468.000	1.170.000	1.170.000

2.6.2. TINDAKAN KEPERAWATAN TAMBAHAN DI RUANG INTENSIF DAN HIGH CARE UNIT (HCU)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Pemantauan Monitor (1X/24 jam)*	39.000	26.000	65.000	65.000
2	Pemantauan Ventilator (1X/24 jam)*	117.000	78.000	195.000	195.000
3	Pemantauan CPAP (1X/24 jam)*	78.000	52.000	130.000	130.000
4	Pemantauan CVP (1X/24 jam)*	39.000	26.000	65.000	65.000
5	Pemantauan Infus Pump (1X/24 jam)*	39.000	26.000	65.000	65.000
6	Pemantauan Siringe Pump (1X/24 jam)*	39.000	26.000	65.000	65.000
7	Pemantauan Oxymetri (1X/24 jam)*	39.000	26.000	65.000	65.000
8	Pemantauan Inkubator (1X/24 jam)	39.000	26.000	65.000	65.000
9	Pemantauan Foto Therapi/Billy Blangket (1X/24 jam)*	39.000	26.000	65.000	65.000
10	Pemantauan Feeding Pump (1X/24 jam)*	39.000	26.000	65.000	65.000
11	Pemantauan Pericardiosentesis (1X/24 jam)*	54.600	36.400	91.000	91.000
12	Pemantauan Blood Warmer (1X/24 jam)*	23.400	15.600	39.000	39.000

13	Pemantauan Selimut Penghangat (1X/24 jam)*	23.400	15.600	39.000	39.000
14	Pemantauan Kasur Dekubitus (1X/24 jam)*	23.400	15.600	39.000	39.000
15	Pemantauan Trombolitik (1X/24 jam)*	54.600	36.400	91.000	91.000
16	Asisten Intubasi	39.000	26.000	65.000	65.000
17	Asisten Vena Seksi	78.000	52.000	130.000	130.000
18	Asisten Lumbal Fungsi	39.000	26.000	65.000	65.000
19	Asisten Exachage Transfusi	117.000	78.000	195.000	195.000
20	Asisten Pemasangan CVP / Double Lumen HD	78.000	52.000	130.000	130.000
21	Asisten Pemasangan WSD	39.000	26.000	65.000	65.000
22	Asisten Defibrilator	78.000	52.000	130.000	130.000
23	Asisten Thoracosintesis	39.000	26.000	65.000	65.000
24	Asisten Tracheostomi	78.000	52.000	130.000	130.000
25	Asisten Bronchoscopi	78.000	52.000	130.000	130.000
26	Asisten Echocardiografi	39.000	26.000	65.000	65.000
27	Asisten Peritoneal Dialisa	117.000	78.000	195.000	195.000
28	Asisten Blass Fungsi	39.000	26.000	65.000	65.000
29	Pemasangan Vena Dalam	101.400	67.600	169.000	169.000
30	Angkat CVP / double Lumen	39.000	26.000	65.000	65.000
31	Resusitasi cairan (1X/24 jam)*	78.000	52.000	130.000	130.000
32	Extubasi	78.000	52.000	130.000	130.000
33	Full Care (Memandikan, oral higiene, vulva higiene pada pasien bedrest total) (1X/24 jam)*	78.000	52.000	130.000	130.000

Tarif Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif dan Tindakan Medik Non Operatif Invasif Di Ruang Perawatan dan Berlaku Juga Di Ruang Intensif

2.7. TARIF TINDAKAN SMF PARU

NO	TINDAKAN / KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
	SPIROMETRI				
1	a. Kelas I, Kelas II	115.818	91.000	206.818	206.900
	b. Utama III	132.363	104.000	236.363	236.400
	c. Utama II	148.909	117.000	265.909	266.000
	d. Utama I	165.455	130.000	295.455	295.500

2	UJI BRONKODILATOR				
	a. Kelas I, Kelas II	115.818	91.000	206.818	206.900
	b. Utama III	198.545	156.000	354.545	354.600
	c. Utama II	215.092	169.000	384.092	384.100
	d. Utama I	231.637	182.000	413.637	413.700
3	UJI PROVOKASI BRONKUS				
	a. Kelas I, Kelas II	330.909	260.000	590.909	591.000
	b. Utama III	397.092	312.000	709.092	709.100
	c. Utama II	446.727	351.000	797.727	797.800
	d. Utama I	479.818	377.000	856.818	856.900
4	KONSULTASI PEMBERIAN TERAPI INHALASI				
	a. Kelas I, Kelas II	49.637	39.000	88.637	88.700
	b. Utama III	61.218	48.100	109.318	109.400
	c. Utama II	71.145	55.900	127.045	127.100
	d. Utama I	77.763	61.100	138.863	138.900
5	KONSULTASI PEMBERIAN TERAPI OKSIGEN				
	a. Kelas I, Kelas II	49.637	39.000	88.637	88.700
	b. Utama III	57.909	45.500	103.409	103.500
	c. Utama II	66.182	52.000	118.182	118.200
	d. Utama I	74.455	58.500	132.955	133.000
6	PEMERIKSAAN CPX (CARDIOPULMONARY EXERCISE)				
	a. Kelas I, Kelas II	1.075.455	845.000	1.920.455	1.920.500
	b. Utama III	1.323.637	1.040.000	2.363.637	2.363.700
	c. Utama II	1.571.818	1.235.000	2.806.818	2.806.900
	d. Utama I	1.820.000	1.430.000	3.250.000	3.250.000
7	PUNKSI PLEURA/MINI WSD				
	a. Kelas I, Kelas II	330.909	260.000	590.909	591.000
	b. Utama III	413.637	325.000	738.637	738.700
	c. Utama II	446.727	351.000	797.727	797.800
	d. Utama I	496.363	390.000	886.363	886.400
8	PEMASANGAN DAN PENCABUTAN WATER SEALED DRAINAGE (WSD)				
	a. Kelas I, Kelas II	910.000	715.000	1.625.000	1.625.000
	b. Utama III	1.282.273	1.007.500	2.289.773	2.289.800
	c. Utama II	1.406.363	1.105.000	2.511.363	2.511.400
	d. Utama I	1.654.545	1.300.000	2.954.545	2.954.600
9	PEMAKAIAN CONTINUE SUCTION PER HARI				
	a. Kelas I, Kelas II	66.182	52.000	118.182	118.200
	b. Utama III	82.727	65.000	147.727	147.800
	c. Utama II	99.273	78.000	177.273	177.300
	d. Utama I	115.818	91.000	206.818	206.900
10	BIOPSI PLEURA				
	a. Kelas I, Kelas II	463.273	364.000	827.273	827.300
	b. Utama III	546.000	429.000	975.000	975.000
	c. Utama II	628.727	494.000	1.122.727	1.122.800
	d. Utama I	711.455	559.000	1.270.455	1.270.500
11	PLEURODESIS				
	a. Kelas I, Kelas II	463.273	364.000	827.273	827.300
	b. Utama III	579.092	455.000	1.034.092	1.034.100
	c. Utama II	711.455	559.000	1.270.455	1.270.500
	d. Utama I	860.363	676.000	1.536.363	1.536.400
12	SPOELING RONGGA PLEURA				
	a. Kelas I, Kelas II	330.909	260.000	590.909	591.000
	b. Utama III	380.545	299.000	679.545	679.600
	c. Utama II	430.182	338.000	768.182	768.200
	d. Utama I	479.818	377.000	856.818	856.900

13	BIOPSI JARUM HALUS (BJH)				
	a. Kelas I, Kelas II	198.545	156.000	354.545	354.600
	b. Utama III	231.637	182.000	413.637	413.700
	c. Utama II	264.727	208.000	472.727	472.800
	d. Utama I	297.818	234.000	531.818	531.900
14	TRANSTHORACIC NEEDLE ASPIRATION (BLIND)				
	a. Kelas I, Kelas II	910.000	715.000	1.625.000	1.625.000
	b. Utama III	1.240.909	975.000	2.215.909	2.216.000
	c. Utama II	1.406.363	1.105.000	2.511.363	2.511.400
	d. Utama I	1.571.818	1.235.000	2.806.818	2.806.900
15	TRANSTHORACIC NEEDLE ASPIRATION (CT-GUIDED)				
	a. Kelas I, Kelas II	910.000	715.000	1.625.000	1.625.000
	b. Utama III	1.240.909	975.000	2.215.909	2.216.000
	c. Utama II	1.406.363	1.105.000	2.511.363	2.511.400
	d. Utama I	1.571.818	1.235.000	2.806.818	2.806.900
16	TRANSTHORACIC NEEDLE ASPIRATION (FLUOROSCOPY-GUIDED)				
	a. Kelas I, Kelas II	1.075.455	845.000	1.920.455	1.920.500
	b. Utama III	1.365.000	1.072.500	2.437.500	2.437.500
	c. Utama II	1.654.545	1.300.000	2.954.545	2.954.600
	d. Utama I	1.944.092	1.527.500	3.471.592	3.471.600
17	TRANSTHORACIC NEEDLE ASPIRATION (ULTRASONOGRAFI-GUIDED)				
	a. Kelas I, Kelas II	992.727	780.000	1.772.727	1.772.800
	b. Utama III	1.323.637	1.040.000	2.363.637	2.363.700
	c. Utama II	1.489.092	1.170.000	2.659.092	2.659.100
	d. Utama I	1.654.545	1.300.000	2.954.545	2.954.600
18	TRANS BRONCHIAL LUNG BIOPSY (TBLB)				
	a. Kelas I, Kelas II	1.571.818	1.235.000	2.806.818	2.806.900
	b. Utama III	1.985.455	1.560.000	3.545.455	3.545.500
	c. Utama II	2.316.363	1.820.000	4.136.363	4.136.400
	d. Utama I	2.647.273	2.080.000	4.727.273	4.727.300
19	TRANSBRONCHIAL NEEDLE ASPIRATION (TBNA)				
	a. Kelas I, Kelas II	992.727	780.000	1.772.727	1.772.800
	b. Utama III	1.158.182	910.000	2.068.182	2.068.200
	c. Utama II	1.323.637	1.040.000	2.363.637	2.363.700
	d. Utama I	1.489.092	1.170.000	2.659.092	2.659.100
20	BRONCHOSCOPY SERAT OPTIK LENTUR				
	a. Kelas I, Kelas II	1.323.637	1.040.000	2.363.637	2.363.700
	b. Utama III	1.654.545	1.300.000	2.954.545	2.954.600
	c. Utama II	1.985.455	1.560.000	3.545.455	3.545.500
	d. Utama I	2.316.363	1.820.000	4.136.363	4.136.400
21	BRONCHOSCOPY RIGID				
	a. Kelas I, Kelas II	1.323.637	1.040.000	2.363.637	2.363.700
	b. Utama III	1.654.545	1.300.000	2.954.545	2.954.600
	c. Utama II	1.985.455	1.560.000	3.545.455	3.545.500
	d. Utama I	2.316.363	1.820.000	4.136.363	4.136.400
22	BRONCHOSCOPY LASER				
	a. Kelas I, Kelas II	1.654.545	1.300.000	2.954.545	2.954.600
	b. Utama III	2.150.909	1.690.000	3.840.909	3.841.000
	c. Utama II	2.481.818	1.950.000	4.431.818	4.431.900
	d. Utama I	2.812.727	2.210.000	5.022.727	5.022.800
23	BILASAN BRONKUS				
	a. Kelas I, Kelas II	132.363	104.000	236.363	236.400
	b. Utama III	165.455	130.000	295.455	295.500
	c. Utama II	198.545	156.000	354.545	354.600
	d. Utama I	231.637	182.000	413.637	413.700

24	BIOPSI FORCEPS				
	a. Kelas I, Kelas II	165.455	130.000	295.455	295.500
	b. Utama III	198.545	156.000	354.545	354.600
	c. Utama II	231.637	182.000	413.637	413.700
	d. Utama I	264.727	208.000	472.727	472.800
25	BRONCHOALVEOLAR LAVAGE (BAL)				
	a. Kelas I, Kelas II	231.637	182.000	413.637	413.700
	b. Utama III	264.727	208.000	472.727	472.800
	c. Utama II	297.818	234.000	531.818	531.900
	d. Utama I	330.909	260.000	590.909	591.000
26	PEMASANGAN STENT				
	a. Kelas I, Kelas II	992.727	780.000	1.772.727	1.772.800
	b. Utama III	1.240.909	975.000	2.215.909	2.216.000
	c. Utama II	1.406.363	1.105.000	2.511.363	2.511.400
	d. Utama I	1.571.818	1.235.000	2.806.818	2.806.900
27	SIKATAN BRONKUS				
	a. Kelas I, Kelas II	148.909	117.000	265.909	266.000
	b. Utama III	182.000	143.000	325.000	325.000
	c. Utama II	206.818	162.500	369.318	369.400
	d. Utama I	231.637	182.000	413.637	413.700
28	PENGAMBILAN BENDA ASING DENGAN BRONCHOSCOPY				
	a. Kelas I, Kelas II	1.654.545	1.300.000	2.954.545	2.954.600
	b. Utama III	1.985.455	1.560.000	3.545.455	3.545.500
	c. Utama II	2.399.092	1.885.000	4.284.092	4.284.100
	d. Utama I	2.812.727	2.210.000	5.022.727	5.022.800
29	FLUOROSCOPY/THORACOSCOPY				
	a. Kelas I, Kelas II	1.985.455	1.560.000	3.545.455	3.545.500
	b. Utama III	2.399.092	1.885.000	4.284.092	4.284.100
	c. Utama II	2.812.727	2.210.000	5.022.727	5.022.800
	d. Utama I	3.226.363	2.535.000	5.761.363	5.761.400
30	KEMOTERAPI				
	a. Kelas I, Kelas II	744.545	585.000	1.329.545	1.329.600
	b. Utama III	910.000	715.000	1.625.000	1.625.000
	c. Utama II	1.075.455	845.000	1.920.455	1.920.500
	d. Utama I	1.240.909	975.000	2.215.909	2.216.000
31	SLEEP STUDY				
	a. Kelas I, Kelas II	1.489.092	1.170.000	2.659.092	2.659.100
	b. Utama III	1.820.000	1.430.000	3.250.000	3.250.000
	c. Utama II	2.150.909	1.690.000	3.840.909	3.841.000
	d. Utama I	2.481.818	1.950.000	4.431.818	4.431.900
32	KONSULTASI PEMBERIAN TERAPI VENTILASI MEKANIS INVASIF				
	a. Kelas I, Kelas II	273.000	214.500	487.500	487.500
	b. Utama III	306.092	240.500	546.592	546.600
	c. Utama II	339.182	266.500	605.682	605.700
	d. Utama I	372.273	292.500	664.773	664.800
33	KONSULTASI PEMBERIAN TERAPI VENTILASI MEKANIS NON INVASIF				
	a. Kelas I, Kelas II	289.545	227.500	517.045	517.100
	b. Utama III	322.637	253.500	576.137	576.200
	c. Utama II	355.727	279.500	635.227	635.300
	d. Utama I	388.818	305.500	694.318	694.400

2.8. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA OPERATOR	JASA PERAWAT OK	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	OPERASI KECIL I	182.813	97.500	24.375	304.688	304.700
2.	OPERASI KECIL II	365.625	195.000	48.750	609.375	609.400
3.	OPERASI KECIL III	499.688	266.500	66.625	832.813	832.900
4.	OPERASI SEDANG I					
	a. Kelas I, Kelas II	1.584.375	845.000	211.250	2.640.625	2.640.700
	b. Utama III	1.828.125	975.000	243.750	3.046.875	3.046.900
	c. Utama II	2.315.625	1.235.000	308.750	3.859.375	3.859.400
	d. Utama I	2.803.125	1.495.000	373.750	4.671.875	4.671.900
5.	OPERASI SEDANG II					
	a. Kelas I, Kelas II	1.828.125	975.000	243.750	3.046.875	3.046.900
	b. Utama III	2.071.875	1.105.000	276.250	3.453.125	3.046.900
	c. Utama II	2.559.375	1.365.000	341.250	4.265.625	4.265.700
	d. Utama I	3.046.875	1.625.000	406.250	5.078.125	5.078.200
6.	OPERASI SEDANG III					
	a. Kelas I, Kelas II	2.071.875	1.105.000	276.250	3.453.125	3.453.200
	b. Utama III	2.315.625	1.235.000	308.750	3.859.375	3.859.400
	c. Utama II	2.803.125	1.495.000	373.750	4.671.875	4.671.900
	d. Utama I	3.290.625	1.755.000	438.750	5.484.375	5.484.400
7.	OPERASI BESAR I					
	a. Kelas I, Kelas II	2.315.625	1.235.000	308.750	3.859.375	3.859.400
	b. Utama III	2.559.375	1.365.000	341.250	4.265.625	4.265.700
	c. Utama II	3.046.875	1.625.000	406.250	5.078.125	5.078.200
	d. Utama I	3.534.375	1.885.000	471.250	5.890.625	5.890.700
8.	OPERASI BESAR II					
	a. Kelas I, Kelas II	2.681.250	1.430.000	357.500	4.468.750	4.468.800
	b. Utama III	2.925.000	1.560.000	390.000	4.875.000	4.875.000
	c. Utama II	3.412.500	1.820.000	455.000	5.687.500	5.687.500
	d. Utama I	3.900.000	2.080.000	520.000	6.500.000	6.500.000
9.	OPERASI BESAR III					
	a. Kelas I, Kelas II	3.168.750	1.690.000	422.500	5.281.250	5.281.300
	b. Utama III	3.412.500	1.820.000	455.000	5.687.500	5.687.500
	c. Utama II	3.900.000	2.080.000	520.000	6.500.000	6.500.000
	d. Utama I	4.059.250	2.340.000	585.000	6.984.250	6.984.300
10.	OPERASI KHUSUS I					
	a. Kelas I, Kelas II	3.656.250	1.950.000	487.500	6.093.750	6.093.800
	b. Utama III	3.900.000	2.080.000	520.000	6.500.000	6.500.000
	c. Utama II	4.387.500	2.340.000	585.000	7.312.500	7.312.500
	d. Utama I	4.875.000	2.600.000	650.000	8.125.000	8.125.000

OPERASI KHUSUS II						
11.	a. Kelas I, Kelas II	3.608.150	2.080.000	552.500	6.240.650	6.240.700
	b. Utama III	4.143.750	2.210.000	552.500	6.906.250	6.906.300
	c. Utama II	4.631.250	2.470.000	617.500	7.718.750	7.718.800
	d. Utama I	5.118.750	2.730.000	682.500	8.531.250	8.531.300
OPERASI KHUSUS III						
12.	a. Kelas I, Kelas II	4.143.750	2.210.000	552.500	6.906.250	6.906.300
	b. Utama III	4.387.500	2.340.000	585.000	7.312.500	7.312.500
	c. Utama II	4.875.000	2.600.000	650.000	8.125.000	8.125.000
	d. Utama I	5.362.500	2.860.000	715.000	8.937.500	8.937.500

2.8.1. TARIF JASA PELAYANAN ANESTESI UNTUK TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA DOKTER	JASA PERAWAT	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	OPERASI KECIL I				
2.	OPERASI KECIL II				
3.	OPERASI KECIL III				
OPERASI SEDANG I					
4.	a. Kelas I, Kelas II	281.385	70.347	351.732	351.800
	b. Utama III	324.675	81.169	405.844	405.900
	c. Utama II	411.255	102.814	514.069	514.100
	d. Utama I	497.835	124.459	622.294	622.300
OPERASI SEDANG II					
5.	a. Kelas I, Kelas II	324.675	81.169	405.844	405.900
	b. Utama III	367.965	91.992	459.957	460.000
	c. Utama II	454.545	113.637	568.182	568.200
	d. Utama I	541.125	135.282	676.407	676.500
OPERASI SEDANG III					
6.	a. Kelas I, Kelas II	367.965	91.992	459.957	460.000
	b. Utama III	411.255	102.814	514.069	514.100
	c. Utama II	497.835	124.459	622.294	622.300
	d. Utama I	584.415	146.104	730.519	730.600
OPERASI BESAR I					
7.	a. Kelas I, Kelas II	411.255	102.814	514.069	514.100
	b. Utama III	454.545	113.636	568.181	568.200
	c. Utama II	541.125	135.281	676.406	676.500
	d. Utama I	627.705	156.926	784.631	784.700
OPERASI BESAR II					
8.	a. Kelas I, Kelas II	476.190	119.048	595.238	595.300
	b. Utama III	519.480	129.870	649.350	649.400
	c. Utama II	606.060	151.515	757.575	757.600
	d. Utama I	692.640	173.160	865.800	865.800
OPERASI BESAR III					
9.	a. Kelas I, Kelas II	562.770	140.693	703.463	703.500
	b. Utama III	606.060	151.515	757.575	757.600
	c. Utama II	692.640	173.160	865.800	865.800
	d. Utama I	779.220	194.805	974.025	974.100

10.	OPERASI KHUSUS I				
	a. Kelas I, Kelas II	649.350	162.338	811.688	811.700
	b. Utama III	692.640	173.160	865.800	865.800
	c. Utama II	779.220	194.805	974.025	974.100
	d. Utama I	865.800	216.450	1.082.250	1.082.300
11.	OPERASI KHUSUS II				
	a. Kelas I, Kelas II	692.640	173.160	865.800	865.800
	b. Utama III	735.930	183.983	919.913	920.000
	c. Utama II	822.510	205.628	1.028.138	1.028.200
	d. Utama I	909.090	227.273	1.136.363	1.136.400
12.	OPERASI KHUSUS III				
	a. Kelas I, Kelas II	735.930	183.983	919.913	920.000
	b. Utama III	779.220	194.805	974.025	974.100
	c. Utama II	865.800	216.450	1.082.250	1.082.300
	d. Utama I	952.380	238.095	1.190.475	1.190.500
Operasi Cito di OK IGD				(+) 25%	

2.8.2. TINDAKAN MEDIK OPERATIF BEDAH SARAF

NO	TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA OPERATOR	JASA PERAWAT OK	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	OPERASI KHUSUS I					
	a. Kelas I, Kelas II	5.637.710	3.575.000	893.750	10.106.460	10.106.500
	b. Utama III	5.637.710	3.900.000	975.000	10.512.710	10.512.800
	c. Utama II	7.329.010	4.225.000	1.056.250	12.610.260	12.610.300
	d. Utama I	7.892.820	4.550.000	1.137.500	13.580.320	13.580.400
2.	OPERASI KHUSUS II					
	a. Kelas I, Kelas II	5.637.710	4.225.000	1.056.250	10.918.960	10.919.000
	b. Utama III	5.637.710	4.550.000	1.137.500	11.325.210	11.325.300
	c. Utama II	7.329.010	4.875.000	1.218.750	13.422.760	13.422.800
	d. Utama I	7.892.820	5.200.000	1.300.000	14.392.820	14.392.900
3.	OPERASI KHUSUS III					
	a. Kelas I, Kelas II	5.637.710	4.875.000	1.218.750	11.731.460	11.731.500
	b. Utama III	5.637.710	5.200.000	1.300.000	12.137.710	12.137.800
	c. Utama II	7.329.010	5.525.000	1.381.250	14.235.260	14.235.300
	d. Utama I	7.892.820	5.850.000	1.462.500	15.205.320	15.205.400

2.8.3. TARIF TINDAKAN ANESTESI OPERASI BEDAH SARAF

NO	TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA DOKTER ANESTESI	JASA PENATA ANESTESI	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	OPERASI KHUSUS I				
	a. Kelas I, Kelas II	1.190.475	297.619	1.488.094	1.488.100
	b. Utama III	1.298.700	324.675	1.623.375	1.623.400
	c. Utama II	1.406.925	351.732	1.758.657	1.758.700
	d. Utama I	1.515.150	378.788	1.893.938	1.894.000

2.	OPERASI KHUSUS II				
	a. Kelas I, Kelas II	1.406.925	351.732	1.758.657	1.758.700
	b. Utama III	1.515.150	378.788	1.893.938	1.894.000
	c. Utama II	1.623.375	405.844	2.029.219	2.029.300
	d. Utama I	1.731.600	432.900	2.164.500	2.164.500
3.	OPERASI KHUSUS III				
	a. Kelas I, Kelas II	1.623.375	405.844	2.029.219	2.029.300
	b. Utama III	1.731.600	432.900	2.164.500	2.164.500
	c. Utama II	1.839.825	459.957	2.299.782	2.299.800
	d. Utama I	1.948.050	487.013	2.435.063	2.435.100

2.8.4. TINDAKAN MEDIK BEDAH ANAK

NO	TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA OPERATOR	JASA PERAWAT OK	TARIF	PEMBULATAN TARIF
I	OPERASI DGN ANESTESI LOKAL					
	Kelas I, Kelas II	1.560.000	832.000	208.000	2.600.000	2.600.000
	Kelas Utama III	1.755.000	936.000	234.000	2.925.000	2.925.000
	Kelas Utama II	1.950.000	1.040.000	260.000	3.250.000	3.250.000
	Kelas Utama I	2.145.000	1.144.000	286.000	3.575.000	3.575.000
II	OPERASI DGN ANESTESI UMUM					
A	OPERASI RINGAN					
	Kelas I, Kelas II	2.340.000	1.248.000	312.000	3.900.000	3.900.000
	Kelas Utama III	2.535.000	1.352.000	338.000	4.225.000	4.225.000
	Kelas Utama II	2.730.000	1.456.000	364.000	4.550.000	4.550.000
	Kelas Utama I	2.925.000	1.560.000	390.000	4.875.000	4.875.000
B	OPERASI SEDANG					
	Kelas I, Kelas II	3.900.000	2.080.000	520.000	6.500.000	6.500.000
	Kelas Utama III	4.095.000	2.184.000	546.000	6.825.000	6.825.000
	Kelas Utama II	4.290.000	2.288.000	572.000	7.150.000	7.150.000
	Kelas Utama I	4.485.000	2.392.000	598.000	7.475.000	7.475.000
C	OPERASI BESAR					
	Kelas I, Kelas II	5.460.000	2.912.000	728.000	9.100.000	9.100.000
	Kelas Utama III	5.655.000	3.016.000	754.000	9.425.000	9.425.000
	Kelas Utama II	5.850.000	3.120.000	780.000	9.750.000	9.750.000
	Kelas Utama I	6.045.000	3.224.000	806.000	10.075.000	10.075.000
D	OPERASI KHUSUS (kelas I, II)					
1	Cystoyeyunostomy	8.580.000	4.576.000	1.144.000	14.300.000	14.300.000
2	Cholecystectomy	8.580.000	4.576.000	1.144.000	14.300.000	14.300.000
3	Duodenoduodenostomy/ Duodenoeyunostomy	9.360.000	4.992.000	1.248.000	15.600.000	15.600.000
4	Eksisi Fetus in Fetu	16.965.000	9.048.000	2.262.000	28.275.000	28.275.000
5	Eksisi Disgerminoma	9.750.000	5.200.000	1.300.000	16.250.000	16.250.000
6	Eksisi Divertikel Meckel	10.530.000	5.616.000	1.404.000	17.550.000	17.550.000
7	Eksisi Ductus Omphalo Mesentericus (DOM)	10.920.000	5.824.000	1.456.000	18.200.000	18.200.000
8	Eksisi Hemangioma besar / multiple	8.580.000	4.576.000	1.144.000	14.300.000	14.300.000
9	Eksisi Hygroma Colli / Axilla atau Limphangioma	9.750.000	5.200.000	1.300.000	16.250.000	16.250.000

10	Eksisi Hygroma Colli / Axilla atau Limphangioma besar (>10cm)	11.700.000	6.240.000	1.560.000	19.500.000	19.500.000
11	Eksisi Kista Ductus Choledocus	7.800.000	4.160.000	1.040.000	13.000.000	13.000.000
12	Eksisi Kista Ovarium Besar+Tubo-Salphingo-oophorectomy	9.750.000	5.200.000	1.300.000	16.250.000	16.250.000
13	Eksisi Neuroblastoma	10.725.000	5.720.000	1.430.000	17.875.000	17.875.000
14	Eksisi Teratoma Ovarium	7.800.000	4.160.000	1.040.000	13.000.000	13.000.000
15	Eksisi Teratoma Retroperitoneal	14.040.000	7.488.000	1.872.000	23.400.000	23.400.000
16	Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	10.920.000	5.824.000	1.456.000	18.200.000	18.200.000
17	Endoskopi terapeutik	10.725.000	5.720.000	1.430.000	17.875.000	17.875.000
18	Esofageal Replacement Procedure	17.550.000	9.360.000	2.340.000	29.250.000	29.250.000
19	Esofagomyotomy (Operasi Heller)	7.800.000	4.160.000	1.040.000	13.000.000	13.000.000
20	Fundoplikasi Gaster	10.725.000	5.720.000	1.430.000	17.875.000	17.875.000
21	Genitoplasty (Clitoroplasty, Vaginoplasty)	10.725.000	5.720.000	1.430.000	17.875.000	17.875.000
22	Herniotomy +Laparatomy + Reseksi Usus	10.920.000	5.824.000	1.456.000	18.200.000	18.200.000
23	Herniotomy pada Hernia Incarcerata dengan penyulit	9.360.000	4.992.000	1.248.000	15.600.000	15.600.000
24	Kassai Procedure pada atresia bilier	12.675.000	6.760.000	1.690.000	21.125.000	21.125.000
25	Ladd's Procedure pada Malrotasi	12.675.000	6.760.000	1.690.000	21.125.000	21.125.000
26	Laparoscopy kompleks	13.650.000	7.280.000	1.820.000	22.750.000	22.750.000
27	Laparoscopy simple	12.675.000	6.760.000	1.690.000	21.125.000	21.125.000
28	Laparatomy colostomy/Ileostomy padaneonatus	10.920.000	4.992.000	1.248.000	17.160.000	17.160.000
29	Laparatomy + Reseksi Usus pada Neonatus	10.920.000	5.824.000	1.456.000	18.200.000	18.200.000
30	Laparatomy + Reseksi Usus pada Anak	10.530.000	5.616.000	1.404.000	17.550.000	17.550.000
31	Laparatomy + Milking pada Invaginasi	9.360.000	4.992.000	1.248.000	15.600.000	15.600.000
32	Laparatomy peritonitis pada Neonatus	10.530.000	5.616.000	1.404.000	17.550.000	17.550.000
33	Nefrectomy Parsial	7.800.000	4.160.000	1.040.000	13.000.000	13.000.000
34	Nefrectomy & Ureterotomy pada Wilm's Tumor	12.675.000	6.760.000	1.690.000	21.125.000	21.125.000

35	PSARP (Postero Sagital Ano Recto Plasty)	7.800.000	4.160.000	1.040.000	13.000.000	13.000.000
36	PSARP & Eksisi Fistel Urethra / Vestibuler	10.530.000	5.616.000	1.404.000	17.550.000	17.550.000
37	PSARVUP (Postero Sagital Ano Recto Vagino Uretra Plasty)	15.600.000	8.320.000	2.080.000	26.000.000	26.000.000
38	PSARP + Abdomino Perineal Pull Through (Laparotomy)	17.550.000	9.360.000	2.340.000	29.250.000	29.250.000
39	Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)	10.920.000	5.824.000	1.456.000	18.200.000	18.200.000
40	Pyeloplasty	7.800.000	4.160.000	1.040.000	13.000.000	13.000.000
41	Pyloromyotomy	7.800.000	4.160.000	1.040.000	13.000.000	13.000.000
42	Pancreatectomy	10.920.000	5.824.000	1.456.000	18.200.000	18.200.000
43	Reimplantasi Ureter pada Vesico Urethral Reflux (VUR)	10.920.000	5.824.000	1.456.000	18.200.000	18.200.000
44	Repair Bladder /Cloaca Extrophy	12.675.000	6.760.000	1.690.000	21.125.000	21.125.000
45	Repair Defek Gastroschizis / Omphalocele	14.040.000	7.488.000	1.872.000	23.400.000	23.400.000
46	Repair Epispadia	10.920.000	5.824.000	1.456.000	18.200.000	18.200.000
47	Repair Fistula Recto Vaginal	10.140.000	5.408.000	1.352.000	16.900.000	16.900.000
48	Repair Hernia Diaphragma / Plikasi	10.530.000	5.616.000	1.404.000	17.550.000	17.550.000
49	Reseksi Gaster	12.480.000	6.656.000	1.664.000	20.800.000	20.800.000
50	Reseksi Hepar	13.260.000	7.072.000	1.768.000	22.100.000	22.100.000
51	Gastrostomy Feeding (Stamm Gastrostomy)	9.750.000	5.200.000	1.300.000	16.250.000	16.250.000
52	Santulli Procedur/Bishop Koop pada Atresia Ileum	10.920.000	5.824.000	1.456.000	18.200.000	18.200.000
53	Splenectomy thalassemia hypersplenisme	11.310.000	6.032.000	1.508.000	18.850.000	18.850.000
54	TEPT (Transanal Endorectal Pull Through)	12.480.000	6.656.000	1.664.000	20.800.000	20.800.000
55	Thoracotomy+Anas tomosis Esofagus pd Atresia Esofagus	16.770.000	8.944.000	2.236.000	27.950.000	27.950.000
56	Urethroplasty	10.920.000	5.824.000	1.456.000	18.200.000	18.200.000

Catatan :

Tindakan Cito ditambah 25% dari Jasa Pelayanan.

2.8.5. TINDAKAN ANESTESI PADA TINDAKAN MEDIK BEDAH ANAK

NO	TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA DOKTER	JASA PERAWAT	TARIF	PEMBULATAN TARIF
	OPERASI DGN ANESTESI LOKAL				
I	Kelas I, Kelas II	277.306	69.326	346.632	346.700
	Kelas Utama III	311.969	77.992	389.961	390.000
	Kelas Utama II	346.632	86.658	433.290	233.300
	Kelas Utama I	381.295	95.324	476.619	476.700
II	OPERASI DGN ANESTESI UMUM				
	OPERASI RINGAN				
A	Kelas I, Kelas II	415.958	103.990	519.948	520.000
	Kelas Utama III	450.622	112.655	563.277	563.300
	Kelas Utama II	485.285	121.321	606.606	606.700
	Kelas Utama I	519.948	129.987	649.935	649.935
	OPERASI SEDANG				
B	Kelas I, Kelas II	693.264	173.316	866.580	866.600
	Kelas Utama III	727.927	181.982	909.909	910.000
	Kelas Utama II	762.590	190.648	953.238	953.300
	Kelas Utama I	797.254	199.313	996.567	996.600
	OPERASI BESAR				
C	Kelas I, Kelas II	970.570	242.642	1.213.212	1.213.300
	Kelas Utama III	1.005.233	251.308	1.256.541	1.256.600
	Kelas Utama II	1.039.896	259.974	1.299.870	1.299.900
	Kelas Utama I	1.074.559	268.640	1.343.199	1.343.200
D	OPERASI KHUSUS (kelas I, II)				
1	Cystoyeyunostomy	1.525.181	381.295	1.906.476	1.906.500
2	Cholecystectomy	1.525.181	381.295	1.906.476	1.906.500
3	Duodenoduodenostomy / Duodenoyeyunostomy	1.663.834	415.958	2.079.792	2.079.800
4	Eksisi Fetus in Fetu	3.015.698	753.925	3.769.623	3.770.000
5	Eksisi Disgerminoma	1.733.160	433.290	2.166.450	2.166.500
6	Eksisi Divertikel Meckel	1.871.813	467.953	2.339.766	2.339.800
7	Eksisi Ductus Omphalo Mesentericus (DOM)	1.941.139	485.285	2.426.424	2.426.500
8	Eksisi Hemangioma besar / multiple	1.525.181	381.295	1.906.476	1.906.500
9	Eksisi Hygroma Colli / Axilla atau Limphangioma	1.733.160	433.290	2.166.450	2.166.500
10	Eksisi Hygroma Colli / Axilla atau Limphangioma besar (>10cm)	2.079.792	519.948	2.599.740	2.599.800
11	Eksisi Kista Ductus Choledocus	1.386.528	346.632	1.733.160	1.733.200
12	Eksisi Kista Ovarium Besar+Tubo-Salpingo-oophorectomy	1.733.160	433.290	2.166.450	2.166.500
13	Eksisi Neuroblastoma	1.906.476	476.619	2.383.095	2.383.100
14	Eksisi Teratoma Ovarium	1.386.528	346.632	1.733.160	1.733.200
15	Eksisi Teratoma Retroperitoneal	2.495.750	623.938	3.119.688	3.119.700

16	Eksisi Teratoma Saccrococcygeal	1.941.139	485.285	2.426.424	2.426.500
17	Endoskopi terapeutik	1.906.476	476.619	2.383.095	2.383.100
18	Esofageal Replacement Procedure	3.119.688	779.922	3.899.610	3.899.700
19	Esofagomytomy (Operasi Heller)	1.386.528	346.632	1.733.160	1.733.200
20	Fundoplikasi Gaster	1.906.476	476.619	2.383.095	2.383.100
21	Genitoplasty (Clitoroplasty, Vaginoplasty)	1.906.476	476.619	2.383.095	2.383.100
22	Herniotomy +Laparatomy + ReseksiUsus	1.941.139	485.285	2.426.424	2.426.500
23	Herniotomy pada Hernia Incarcerata dengan penyulit	1.663.834	415.958	2.079.792	2.079.800
24	Kassai Procedure pada atresia bilier	2.253.108	563.277	2.816.385	2.816.400
25	Ladd's Procedure pada Malrotasi	2.253.108	563.277	2.816.385	2.816.400
26	Laparoscopy kompleks	2.426.424	606.606	3.033.030	3.033.100
27	Laparoscopy simple	2.253.108	563.277	2.816.385	2.816.400
28	Laparatomy colostomy/Ileostomy padaneonatus	1.663.834	415.958	2.079.792	2.079.800
29	Laparatomy + Reseksi Usus pada Neonatus	1.941.139	485.285	2.426.424	2.426.500
30	Laparatomy + Reseksi Usus pada Anak	1.871.813	467.953	2.339.766	2.339.800
31	Laparatomy + Milking pada Invaginasi	1.663.834	415.958	2.079.792	2.079.800
32	Laparatomy peritonitis pada Neonatus	1.871.813	467.953	2.339.766	2.339.800
33	Nefrectomy Parsial	1.386.528	346.632	1.733.160	1.733.200
34	Nefrectomy & Ureterotomy pada Wilm's Tumor	2.253.108	563.277	2.816.385	2.186.400
35	PSARP (Postero Sagital Ano Recto Plasty)	1.386.528	346.632	1.733.160	1.733.200
36	PSARP & Eksisi Fistel Urethra / Vestibuler	1.871.813	467.953	2.339.766	2.339.800
37	PSARVUP (Postero Sagital Ano Recto Vagino UretraPlasty)	2.773.056	693.264	3.466.320	3.466.400
38	PSARP + Abdomino Perineal Pull Through (Laparotomy)	3.119.688	779.922	3.899.610	3.899.700
39	Pull Through (Soave, Duhamel, Swenson)	1.941.139	485.285	2.426.424	2.426.500
40	Pyeloplasty	1.386.528	346.632	1.733.160	1.733.200
41	Pyloromyotomy	1.386.528	346.632	1.733.160	1.733.200
42	Pancreatectomy	1.941.139	485.285	2.426.424	2.426.500
43	Reimplantasi Ureter pada Vesico Urethral Reflux (VUR)	1.941.139	485.285	2.426.424	2.426.500

44	Repair Bladder/Cloaca Extrophy	2.253.108	563.277	2.816.385	2.816.400
45	Repair Defek Gastroschizis / Omphalocele	2.495.750	623.938	3.119.688	3.119.700
46	Repair Epispadia	1.941.139	485.285	2.426.424	2.426.500
47	Repair Fistula Recto Vaginal	1.802.486	450.622	2.253.108	2.253.200
48	Repair Hernia Diaphragma/Plikasi	1.871.813	467.953	2.339.766	2.339.800
49	Reseksi Gaster	2.218.445	554.611	2.773.056	2.773.100
50	Reseksi Hepar	2.357.098	589.274	2.946.372	2.946.400
51	Gastrostomy Feeding (Stamm Gastrostomy)	1.733.160	433.290	2.166.450	2.166.500
52	Santulli Procedur/Bishop Koop pada Atresia Ileum	1.941.139	485.285	2.426.424	2.426.500
53	Splenectomy thalassemia hypersplenisme	2.010.466	502.616	2.513.082	2.513.100
54	TEPT (Transanal Endorectal Pull Through)	2.218.445	554.611	2.773.056	2.773.100
55	Thoracotomy+Anastomosis Esofagus pd Atresia Esofagus	2.981.035	745.259	3.726.294	3.726.300
56	Urethroplasty	1.941.139	485.285	2.426.424	2.426.500

2.8.6. TINDAKAN MEDIS BEDAH DIGESTIF

NO	TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				TARIF
			OPERATOR	PERAWAT OK	DOKTER ANESTESI	PENATA ANESTESI	
KELOMPOK TINDAKAN OPERASI RINGAN							
I	a. Kelas II	2.100.000	1.120.000	280.000	372.960	93.240	3.966.200
	b. Kelas I	2.100.784	1.120.418	280.105	373.099	93.275	3.967.700
	c. Utama III, Utama II	2.101.823	1.120.972	280.243	373.284	93.321	3.969.700
	d. Utama I	2.103.900	1.122.080	280.520	373.653	93.413	3.973.600
KELOMPOK TINDAKAN OPERASI SEDANG							
II	a. Kelas II	3.300.000	1.760.000	440.000	586.080	146.520	6.232.600
	b. Kelas I	3.301.233	1.760.657	440.164	586.299	146.575	6.235.000
	c. Utama III, Utama II	3.302.864	1.761.528	440.382	586.589	146.647	6.238.100
	d. Utama I	3.306.128	1.763.268	440.817	587.168	146.792	6.244.200
KELOMPOK TINDAKAN OPERASI BESAR							
III	a. Kelas II	4.500.000	2.400.000	600.000	799.200	199.800	8.499.000
	b. Kelas I	4.501.681	2.400.896	600.224	799.499	199.875	8.502.200
	c. Utama III, Utama II	4.503.906	2.402.083	600.521	799.894	199.973	8.506.400
	d. Utama I	4.508.357	2.404.457	601.114	800.684	200.171	8.514.800
KELOMPOK TINDAKAN OPERASI KHUSUS I (Kelas 1 dan 2)							
IV	a. Kelas II	6.300.000	3.360.000	840.000	1.118.880	279.720	11.898.600
	b. Kelas I	6.302.353	3.361.255	840.314	1.119.298	279.824	11.903.100
	c. Utama III, Utama II	6.305.468	3.362.916	840.729	1.119.851	279.963	11.909.000
	d. Utama I	6.311.699	3.366.240	841.560	1.120.958	280.239	11.920.700

OPERASI KHUSUS II (Kelas 1 dan 2)						
Laparoskopi prosedur (apendiktomi, herniorepair, diagnostik)						
a. Kelas II	7.500.000	4.000.000	1.000.000	1.332.000	333.000	14.165.000
b. Kelas I	7.502.801	4.001.494	1.000.374	1.332.498	333.124	14.170.300
c. Utama III, Utama II	7.506.510	4.003.472	1.000.868	1.333.156	333.289	14.177.300
d. Utama I	7.513.928	4.007.428	1.001.857	1.334.474	333.618	14.191.400
Herniorepair bilateral						
a. Kelas II	7.500.000	4.000.000	1.000.000	1.332.000	333.000	14.165.000
b. Kelas I	7.502.801	4.001.494	1.000.374	1.332.498	333.124	14.170.300
c. Utama III, Utama II	7.506.510	4.003.472	1.000.868	1.333.156	333.289	14.177.300
d. Utama I	7.513.928	4.007.428	1.001.857	1.334.474	333.618	14.191.400
Kolesistektomi						
a. Kelas II	7.500.000	4.000.000	1.000.000	1.332.000	333.000	14.165.000
b. Kelas I	7.502.801	4.001.494	1.000.374	1.332.498	333.124	14.170.300
c. Utama III, Utama II	7.506.510	4.003.472	1.000.868	1.333.156	333.289	14.177.300
d. Utama I	7.513.928	4.007.428	1.001.857	1.334.474	333.618	14.191.400
Gastrektomi (bilroth 1 & 2)						
a. Kelas II	8.400.000	4.480.000	1.120.000	1.491.840	372.960	15.864.800
b. Kelas I	8.403.137	4.481.673	1.120.418	1.492.397	373.099	15.870.800
c. Utama III, Utama II	8.407.291	4.483.889	1.120.972	1.493.135	373.284	15.878.600
d. Utama I	8.415.599	4.488.319	1.122.080	1.494.610	373.653	15.894.300
Laparoskopi kolesistektomi						
a. Kelas II	9.300.000	4.960.000	1.240.000	1.651.680	412.920	17.564.600
b. Kelas I	9.303.474	4.961.853	1.240.463	1.652.297	413.074	17.571.200
c. Utama III, Utama II	9.308.072	4.964.305	1.241.076	1.653.114	413.278	17.579.900
d. Utama I	9.317.270	4.969.211	1.242.303	1.654.747	413.687	17.597.300
Anastomosis saluran bilier						
a. Kelas II	9.750.000	5.200.000	1.300.000	1.731.600	432.900	18.414.500
b. Kelas I	9.753.642	5.201.942	1.300.486	1.732.247	433.062	18.421.400
c. Utama III, Utama II	9.758.463	5.204.514	1.301.128	1.733.103	433.276	18.430.500
d. Utama I	9.768.106	5.209.656	1.302.414	1.734.816	433.704	18.448.700
Milles operation						
a. Kelas II	10.800.000	5.760.000	1.440.000	1.918.080	479.520	20.397.600
b. Kelas I	10.804.034	5.762.151	1.440.538	1.918.796	479.699	20.405.300
c. Utama III, Utama II	10.809.374	5.765.000	1.441.250	1.919.745	479.936	20.415.400
d. Utama I	10.820.056	5.770.696	1.442.674	1.921.642	480.410	20.435.500
Pankreatektomi						
a. Kelas II	12.000.000	6.400.000	1.600.000	2.131.200	532.800	22.664.000
b. Kelas I	12.004.482	6.402.390	1.600.598	2.131.996	532.999	22.672.500
c. Utama III, Utama II	12.010.416	6.405.555	1.601.389	2.133.050	533.262	22.683.700
d. Utama I	12.022.284	6.411.885	1.602.971	2.135.158	533.789	22.706.100
Reseksi esophagus						
a. Kelas II	12.000.000	6.400.000	1.600.000	2.131.200	532.800	22.664.000
b. Kelas I	12.004.482	6.402.390	1.600.598	2.131.996	532.999	22.672.500
c. Utama III, Utama II	12.010.416	6.405.555	1.601.389	2.133.050	533.262	22.683.700
d. Utama I	12.022.284	6.411.885	1.602.971	2.135.158	533.789	22.706.100
Reseksi hepar						
a. Kelas II	12.000.000	6.400.000	1.600.000	2.131.200	532.800	22.664.000
b. Kelas I	12.004.482	6.402.390	1.600.598	2.131.996	532.999	22.672.500
c. Utama III, Utama II	12.010.416	6.405.555	1.601.389	2.133.050	533.262	22.683.700
d. Utama I	12.022.284	6.411.885	1.602.971	2.135.158	533.789	22.706.100

2.8.7. TINDAKAN ANESTESI PADA TINDAKAN BEDAH DIGESTIF

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				TARIF
			OPERATOR	PERAWAT OK	DOKTER ANESTESI	PENATA ANESTESI	
1	Ganti balutan	105.000	56.000	14.000	18.648	4.662	198.310
2	Hecting aff	120.000	64.000	16.000	21.312	5.328	226.640
3	Irigasi rectal	150.000	80.000	20.000	26.640	6.660	283.300
4	Anuscopy	180.000	96.000	24.000	31.968	7.992	339.960
5	Punksi ascites	210.000	112.000	28.000	37.296	9.324	396.620
6	Aspirasi abses hati	420.000	224.000	56.000	74.592	18.648	793.240
7	Kemoterafi	720.000	384.000	96.000	127.872	31.968	1.359.840

Catatan :

Untuk setiap kenaikan 1 (satu) kelas di atasnya ditambah Rp. 300.000.

Cito Operasi ditambah 25% dari total tarif.

Jasa perawat kemoterafi 1/3 dari Jasa Dokter penanggungjawab (total dari Jasa Pelayanan).

2.9. REHABILITASI MEDIK**2.9.1. FISIOTHERAPI****2.9.1.1. KELAS I, KELAS II**

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Infra Red Radiation	15.600	10.400	26.000	26.000
2	Ultra Violet Radiation	15.600	10.400	26.000	26.000
3	Diathermi	19.500	13.000	32.500	32.500
4	Transcutaneous Electric Nerve Stimulation	19.500	13.000	32.500	32.500
5	Electrical Stimulation	19.500	13.000	32.500	32.500
6	Ultra Sound	19.500	13.000	32.500	32.500
7	Traksi Cervical/lumbal	19.500	13.000	32.500	32.500
8	Manual Muscle Testing	23.400	15.600	39.000	39.000
9	Nebulizer	19.500	13.000	32.500	32.500
10	Continous Passive Movement	23.400	15.600	39.000	39.000
11	Exercise Ringan	19.500	13.000	32.500	32.500
12	Exercise Sedang	23.400	15.600	39.000	39.000
13	Exercise Berat	39.000	26.000	65.000	65.000
14	Manual Therapy	39.000	26.000	65.000	65.000
15	Parafine Bath	23.400	15.600	39.000	39.000

2.9.1.2. KELAS UTAMA I, UTAMA II, UTAMA III, DAN POLIKLINIK KHUSUS

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Infra Red Radiation	23.400	15.600	39.000	39.000
2	Ultra Violet Radiation	23.400	15.600	39.000	39.000
3	Diathermi	31.200	20.800	52.000	52.000
4	Transcutaneous Electric Nerve Stimulation	31.200	20.800	52.000	52.000
5	Electrical Stimulation	31.200	20.800	52.000	52.000
6	Ultra Sound	31.200	20.800	52.000	52.000
7	Traksi Cervical/lumbal	31.200	20.800	52.000	52.000
8	Manual Muscle Testing	39.000	26.000	65.000	65.000
9	Nebulizer	39.000	26.000	65.000	65.000
10	Continous Passive Movement	39.000	26.000	65.000	65.000
11	Exercise Ringan	31.200	20.800	52.000	52.000
12	Exercise Sedang	39.000	26.000	65.000	65.000
13	Exercise Berat	46.800	31.200	78.000	78.000
14	Manual Therapy	46.800	31.200	78.000	78.000
15	Parafine Bath	31.200	20.800	52.000	52.000

2.9.2. TERAPI WICARA**2.9.2.1. KELAS I, II, DAN POLIKLINIK**

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Paket Umum	78.000	52.000	130.000
2	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	90.000	60.000	150.000
3	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	90.000	60.000	150.000
4	Tatalaksana Gangguan Fungsi Pasca Laringektomi	90.000	60.000	150.000
5	Tatalaksana Gangguan Bicara Pada Kelainan Kraniofasial	90.000	60.000	150.000
6	Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Suara	90.000	60.000	150.000
7	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	90.000	60.000	150.000
8	Tatalaksana Keterlambatan Bahasa Bicara	90.000	60.000	150.000
9	Tatalaksana Gangguan Irama Kelancaran	90.000	60.000	150.000
10	Tatalaksana Gangguan Menelan	90.000	60.000	150.000

2.9.2.2. KELAS UTAMA I, UTAMA II, UTAMA III DAN POLIKLINIK KHUSUS

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Paket Umum	96.000	64.000	160.000
2	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	120.000	80.000	200.000
3	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	120.000	80.000	200.000

4	Tatalaksana Gangguan Fungsi Pasca Laringektomi	120.000	80.000	200.000
5	Tatalaksana Gangguan Bicara Pada Kelainan Kraniofasial	120.000	80.000	200.000
6	Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Suara	120.000	80.000	200.000
7	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	120.000	80.000	200.000
8	Tatalaksana Keterlambatan Bahasa Bicara	120.000	80.000	200.000
9	Tatalaksana Gangguan Irama Kelancaran	120.000	80.000	200.000
10	Tatalaksana Gangguan Menelan	120.000	80.000	200.000

2.9.3. OKUPASI TERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	POLIKLINIK RAWAT JALAN			
	a. Dewasa	78.000	52.000	130.000
	b. Anak	78.000	52.000	130.000
2	IPPKU			
	a. Dewasa	96.000	64.000	160.000
	b. Anak	96.000	64.000	160.000
3	RAWAT INAP			
	a. Cakrabuana I dan II	96.000	64.000	160.000
	b. Cakrabuana III	78.000	52.000	130.000
	c. Ruang Perawatan Kelas II / Umum	78.000	52.000	130.000
	d. Ruang Perawatan Kelas III / SKTM	78.000	52.000	130.000

2.9.4. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Pendaftaran	19.500	14.300	33.800	33.800
2.	Konseling	36.400	28.600	65.000	65.000
3.	Psikoterapi I	36.400	28.600	65.000	65.000
4.	Psikoterapi II	54.600	42.900	97.500	97.500
5.	Psikoterapi III	87.360	68.640	156.000	156.000
6.	Surat Kesehatan Jiwa	43.680	34.320	78.000	78.000
7.	Test IQ	91.000	71.500	162.500	162.500
8.	Test Minat	91.000	71.500	162.500	162.500
9.	Group Therapy	72.800	57.200	130.000	130.000
10.	Family Therapy	72.800	57.200	130.000	130.000
11.	Test Seleksi Kerja	109.200	85.800	195.000	195.000
12.	Test Kesiapan Masuk Sekolah Dasar	72.800	57.200	130.000	130.000
13.	MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)	218.400	171.600	390.000	390.000
14.	Test Kepribadian	91.000	71.500	162.500	162.500
15.	Evaluasi Perkembangan	54.600	42.900	97.500	97.500

2.10. KEDOKTERAN FORENSIK MEDIKOLEGAL

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Atopsi Dalam/Bedah untuk mayat				
	a. Bedah Mayat Segar				
	1). Kasus sederhana (4 jam)	780.000	520.000	1.300.000	1.300.000
	2). Kasus dengan tingkat:				
	Kesulitan 1: (4-6 jam)	858.000	572.000	1.430.000	1.430.000
	Kesulitan 2: (6 jam ke atas)	936.000	624.000	1.560.000	1.560.000
	b. Bedah Mayat Busuk				
	1). Kasus sederhana (4 jam)	858.000	572.000	1.430.000	1.430.000
	2). Kasus dengan tingkat:				
	Kesulitan 1: (4-6 jam)	936.000	624.000	1.560.000	1.560.000
Kesulitan 2: (6 jam ke atas)	1.014.000	676.000	1.690.000	1.690.000	
2	Autopsi Pemeriksaan Luar (PL) untuk Mayat				
	a. Pemeriksaan Luar (PL) Mayat Busuk	312.000	208.000	520.000	520.000
	b. Pemeriksaan Luar (PL) Mayat Segar	312.000	208.000	520.000	520.000
3	Keterangan Ahli/Visum et Repertum				
	a. Korban mati	156.000	104.000	260.000	260.000
	b. Korban hidup/forensik Klinik (Pemeriksaan Korban Hidup Perlukaan, kekerasan seksual, Industrial, kecelakaan Lalulintas, KDRT)	117.000	78.000	195.000	195.000
4	Kepentingan/Klaim Santunan Jasa Raharja/Klaim Santunan Jasa Swasta				
	a. Korban Hidup	78.000	52.000	130.000	130.000
	b. Korban Mati	78.000	52.000	130.000	130.000
5	Konsultasi Forensik Medikolegal dan Konsultasi Ruang (Dokter Spesialis Konsultan)	78.000	52.000	130.000	130.000
6	Imbalming/Pengawetan Jenazah Formalin dengan sertifikat				
	a. Warga Negara Indonesia	546.000	364.000	910.000	910.000
	b. Warga Negara Asing	1.248.000	832.000	2.080.000	2.080.000
7	Desinfeksi/Pensucian Jenazah	273.000	182.000	455.000	455.000
8	Patologi Anatomi Forensik per-spesimen	97.500	65.000	162.500	162.500
9	Kamar Jenazah/hari	39.000	26.000	65.000	65.000
10	Penyimpanan Jenazah di Coldchambers/hari	117.000	78.000	195.000	195.000
11	Pemulasaraan Jenazah	390.000	260.000	650.000	650.000
12	Penguburan Jenazah				
	a. Dalam Kota	390.000	260.000	650.000	650.000
	b. Luar Kota (di luar biaya transportasi)	780.000	520.000	1.300.000	1.300.000

13	Penggalian (Exhumasi)				
	a. Dalam Kota	1.950.000	1.300.000	3.250.000	3.250.000
	b. Luar Kota	3.120.000	2.080.000	5.200.000	5.200.000
14	Pemeriksaan DNA Paket 3 orang (Khusus ke RS Hasan Sadikin Bandung)	5.850.000	3.900.000	9.750.000	9.750.000

Catatan :

1. Pelayanan Kedokteran Forensik Medikolegal adalah pelayanan bidang kedokteran/kesehatan untuk orang hidup, jenazah dan atau surat-suratnya yang terkait dengan kepentingan hukum, salah satunya adalah keterangan ahli (berdasarkan penjelasan pasal 133 KUHP: Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan); Contoh: Klaim asuransi, dasar keputusan hakim, pemberian hak pengampunan, grasi penyakit akibat kerja, dan keterangan bebas narkoba.
2. Autopsi Pemeriksaan Luar dapat didelegasikan kepada dokter umum berdasarkan surat tugas dan Surat Keputusan dari Direktur RSUD Gunung Jati Kota Cirebon.
3. Retribusi pelayanan untuk Warga Negara Asing (WNA) dikenakan biaya sebesar 3 kali lipat dari tarif tersebut diatas.
4. Retribusi Pelayanan untuk badan hukum dan pasien rumah sakit dari kelas 1 sampai dengan kelas utama dikenakan biaya sebesar 2 kali lipat dari tarif tersebut diatas.
5. Untuk pemeriksaan diluar jam kerja/hari libur/cito dikenakan biaya tambahan sebesar 50% dari tarif tersebut diatas.
6. Ambulance forensik/jenazah sesuai dengan ketentuan rumah sakit dan berpedoman kepada tarif taxi argometer.
7. Biaya kamar jenazah/hari dan biaya penyimpanan mayat di cold chamber/hari berlaku bila mayat ruangan untuk kepentingan registrasi belum diambil lebih dari 4 jam dari Instalasi Kedokteran Forensik Medikolegal/Kamar Jenazah, dan tidak berlaku jika kurang dari 4 jam.
8. Biaya kamar jenazah/hari dan biaya penyimpanan mayat di cold chamber/hari berlaku bila mayat yang datang dari rumah sakit luar untuk kepentingan otopsi lebih dari 4 jam berada di Instalasi Kedokteran Forensik Medikolegal/Kamar Jenazah.

3. PELAYANAN MEDIS DI POLIKLINIK KHUSUS

3.1. POLIKLINIK KHUSUS

3.1.1. PEMERIKSAAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PEMERIKSA	PERAWAT	JASA RS	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Dokter Spesialis	67.500	15.000	15.000	97.500	97.500
2.	Dokter Sub Spesialis	93.500	15.000	15.000	123.500	123.500
3.	Konsul Ahli Gizi	18.200	0	27.300	45.500	45.500

3.1.2. TARIF PERAWATAN SEHARI DI POLIKLINIK KHUSUS**3.1.2.1. PAKET (OPERASI + ANESTESI)**

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				TARIF	
			OPERATOR	PERAWAT OK	DOKTER ANAESTESI	PENATA ANAESTESI		ASKEP
1	Operasi One Day Care	1.821.300	715.000	178.750	237.900	59.800	22.750	3.035.500

3.1.2.2. TINDAKAN MEDIS ODC

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA OPERATOR	JASA ASISTEN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Kecil	90.207	48.110	12.028	150.345	150.400
2	Sedang	365.625	195.000	48.750	609.375	609.400
3	Besar	499.707	266.510	66.628	832.845	832.900

Catatan :

Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam paket; bila BMHP dan alat diresepkan biaya diluar tarif.

3.1.2.3. TINDAKAN PAKET BEDAH MINOR KELAS UTAMA I, II, III

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
			DOKTER OPERATOR	PERAWAT OP	PERAWAT ODC	
1.	Kecil	1.560.000	780.000	195.000	65.000	2.600.000
2.	Sedang	1.950.000	975.000	243.750	81.250	3.250.000
3.	Besar	2.340.000	1.170.000	292.500	97.500	3.900.000

3.1.2.4. TINDAKAN PAKET BEDAH MINOR KELAS I

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
			DOKTER OPERATOR	PERAWAT OP	ADMINISTRASI	
1.	Kecil	585.000	292.500	73.125	24.375	975.000
2.	Sedang	780.000	390.000	97.500	32.500	1.300.000
3.	Besar	975.000	487.500	121.875	40.625	1.625.000

3.1.2.5. TINDAKAN PAKET BEDAH MINOR KELAS II

NO.	TINDAKAN	JASA PELAYANAN				TARIF
		JASA SARANA	DOKTER OPERATOR	PERAWAT OP	ADMINISTRASI	
1.	Kecil	390.000	195.000	48.750	16.250	650.000
2.	Sedang	585.000	292.500	121.875	40.625	1.040.000
3.	Besar	780.000	390.000	97.500	32.500	1.300.000

3.1.2.6. PAKET OPERASI MATA

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
			DOKTER OPERATOR	PERAWAT OP	PERAWAT ODC	
1.	Cataract Sice	4.056.000	2.028.000	507.000	169.000	6.760.000
2.	Cataract Vaco	4.680.000	2.340.000	585.000	195.000	7.800.000
3.	Pterigium	1.950.000	975.000	243.750	81.250	3.250.000

3.2. PELAYANAN TERAPI RUMATAN METHADON (PTRM)

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Pelayanan PTRM	9.000	6.000	15.000	15.000

Catatan :

Tarif tersebut diatas tidak termasuk obat.

3.3. PELAYANAN TERAPI KLINIK SEROJA (PENGOBATAN HIV)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Perawatan, Pengobatan, konseling dan dukungan	9.000	6.000	15.000	15.000

Catatan :

Obat disubsidi pemerintah.

3.3.1. KONSULTASI VOLUNTARY CONTINUE TESTING (VCT)

NO	KELAS PERAWATAN	JASA PELAYANAN			PEMBULATAN TARIF
		SPEKIALIS	NON SPEKIALIS	TARIF	
Konseling HIV-AIDS					
a.	Kelas I	52.000	32.500	84.500	84.500
b.	Utama III/IPKKU	78.000	45.500	123.500	123.500
c.	Utama II	91.000	52.000	143.000	143.000
d.	Utama I	117.000	65.000	182.000	182.000

3.4. BEDAH MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF	PEMBULATAN TARIF
			DOKTER	ASISTEN		
1.	Incisi / drainage abses	429.975	229.320	57.330	716.625	716.700
2.	Ekstrasi gigi / Elemeny	286.650	152.880	38.220	477.750	477.800
3.	Odontectomy posisi A / simpel	859.950	458.640	114.660	1.433.250	1.433.300
4.	Odontectomy posisi B	1.146.600	611.520	152.880	1.911.000	1.911.000
5.	Odeontectomy posisi C / complicated	1.433.250	764.400	191.100	2.388.750	2.388.800

6.	Exterpasi Kista Sederhana	573.300	305.760	76.440	955.500	955.500
7.	Exterpasi Kista Moderat	764.400	407.680	101.920	1.274.000	1.274.000
8.	Exterpasi Kista Besar	1.433.250	764.400	191.100	2.388.750	2.388.800
9.	Exterpasi Kista Complicated	1.719.900	917.280	229.320	2.866.500	2.866.500
10.	Fiksasi Gigi Per elemen	191.100	101.920	25.480	318.500	318.500
11.	Fiksasi rahang Close Reduction (IMF)	1.719.900	917.280	229.320	2.866.500	2.866.500
12.	Reseksi akar per akar	1.146.600	611.520	152.880	1.911.000	1.911.000
13.	Fistulektomi	511.875	273.000	68.250	853.125	853.200
14.	Penutupan Orc Antral Fistula	1.719.900	917.280	229.320	2.866.500	2.866.500
15.	Frenectomy	764.400	407.680	101.920	1.274.000	1.274.000
16.	Sialolitectomi	764.400	407.680	101.920	1.274.000	1.274.000
17.	Gingivectomy / Kuadrant	573.300	305.760	76.440	955.500	955.500
18.	Alveolektomi / Kuadrant	573.300	305.760	76.440	955.500	955.500
19.	Luksasi Rahang	429.975	229.320	57.330	716.625	716.700
20.	Replantasi / Transplantasi / Element	1.433.250	764.400	191.100	2.388.750	2.388.800
21.	Rekonstruksi Bibir / tidak komplit	2.388.750	1.274.000	318.500	3.981.250	3.981.300
22.	Rekonstruksi Bibir Bilateral	3.822.000	2.038.400	509.600	6.370.000	6.370.000
23.	Tindakan Hemostatik / Element	291.525	155.480	38.870	485.875	485.900
24.	Lepas Fiksasi	511.875	273.000	68.250	853.125	853.200

3.5. ORTODONTI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	BAHAN ALAT	JASA PELAYANAN			TARIF
				DOKTER	ASISTE N POLI	ASISTE N ODC	
1.	Piranti lepasan 1 rahang	279.500	325.000	350.610	40.300	12.090	1.007.500
2.	Piranti lepasan 2 rahang	559.000	650.000	701.220	80.600	24.180	2.015.000
3.	Piranti cekat	1.885.000	1.625.000	2.035.800	234.000	70.200	5.850.000
4.	Kontrol Piranti lepasan	39.000	0	22.620	2.600	780	65.000
5.	Kontrol Piranti Cekat	32.500	26.000	33.930	3.900	1.170	97.500
	Tambahan biaya kontrol piranti cekat bila bracket/band lepas						
	a. Bracket 1 buah	0	65.000	22.620	2.600	780	91.000
	Bonding 1 bracket	6.500	13.000	11.310	1.300	390	32.500
	b. Band & tube bukal 1 buah	0	162.500	56.550	6.500	1.950	227.500
	c. Sementing band 1 buah	9.100	6.500	9.048	1.040	312	26.000
d. Elastik intermaksiler /1x kontrol	0	52.000	18.096	2.080	624	72.800	

6.	Aktivator	481.000	455.000	542.880	62.400	18.720	1.560.000
7.	Hawley/invisibile retainer 1 rahang	221.000	227.500	260.130	29.900	8.970	747.500
8.	Analisa model dan analisa cephalometri	169.000	65.000	135.720	15.600	4.680	390.000
9.	Alat tambahan pada piranti cekat						
	a. Quad Helix dengan palatal tube	39.000	429.000	271.440	31.200	9.360	780.000
	b. palatal/lingual tube + bar 1 rahang	52.000	260.000	180.960	20.800	6.240	520.000
10	Alat Ekstra Oral						
	a. Chin cup + Highpull head caps	286.000	650.000	542.880	62.400	18.720	1.560.000
	b. Face mask	286.000	650.000	542.880	62.400	18.720	1.560.000
	c. High pull caps + Face bow	286.000	650.000	542.880	62.400	18.720	1.560.000

3.5.1. PASIEN PINDAHAN MENGGUNAKAN PERANTI CEKAT

NO	KONDISI ALAT TERPASANG	JASA RS	BAHAN / ALAT	JASA DOKTER	JASA ASISTEN POLI	JASA ODC	TARIF
1.	Bracket + band lengkap	754.000	182.000	542.880	62.400	18.720	1.560.000
2.	Bracket lepas maksimal 5	1.105.000	455.000	904.800	104.000	31.200	2.600.000
3.	Bracket lepas maksimal 10	1.248.000	780.000	1.176.240	135.200	40.560	3.380.000

Catatan :

1. Model rahang, rontgen panoramic, dan cephalometri, analisa model dan analisa cephalometri serta mekanoterapi lengkap.
2. Bracket lepas lebih dari 10 dianggap pasien baru.
3. Alat piranti lepasan dalam kondisi baik, tidak ada biaya alat (biaya kontrol sama seperti pasien umum RSUD Gunung Jati), bila alat rusak dianggap pasien baru.

3.6. POLI ORTODONTI

NO	KONDISI ALAT TERPASANG	BAHAN / ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
				DOKTER	ASISTEN POLI	ASISTEN ODC	
1	GTL Acrylic Full 1 rahang	549.250	397.150	548.535	63.050	18.915	1.576.900
2	GTL Acrylic Full 2 rahang	1.098.500	794.300	1.097.070	126.100	37.830	3.153.800
3	GTL Acrylic Full + 1 gigi	126.750	150.150	160.602	18.460	5.538	461.500
	Gigi selanjutnya	32.500	19.500	29.406	3.380	1.014	85.800

4	GTL Frame + 1 gigi	598.000	293.800	517.998	59.540	17.862	1.487.200
	Gigi selanjutnya	58.500	7.800	38.454	4.420	1.326	110.500
5	Mahkota Acrylic 1 gigi	137.800	148.200	166.257	19.110	5.733	477.100
6	Mahkota Logam 1 gigi	223.600	101.400	188.877	21.710	6.513	542.100
7	Inlay/Uplay 1 gigi	223.600	101.400	188.877	21.710	6.513	542.100
8	Mahkota Porselen 1 gigi	442.000	292.500	426.387	49.010	14.703	1.224.600
9	Dowel 1 gigi	195.000	161.200	205.842	23.660	7.098	592.800
10	Feeding Aid	118.300	176.800	169.650	19.500	5.850	490.100
11	Obturator	118.300	237.900	205.842	23.660	7.098	592.800
12	Protesa Mata	214.500	132.600	201.318	23.140	6.942	578.500
13	GTL valplast (gigi pertama)	402.639	291.139	402.115	46.220	1.386.604	2.528.800
14	Valplast Gigi selanjutnya	52.000	26.000	45.240	5.200	1.560	130.000
15	Oklusi sentrik dan vertikal dimensi	13.000	45.500	33.930	3.900	1.170	97.500
16	Try in gigitan	13.000	45.500	33.930	3.900	1.170	97.500
17	Kontrol protesa/obturator	13.000	45.500	33.930	3.900	1.170	97.500
18	Cementic crown	39.000	78.000	68.250	7.800	2.340	195.400
19	Reparasi protesa	110.500	26.000	79.170	9.100	2.730	227.500

3.7. KONSERVASI GIGI

NO	TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	BAHAN / ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
				DOKTER	ASS. POLI	ASS.ODC	
1	Preparasi saluran akar (per saluran)	105.300	70.200	101.790	11.700	3.510	292.500
2	Pengisian saluran akar gigi anterior atas bawah	66.300	31.200	56.550	6.500	1.950	162.500
3	Pengisian saluran akar gigi premolar atas bawah	81.900	35.100	67.860	7.800	2.340	195.000
4	Pengisian saluran akar gigi molar atas bawah	91.000	45.500	79.170	9.100	2.730	227.500
5	Medikamen	45.500	32.500	45.240	5.200	1.560	130.000
6	Apeksifikasi	62.400	35.100	56.550	6.500	1.950	162.500
7	Pin ready made	91.000	65.000	89.700	10.400	3.120	259.300
8	Tumpatan komposit kecil	62.400	35.100	56.550	6.500	1.950	162.500
9	Tumpatan komposit sedang	91.000	45.500	79.170	9.100	2.730	227.500
10	Tumpatan komposit besar	91.000	65.000	90.480	10.400	3.120	260.000
11	Labial veneering	221.000	130.000	203.580	23.400	7.020	585.000
12	Diastern closure	208.000	104.000	180.960	20.800	6.240	520.000
13	Scaling per rahang	39.000	78.000	67.860	7.800	2.340	195.000
14	Trepanasi	45.500	32.500	45.240	5.200	1.560	130.000

3.8. KLINIK TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROK

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
AUDIOMETRI					
1	a. Kelas I, Kelas II	117.000	78.000	195.000	195.000
	b. Utama III	117.000	78.000	195.000	195.000
	c. Utama II	117.000	78.000	195.000	195.000
	d. Utama I	117.000	78.000	195.000	195.000
NASOPHARYNGOSCOPY					
2	a. Kelas I, Kelas II	228.150	152.100	380.250	380.300
	b. Utama III	228.150	152.100	380.250	380.300
	c. Utama II	228.150	152.100	380.250	380.300
	d. Utama I	228.150	152.100	380.250	380.300
TAMBAL SEMENTARA					
3	a. Kelas I, Kelas II	234.000	156.000	390.000	390.000
	b. Utama III	234.000	156.000	390.000	390.000
	c. Utama II	234.000	156.000	390.000	390.000
	d. Utama I	234.000	156.000	390.000	390.000
LARYNGO FIBER OPTIK					
4	a. Kelas I, Kelas II	456.300	304.200	760.500	760.500
	b. Utama III	456.300	304.200	760.500	760.500
	c. Utama II	456.300	304.200	760.500	760.500
	d. Utama I	456.300	304.200	760.500	760.500

3.9. ASURANSI

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Pemeriksaan dokter	91.000	71.500	162.500	162.500
2	Klaim Asuransi	99.273	78.000	177.273	177.300

Catatan :

Jasa Pelayanan untuk klaim asuransi terdiri dari :

- a. Dokter : Rp. 40.000
- b. Klaim asuransi : Rp. 20.000

3.10. SMF KEDOKTERAN JIWA

NO	TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
SPELIALIS JIWA				
1	Kelas I	106.636	71.091	177.727
	Kelas Utama I, II	115.909	77.273	193.182
PEMERIKSAAN MMPI-180				
2	Kelas I	169.364	112.909	282.273
	Kelas Utama I, II	184.159	122.773	306.932
PEMERIKSAAN MMPI-2				
3	Kelas I	250.909	167.273	418.182
	Kelas Utama I, II	272.727	181.818	454.545
4	Visite dokter spesialis pada rawat inap perawatan intensif psikiatri (UPI) ICD : 94.12	102.000	68.000	170.000

5	Psikoterapi individu pada ruang rawat intensif ICD : 94.3	96.000	64.000	160.000
6	Psikoterapi keluarga pada ruang rawat intensif ICD : 94.42	96.000	64.000	160.000
7	VISITE DOKTER SPESIALIS PADA RAWAT INAP BANGSAL REGULER/ MAINTENANCE/ TENANG ICD 94.12			
	Kelas I	94.091	62.727	156.819
	Kelas Utama I, II	102.273	68.182	170.455
8	VISUM ET REPERTUM PSICHIATRICUM (AV LOS 14 hari per paket)			
	Kelas I	740.182	493.454	1.233.636
	Kelas Utama I, II	804.545	536.364	1.340.909
9	Detoksifikasi (per paket) ICD 94.6	144.000	96.000	240.000
10	Asesmen pasikitaric ICD 94.19	90.000	60.000	150.000
11	Psikoterapi lengkap ICD 94.3	102.000	68.000	170.000
12	Psikoterapi singkat ICD 94.3	90.000	60.000	150.000
13	Psikoterapi keluarga ICD 94.42	90.000	60.000	150.000

Catatan :

Faktor pengali Kelas II 1,1 dari tarif kelas III.

Faktor pengali Kelas I sebesar 1,15 dari tarif kelas III.

Faktor pengali ODC dan utama II dan III sebesar 1,20 dari tarif kelas III.

Faktor pengali utama I sebesar 1,30 dari tarif kelas III.

3.11. MEDICAL CHECK UP

3.11.1. JENIS PEMERIKSAAN

NO	TYPE / JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Basic Medical Check Up (Calon Mahasiswa)	396.500	396.500
2	Standard Medical Check Up I (CPNS Gol II)	526.500	526.500
3	Standard Medical Check Up II (CPNS Gol III)	819.000	819.000
4	Standard Medical Check Up III	966.727	966.800
5	Executive Medical Check Up I	1.768.827	1.768.900
6	Executive Medical Check Up II	1.768.827	1.768.900
7	TKI Medical Check Up	1.164.800	1.164.800

3.11.2. URAIAN PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP

3.11.2.1. BASIC MEDICAL CHECK UP (CALON MAHASISWA)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh :		
	a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	97.500	97.500
	b. Dokter Spesialis Penyakit Mata	97.500	97.500
2	Foto Thoraks AP	110.500	110.500
3	Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin :		
	a. Hb	19.500	19.500
	b. Leukosit	19.500	19.500
	c. LED	26.000	26.000
	d. Diff	26.000	26.000
JUMLAH		396.500	396.500

3.11.2.2. STANDAR MEDICAL CHECK UP I (UNTUK CPNS GOLONGAN II)

NO	TYPE / JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh :		
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	97.500	97.500
2	Foto Thoraks AP	110.500	110.500
3	Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin :		
	a. Blood cell counter (Hb, L, Tromb, Ht, Ery, Diff)	71.500	71.500
	b. LED	26.000	26.000
4	Urine rutin	32.500	32.500
5	Gula darah sewaktu	32.500	32.500
6	Test urine: narkoba	156.000	156.000
JUMLAH		526.500	526.500

3.11.2.3. STANDAR MEDICAL CHECK UP II (UNTUK CPNS GOLONGAN III)

NO	TYPE / JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh :		
	a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	97.500	97.500
	b. Dokter Spesialis THT	97.500	97.500
	c. Dokter Spesialis Mata	97.500	97.500
	d. Dokter Spesialis Jiwa	97.500	97.500
2	Foto Thoraks AP	110.500	110.500
3	Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin :		
	a. Blood cell counter (Hb, L, Tromb, Ht, Ery, Diff)	71.500	71.500
	b. LED	26.000	26.000
4	Urine rutin	32.500	32.500
5	Gula darah sewaktu	32.500	32.500
6	Test urine: narkoba	156.000	156.000
JUMLAH		819.000	819.000

3.11.2.4. STANDAR MEDICAL CHECK UP III (UNTUK CALON LEGISLATIF)

NO	TYPE / JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter :		
	a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	97.500	97.500
	b. Dokter Spesialis THT	97.500	97.500
	c. Dokter Spesialis Mata	97.500	97.500
	d. Dokter Spesialis Jiwa	97.500	97.500
2	Foto Thoraks AP	110.500	110.500
3	E K G	115.227	115.300
4	Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin:		
	a. Blood cell counter (Hb, L, Tromb, Ht, Ery, Diff)	71.500	71.500
	b. LED	26.000	26.000
5	Urine rutin	32.500	32.500
6	Gula darah Puasa dan 2 jam PP	65.000	65.000
7	Test urine: narkoba	156.000	156.000
JUMLAH		966.727	966.800

3.11.2.5. EXECUTIVE MEDICAL CHECK UP I (UNTUK PENSIUN)

NO	TYPE / JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
	Anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter :		
1	a. dokter Spesialis Penyakit Dalam	97.500	97.500
	b. dokter Spesialis Penyakit Jiwa	97.500	97.500
	c. dokter Spesialis Penyakit Syaraf	97.500	97.500
	d. Dokter Spesialis Penyakit Mata	97.500	97.500
	e. Dokter Spesialis Penyakit THT	97.500	97.500
2	EKG	115.227	115.300
3	Foto Thoraks AP	110.500	110.500
	Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin:		
4	a. Blood cell counter (Hb, L, Tromb, Ht, Ery, Diff)	71.500	71.500
	b. LED	26.000	26.000
5	Urine Rutin: protein, glukosa, bilirubin, urobilinogen	32.500	32.500
6	Faeces rutin: makro & mikroskopis, parasit, amuba	32.500	32.500
7	Gula Darah Puasa & 2 Jam PP	65.000	65.000
	Fungsi Hati :		
8	a. SGOT	39.000	39.000
	b. SGPT	39.000	39.000
	c. Bilirubin Total	32.500	32.500
	d. Bilirubin Direk	32.500	32.500
	e. Bilirubin Indirek	28.600	28.600
	f. Alkali Phosphatase	39.000	39.000
	Fungsi Ginjal :		
9	a. Globulin	32.500	32.500
	b. Albumin	32.500	32.500
	c. Protein Total	32.500	32.500
	d. Ureum	39.000	39.000
	e. Kreatinin	39.000	39.000
	f. Asam Urat	39.000	39.000
	Profil Lemak :		
10	a. Cholesterol Total	39.000	39.000
	b. Triglisericid	52.000	52.000
	c. HDL	52.000	52.000
	d. LDL	39.000	39.000
11	Serologi: HBs Ag	65.000	65.000
12	Test Urine: Narkoba	156.000	156.000
JUMLAH		1.768.827	1.768.900

Catatan :

Tes Behavior oleh Dokter Spesialis Penyakit Saraf : Rp. 510.000

Tes MMPI oleh Dokter Spesialis Penyakit Jiwa : Rp. 408.000

3.11.2.6. EXECUTIVE MEDICAL CHECK UP II (UNTUK PROMOSI JABATAN)

NO	TYPE / JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
	Anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter :		
1	a. dokter Spesialis Penyakit Dalam	97.500	97.500
	b. dokter Spesialis Penyakit Jiwa	97.500	97.500
	c. dokter Spesialis Penyakit Syaraf	97.500	97.500
	d. Dokter Spesialis Penyakit Mata	97.500	97.500
	e. Dokter Spesialis Penyakit THT	97.500	97.500
2	EKG	115.227	115.300
3	Foto Thoraks AP	110.500	110.500
	Pemeriksaan Laboratorium Darah Rutin:		
4	a. Blood cell counter (Hb, L, Tromb, Ht, Ery, Diff)	71.500	71.500
	b. LED	26.000	26.000
5	Urine Rutin: Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilirubin, Sedimen	32.500	32.500
6	Faeces Rutin : Makro & Mikroskopis, parasit, amuba	32.500	32.500
7	Gula Darah Puasa & 2 Jam PP	65.000	65.000
	Fungsi Hati :		
8	a. SGOT	39.000	39.000
	b. SGPT	39.000	39.000
	c. Bilirubin Total	32.500	32.500
	d. Bilirubin Direk	32.500	32.500
	e. Bilirubin Indirek	28.600	28.600
	f. Alkali Phosphatase	39.000	39.000
	Fungsi Ginjal :		
9	a. Globulin	32.500	32.500
	b. Albumin	32.500	32.500
	c. Protein Total	32.500	32.500
	d. Ureum	39.000	39.000
	e. Kreatinin	39.000	39.000
	f. Asam Urat	39.000	39.000
	Profil Lemak :		
10	a. Cholesterol Total	39.000	39.000
	b. Trigliserid	52.000	52.000
	c. HDL	52.000	52.000
	d. LDL	39.000	39.000
11	Serologi: HBs Ag	65.000	65.000
12	Test Urine: Narkoba	156.000	156.000
JUMLAH		1.768.827	1.768.900

Catatan :

Tes Behavior oleh Dokter Spesialis Penyakit Saraf : Rp. 510.000

Tes MMPI oleh Dokter Spesialis Penyakit Jiwa : Rp. 408.000

3.11.2.7. MEDICAL CHECK UP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

NO	TYPE / JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
	Anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh :		
1	a. dokter Spesialis Penyakit Dalam	97.500	97.500
	b. dokter Spesialis Penyakit Jiwa	97.500	97.500
	c. dokter Spesialis Penyakit Mata	97.500	97.500

2	Foto Thoraks AP	110.500	110.500
3	Pemeriksaan Laboratorium :		
	a. Blood cell counter (Hb, L, Tromb, Ht, Ery, Diff)	71.500	71.500
	b. LED	26.000	26.000
4	Urine rutin	32.500	32.500
5	Faeces Rutin : Makro & Mikroskopis, parasit, amuba	32.500	32.500
6	Serologi Test untuk HIV	208.000	208.000
7	Serologi Test untuk Syphilis-VDRL	52.000	52.000
8	TPHA bila VDRL positif	58.500	58.500
9	HBs Ag	65.000	65.000
10	Blood Smear untuk Malaria	35.100	35.100
11	Test kehamilan	24.700	24.700
12	Urine Test untuk Test Narkoba	156.000	156.000
JUMLAH		1.164.800	1.164.800

4. PENUNJANG MEDIK

4.1. RADIOLOGI

4.1.1. PEMERIKSAAN RONTGEN TANPA KONTRAS

4.1.1.1. CAKRABUANA I DAN II

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Film Besar	38.675	27.625	44.200	110.500	110.500
2	Film Kecil	36.400	26.000	41.600	104.000	104.000
3	Panoramic	37.538	26.813	42.900	107.250	107.300
Cito				(+25%)		

4.1.1.2. KELAS I

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Film Besar	34.125	24.375	39.000	97.500	97.500
2	Film Kecil	31.850	22.750	36.400	91.000	91.000
3	Panoramic	32.988	23.563	37.700	94.250	94.300
Cito				(+25%)		

4.1.1.3. KELAS II, POLIKLINIK DAN IGD

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Film Besar	27.300	19.500	31.200	78.000	78.000
2	Film Kecil	25.025	17.875	28.600	71.500	71.500
3	Panoramic	26.163	18.688	29.900	74.750	74.800
Cito				(+25%)		

Catatan :

1. Untuk pemeriksaan Rontgen cito, tarif pemeriksaan ditambah 25% pada komponen Jasa pelayanan.
2. Klasifikasi dan ukuran film terdiri dari:
 - a. Film besar dengan ukuran 35x35 cm, 30x40 cm, film fluoroscopy dan film CR.

- b. Film kecil dengan ukuran 24x30 cm dan 18x24 cm.
3. Untuk pemeriksaan Rontgen dengan menggunakan kontras media, pasien dikenakan biaya yang dihitung berdasarkan Paket pemeriksaan (biaya pemeriksaan ditambah dengan biaya tindakan).
 4. Segala keperluan kontras media yang diperlukan dibeli di apotik dan dibayar tersendiri di luar tarif tersebut.

4.1.2. PEMERIKSAAN RONTGEN DENGAN MENGGUNAKAN KONTRAS MEDIA

4.1.2.1. PEMERIKSAAN BNO-IVP, RPG, APG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cakrabuana II dan II	227.500	162.500	260.000	650.000
2	Kelas I	202.475	144.625	231.400	578.500
3	Kelas II, Poliklinik dan IGD	186.550	133.250	213.200	533.000
Cito				(+25%)	

4.1.2.2. PEMERIKSAAN COLON IN LOOP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cakrabuana II dan II	273.000	195.000	312.000	780.000
2	Kelas I	227.500	162.500	260.000	650.000
3	Kelas II, Poliklinik dan IGD	182.000	130.000	208.000	520.000
Cito				(+25%)	

4.1.2.3. PEMERIKSAAN OMD, FOLLOW THROUGH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cakrabuana II dan II	193.375	138.125	221.000	552.500
2	Kelas I	182.000	130.000	208.000	520.000
3	Kelas II, Poliklinik dan IGD	177.450	126.750	202.800	507.000
Cito				(+25%)	

4.1.2.4. PEMERIKSAAN URETHROGRAFI, CYSTOGRAFI, URETROCISTOGRAFI DAN FISTULOGRAFI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cakrabuana II dan II	159.250	113.750	182.000	455.000
2	Kelas I	136.500	97.500	156.000	390.000
3	Kelas II, Poliklinik dan IGD	125.125	89.375	143.000	357.500
Cito				(+25%)	

4.1.2.5. PEMERIKSAAN HSG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cakrabuana II dan II	159.250	113.750	182.000	455.000
2	Kelas I	136.500	97.500	156.000	390.000
3	Kelas II, Poliklinik dan IGD	125.125	89.375	143.000	357.500
Cito				(+25%)	

4.1.2.6. PEMERIKSAAN APPENDIKOGRAFI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cakrabuana II dan II	109.200	78.000	124.800	312.000
2	Kelas I	104.650	74.750	119.600	299.000
3	Kelas II, Poliklinik dan IGD	100.100	71.500	114.400	286.000
Cito				(+25%)	

4.1.3. PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI

Retribusi pemeriksaan ultrasonografi hanya dibedakan atas kelas perawatan.

4.1.3.1. PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI

(Hepatobiliar, Tractus urinarius, kandungan, kepala, thyroid, testis, thorax dan appendix).

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cakrabuana II dan II	113.750	81.250	130.000	325.000
2	Kelas I	91.000	65.000	104.000	260.000
3	Kelas II, Poliklinik dan IGD	58.500	58.500	78.000	195.000
Cito				(+25%)	

4.1.3.2. PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI MAMMAE BILATERAL

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cakrabuana II dan II	137.150	97.500	156.000	390.700
2	Kelas I	91.000	65.000	104.000	260.000
3	Kelas II, Poliklinik dan IGD	58.500	58.500	78.000	195.000
Cito				(+25%)	

4.1.3.3. PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI WHOLE ABDOMEN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cakrabuana II dan II	159.250	113.750	182.000	455.000
2	Kelas I	113.750	81.250	130.000	325.000
3	Kelas II, Poliklinik dan IGD	91.000	65.000	104.000	260.000
Cito				(+25%)	

4.1.3.4. PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI DOPPLER

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Cakrabuana II dan II	182.000	130.000	208.000	520.000
2	Kelas I	159.250	113.750	182.000	455.000
3	Kelas II, Poliklinik dan IGD	136.500	97.500	156.000	390.000
	Cito			(+25%)	

4.1.4. PEMERIKSAAN CT SCAN

4.1.4.1. PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS

4.1.4.1.1. CAKRABUANA I, CAKRABUANA II, DAN POLIKLINIK VIP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	KELOMPOK I				
1	a. Kepala	295.750	211.250	338.000	845.000
	b. Sinus Paranasal	318.500	227.500	364.000	910.000
	c. Thorax	386.750	276.250	442.000	1.105.000
	d. Extremitas Atas/Bawah	318.500	227.500	364.000	910.000
	e. Nasofaring/Laring	318.500	227.500	364.000	910.000
	f. Thyroid/Leher	318.500	227.500	364.000	910.000
	KELOMPOK II				
2	a. Abdomen Atas/Bawah	409.500	292.500	468.000	1.170.000
	b. C. Vert. Cervical	398.125	284.375	455.000	1.137.500
	c. C. Vert. Thoracal	398.125	284.375	455.000	1.137.500
	d. C. Vert. Lumbal	398.125	284.375	455.000	1.137.500
	e. Pelvis	386.750	276.250	442.000	1.105.000
	KELOMPOK III				
3	Whole Abdomen	546.000	390.000	624.000	1.560.000

Catatan :

Diluar jam kerja / hari libur / Cito.

4.1.4.1.2. KELAS I, II, POLIKLINIK DAN IGD

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	KELOMPOK I				
1	a. Kepala	273.000	195.000	312.000	780.000
	b. Sinus Paranasal	295.750	211.250	338.000	845.000
	c. Thorax	364.000	260.000	416.000	1.040.000
	d. Extremitas Atas/Bawah	295.750	211.250	338.000	845.000
	e. Nasofaring/Laring	295.750	211.250	338.000	845.000
	f. Thyroid/Leher	295.750	211.250	338.000	845.000
	KELOMPOK II				
2	a. Abdomen Atas/Bawah	386.750	276.250	442.000	1.105.000
	b. C. Vert. Cervical	375.375	268.125	429.000	1.072.500
	c. C. Vert. Thoracal	375.375	268.125	429.000	1.072.500
	d. C. Vert. Lumbal	375.375	268.125	429.000	1.072.500
	e. Pelvis	364.000	260.000	416.000	1.040.000

3	KELOMPOK III				
	Whole Abdomen	523.250	373.750	598.000	1.495.000
	Cito			(+25%)	

4.1.4.2. PEMERIKSAAN CT SCAN DENGAN KONTRAS

4.1.4.2.1. CAKRABUANA I, CAKRABUANA II, DAN POLIKLINIK VIP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KELOMPOK I				
	a. Kepala	364.000	260.000	416.000	1.040.000
	b. Sinus Paranasal	386.750	276.250	442.000	1.105.000
	c. Thorax	477.750	341.250	546.000	1.365.000
	d. Extremitas Atas/Bawah	386.750	276.250	442.000	1.105.000
	e. Nasofaring/Laring	386.750	276.250	442.000	1.105.000
	f. Thyroid/Leher	386.750	276.250	442.000	1.105.000
2	KELOMPOK II				
	a. Abdomen Atas/Bawah	523.250	373.750	598.000	1.495.000
	b. C. Vert. Cervical	511.875	365.625	585.000	1.462.500
	c. C. Vert. Thoracal	511.875	365.625	585.000	1.462.500
	d. C. Vert. Lumbal	511.875	365.625	585.000	1.462.500
e. Pelvis	509.600	364.000	582.400	1.456.000	
3	KELOMPOK III				
	Whole Abdomen	661.050	470.600	754.000	1.885.700
	Cito			(+25%)	

4.1.4.2.2. KELAS I, II, POLIKLINIK DAN IGD

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KELOMPOK I				
	a. Kepala	341.250	243.750	390.000	975.000
	b. Sinus Paranasal	364.000	260.000	416.000	1.040.000
	c. Thorax	455.000	325.000	520.000	1.300.000
	d. Extremitas Atas/Bawah	364.000	260.000	416.000	1.040.000
	e. Nasofaring/Laring	364.000	260.000	416.000	1.040.000
f. Thyroid/Leher	364.000	260.000	416.000	1.040.000	
2	KELOMPOK II				
	a. Abdomen Atas/Bawah	500.500	357.500	572.000	1.430.000
	b. C. Vert. Cervical	489.125	349.375	559.000	1.397.500
	c. C. Vert. Thoracal	489.125	349.375	559.000	1.397.500
	d. C. Vert. Lumbal	489.125	349.375	559.000	1.397.500
e. Pelvis	477.750	3.409.250	546.000	4.433.000	
3	KELOMPOK III				
	Whole Abdomen	637.000	455.000	728.000	1.820.000
	Cito			(+25%)	

Catatan :

1. Untuk pemeriksaan CT Scan dengan kontras, segala keperluan kontras media dibeli di apotik dan dibayar tersendiri di luar tarif tersebut.
2. Penambahan film di luar ketentuan/karena kebutuhan diagnosa dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 50.000/lembar dan ditambahkan ke dalam komponen bahan dan alat.
3. Untuk segmen Vertebralis, penentuan irisan ditentukan oleh dokter ahli radiologi.
4. Untuk pemeriksaan CT scan yang memerlukan tambahan rekonstruksi 3 (tiga) dimensi dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250.000.

4.1.4.2.3. PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI MAMMAE BILATERAL

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN/ ALAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Utama III, II, I, Kelas I Cakrabuana dan Poliklinik VIP	159.250	113.750	182.000	455.000
2	Kelas I Non Cakrabuana	147.550	105.950	169.000	422.500
3	Kelas I Non Cakrabuana, Poliklinik dan IGD	137.150	97.500	156.000	390.700
	Cito			(+25%)	

4.2. LABORATORIUM KLINIK NON KELAS III

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN	TARIF
		BAHAN/ ALAT	JASA RS		
1	SEDERHANA A				
	a. Hemoglobin	6.825	4.875	7.800	19.500
	b. Lekosit	6.825	4.875	7.800	19.500
	c. LED / BSE	9.100	6.500	10.400	26.000
2	SEDERHANA B				
	a. Hitung Jenis/Diff	9.100	6.500	10.400	26.000
	b. Thrombosit	9.100	6.500	10.400	26.000
	c. Golongan Darah	9.100	6.500	10.400	26.000
	d. Hematokrit	9.100	6.500	10.400	26.000
	e. Bleeding Time	6.825	4.875	7.800	19.500
	f. Clotting Time	6.825	4.875	7.800	19.500
	g. Pewarnaan Gram	11.375	8.125	13.000	32.500
	h. Pewarnaan BTA	11.375	8.125	13.000	32.500
	i. Pewarnaan Neisser/APT	11.375	8.125	13.000	32.500
j. Preparat KOH/Jamur	11.375	8.125	13.000	32.500	
3	SEDERHANA C				
	a. Glukosa	11.375	8.125	13.000	32.500
	b. Faeces Rutin	11.375	8.125	13.000	32.500
	c. Urine Rutin/Protein Urine	11.375	8.125	13.000	32.500

4	SEDANG A				
	a. Billirubin Total	11.375	8.125	13.000	32.500
	b. Billirubin Direk	11.375	8.125	13.000	32.500
	c. Billirubin indirek	11.375	8.125	13.000	32.500
	d. Protein	11.375	8.125	13.000	32.500
	e. Albumin	11.375	8.125	13.000	32.500
	f. Globulin	11.375	8.125	13.000	32.500
	g. Preparat Malaria	12.285	8.775	14.040	35.100
	h. Preparat Mikrofilaria	11.375	8.125	13.000	32.500
	i. Sel LE	34.125	24.375	39.000	75.000
	j. Retikulosit	26.250	18.750	30.000	75.000
5	SEDANG B				
	a. Apus darah tepi/Morphologi	34.125	24.375	39.000	97.500
	b. Kolesterol Total	13.650	9.750	15.600	39.000
	c. HDL-Kolesterol	18.200	13.000	20.800	52.000
	d. LDL- Kolesterol	13.650	9.750	15.600	39.000
	e. Ureum	13.650	9.750	15.600	39.000
	f. Kreatinin	13.650	9.750	15.600	39.000
	g. SGOT	13.650	9.750	15.600	39.000
	h. SGPT	13.650	9.750	15.600	39.000
	i. Alkali Phosphatase	13.650	9.750	15.600	39.000
	j. Asam Urat	15.925	11.375	18.200	45.500
	k. LDH	31.500	22.500	36.000	90.000
	l. Kalium	21.000	15.000	24.000	60.000
	m. Natrium	21.000	15.000	24.000	60.000
	n. Calcium	21.000	15.000	24.000	60.000
	o. Chlorida	21.000	15.000	24.000	60.000
	p. Magnesium	21.000	15.000	24.000	60.000
	q. VDRL	18.200	13.000	20.800	52.000
r. PP-Test	9.100	6.500	10.400	26.000	
s. Analisa Sperma	22.750	16.250	26.000	65.000	
CITO				(+25%)	

4.2.1. LABORATORIUM KLINIK NON KELAS III

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN	TARIF
		BAHAN/ ALAT	JASA RS		
1.	CANGGIH				
	HBsAg Srip	22.750	16.250	26.000	65.000
	Anti HBsAg Strip	22.750	16.250	26.000	65.000
	Anti HIV	56.000	40.000	64.000	160.000
	Anti HCV	56.000	40.000	64.000	160.000
	ASTO	20.475	14.625	23.400	58.500
	CRP	20.475	14.625	23.400	58.500
	RA-Test	20.475	14.625	23.400	58.500
	CK - NAC	44.800	24.700	47.300	116.800
	CK - MB	46.400	33.200	53.000	132.600
	Apus Sumsum Tulang	53.100	45.400	65.000	163.500
	TPHA	20.475	14.625	23.400	58.500

1.	Trigliserida	18.200	13.000	20.800	52.000
	Gamma GT	18.200	13.000	20.800	52.000
	Kultur Empedu/Gall	50.050	35.750	57.200	143.000
	Kultur Mikroorganisme	50.050	35.750	57.200	143.000
	Resistensi Test	50.050	35.750	57.200	143.000
	Analisa Gas Darah	88.725	63.375	101.400	253.500
2.	Stercobilin Urin	9.100	6.500	10.400	26.000
	Stercobilin Feses	9.100	6.500	10.400	26.000
	Benzidin (FOB)	35.700	25.500	40.800	102.000
	DBD IgG&IgM	100.800	72.000	115.200	288.000
	T3	94.600	39.000	62.400	196.000
	T4	94.600	39.000	62.400	196.000
	TSH	84.900	52.650	64.350	201.900
	TSHS	84.900	52.650	64.350	201.900
	Anti HAV	79.625	56.875	91.000	227.500
	Fe TiBC	77.000	55.000	88.000	220.000
	CD4	63.000	45.000	72.000	180.000
	Ca 125	213.500	110.000	150.000	473.500
	Ca 15.3	213.500	110.000	150.000	473.500
	FREE T3	126.000	69.750	85.550	281.300
	FREE T4	126.000	69.750	85.550	281.300
	CEA	122.900	55.200	85.000	263.100
	Troponim T	100.000	92.500	82.500	275.000
	Troponim I	100.000	92.500	82.500	275.000
	AFP	105.500	54.500	85.000	245.000
	Protrombin Time (PT)	50.000	35.500	51.500	137.000
APTT	45.500	28.500	31.000	105.000	
HbA1C	42.000	30.000	48.000	120.000	
3.	KHUSUS				
	Widal Test	17.500	12.500	20.000	50.000
	Aspirasi Sumsum Tulang/BM	61.250	43.750	70.000	175.000
	Blood Cell Counter	19.250	13.750	22.000	55.000
	Narkoba 3 paramater	42.000	30.000	48.000	120.000
	Narkoba 4 parameter	48.000	48.000	64.000	160.000
	Narkoba 6 paramater	84.000	60.000	96.000	240.000
	Liquor Cerebro Spinal/LCS yang diperiksa meliputi				
	1).*Glukosa	11.375	8.125	13.000	32.500
	2).*None	4.550	3.250	5.200	13.000
	3).*Pandi	4.550	3.250	5.200	13.000
	4).*Hitung Jenis/Diff Count	9.100	6.500	10.400	26.000
	5).*Protein	11.375	8.125	13.000	32.500
	6).*Jumlah Sel	9.100	6.500	10.400	26.000
	Jumlah :	50.050	35.750	57.200	143.000
	Acites, Cairan Pleura, Cairan Sendi yang diperiksa meliputi				
	1).*Glukosa	11.375	8.125	13.000	32.500
	2).*Hitung Jenis/Diff Count	9.100	6.500	10.400	26.000
	3).*Protein	11.375	8.125	13.000	32.500
	4).*Jumlah Sel	9.100	6.500	10.400	26.000
	5).*Rivalta	9.100	6.500	10.400	26.000
	Jumlah :	50.050	35.750	57.200	143.000
	CITO			(+25%)	

4.2.2. PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI**4.2.2.1. PEMERIKSAAN PAP SMEAR**

NO	KELAS PERAWATAN	BAHAN / ALAT & JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Non Kelas III	80.000	60.000	140.000
2	Kelas III	55.000	45.000	100.000

4.2.2.2. PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI / SITOPATOLOGI

NO	KELAS PERAWATAN	BAHAN/ALAT & JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Non Kelas III	190.000	150.000	340.000
2	Kelas III	130.000	100.000	230.000

4.2.2.3. SITOLOGI DENGAN TINDAKAN ATAU BIOPSI ASPIRASI

NO	KELAS PERAWATAN	BAHAN/ALAT & JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Non Kelas III	250.000	200.000	450.000
2	Kelas III	180.000	150.000	330.000

4.2.2.4. PEMERIKSAAN POTONG BEKU

NO	KELAS PERAWATAN	BAHAN/ALAT & JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Non Kelas III	570.000	450.000	1.020.000
2	Kelas III	390.000	300.000	690.000

4.2.3. PEMERIKSAAN CITO**4.2.3.1. PEMERIKSAAN PAP SMEAR**

NO	KELAS PERAWATAN	BAHAN/ALAT & JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Non Kelas III	160.000	120.000	280.000
2	Kelas III	110.000	90.000	200.000

4.2.3.2. PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI / SITOPATOLOGI

NO	KELAS PERAWATAN	BAHAN/ALAT & JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Non Kelas III	380.000	300.000	680.000
2	Kelas III	260.000	200.000	460.000

4.2.4. TARIF PELAYANAN DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN	BPPD PMI	TARIF
		BAHAN/ALAT	JASA SARANA			
1	Pemeriksaan Crossmatching	55.000	22.000	33.000	0	110.000
2	Pelayanan Darah (PRC/ WB/ TC dll)	0	0	0	335.000	335.000
Total Tarif 1 Kantong Darah						445.000

4.3. PELAYANAN GIZI

4.3.1. KONSULTASI GIZI

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
KONSULTASI GIZI RAWAT INAP					
1	a. Kelas II	13.650	9.100	22.750	22.800
	b. Kelas I Non Cakrabuana	15.600	10.400	26.000	26.000
	c. Kelas I Cakrabuana III (2 bed)	15.600	10.400	26.000	26.000
	d. Utama III (Cakrabuana II B)	17.550	11.700	29.250	29.300
	e. Utama II (Cakrabuana II A)	19.500	13.000	32.500	32.500
	f. Utama II (Cakrabuana III 1 bed)	19.500	13.000	32.500	32.500
	g. Utama I (Cakrabuana I)	29.250	19.500	48.750	48.800
	h. ICU	19.500	13.000	32.500	32.500
	i. ICCU	19.500	13.000	32.500	32.500
KONSULTASI GIZI RAWAT JALAN					
2	a. Poliklinik Khusus	27.300	18.200	45.500	45.500
	b. Poliklinik Gizi (Umum)	11.700	7.800	19.500	19.500
	c. Hemodialisa	11.700	7.800	19.500	19.500

4.3.2. MAKANAN PADAT / PORSI

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Utama I	65.670	65.670	65.700
2	Utama II	54.275	54.275	54.300
3	Utama III	54.275	54.275	54.300
4	Kelas I	32.637	32.637	32.700
5	Kelas II	30.160	30.160	30.200

4.3.3. MAKANAN CAIR UTAMA

NO	JENIS MAKANAN CAIR PER PORSI	JASA SARANA	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Cair Anak	48.705	48.705	48.800
2	Cair Biasa	51.136	51.136	51.200
3	Cair Tinggi Protein	56.121	56.121	56.200
4	Cair Hati	105.209	105.209	105.300
5	Cair Ginjal	59.228	59.228	59.300
6	Cair DM	54.236	54.236	54.300

4.3.4. MAKANAN CAIR KELAS I

NO	JENIS MAKANAN CAIR PER PORSI	JASA SARANA	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Cair Anak	44.090	44.090	44.100
2	Cair Biasa	46.519	46.519	46.600
3	Cair Tinggi Protein	51.506	51.506	51.600
4	Cair Hati	100.573	100.573	100.600
5	Cair Ginjal	54.600	54.600	54.600
6	Cair DM	49.621	49.621	49.700

4.4. TARIF CENTRAL SUPPLY AND STERILIZATION DEPARTMENT (CSSD)

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Tromol Kecil	26.832	17.888	44.720	44.800
2.	Tromol Sedang	53.664	35.776	89.440	89.500
3.	Tromol Besar	101.556	67.704	169.260	169.300
4.	Linen Sedang	40.248	26.832	67.080	67.100
5.	Linen Besar	67.080	44.720	111.800	111.800
6.	Instrumen Paket Kecil	26.832	17.888	44.720	44.800
7.	Instrumen Paket Sedang	53.664	35.776	89.440	89.500
8.	Instrumen Paket Besar	80.496	53.664	134.160	134.200

4.5. PELAYANAN RESEP

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Tarif harga obat	92%	8%	Harga Jual Obat	
2	Jasa Resep racikan	3.900	2.600	6.500	6.500
3	Jasa Konseling obat	18.200	14.300	32.500	32.500

4.6. TARIF PEMAKAIAN ALAT KESEHATAN TERTENTU

NO	JENIS ALAT MEDIS	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1	Selimut Penghangat / hari	52.000	52.000
2	Oxymetri / hari	39.000	39.000
3	Infus pump / hari	39.000	39.000
4	Syringe pump / hari	32.500	32.500
5	Incubator / hari	32.500	32.500
6	Infant Warmer / hari	39.000	39.000
7	Billy Blanket	52.000	52.000
8	Kasur dekubitus/hari	52.000	52.000
9	Penghangat Darah	32.500	32.500
10	Incubator transport/hari	65.000	65.000

Catatan :

Untuk ruang intensive (ICU, ICCU, NICU, MICU, PICU, HCU): Oxymetri, Infus Pump, Syringe Pump, Incubator, sudah termasuk akomodasi.

4.7. AMBULAN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	PEMBULATAN TARIF
1.	Dalam Kota	195.000	65.000	260.000	260.000
2.	Luar Kota/kilometer	7.800	5.200	13.000	13.000

Catatan :

1. Tanpa dikenai biaya / tarif awal.
2. Jasa Pengantar

	Dokter	Perawat
Bandung	750.000	400.000
Jakarta / Jawa Barat	850.000	500.000
3. Jasa pendamping / pengantar untuk pasien jamkesmas, jamkesda, jampersal disesuaikan dengan SPPD yang berlaku.
4. Jasa pelayanan untuk bahan bakar, ganti oli, kerusakan kecil dalam perjalanan dan jasa supir sesuai SPPD yang berlaku.
5. Untuk panggilan antara pukul 21.00 s/d 06.00 biaya ditambah 20% dari tarif.

5. TARIF PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.1. INSTALASI SANITASI, RADIOLOGI, REHABILITASI MEDIK, IPSRS, GIZI, CSSD, LOUNDRY, FORENSIK, FARMASI, ANALIS

5.1.1. PBL (SANITASI, RADIOLOGI, REHABILITASI MEDIK, IPSRS, CSSD, LOUNDRY, FORENSIK, ANALIS)

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	5.600	4.400	10.000
2.	DIPLOMA IV/S1	6.720	5.280	12.000

5.1.2. MAGANG

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	5.600	4.400	10.000
2.	DIPLOMA IV/S1	6.720	5.280	12.000

5.1.3. UJIAN AKHIR STASE (RESPONSIF)

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	16.800	13.200	30.000
2.	S1	19.600	15.400	35.000

Catatan :

Ujian Akhir Stase adalah Ujian Praktek Belajar Klinik yang dilakukan diakhir masa PBL dan dilaksanakan satu kali dalam satu kali PBL.

5.1.4. UJIAN AKHIR PROGRAM

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	84.000	66.000	150.000
2.	S1	112.000	88.000	200.000

Catatan :

Ujian Akhir Program yang dilaksanakan setelah jelang akhir masa pendidikan dan dilaksanakan satu kali dalam satu kali PBL.

5.2. INSTALASI FARMASI**5.2.1. PBL**

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	SMK FARMASI	2.800	2.200	5.000
2.	DIPLOMA III	5.600	4.400	10.000
3.	S2 dan PROFESI	8.400	6.600	15.000

5.2.2. UJIAN AKHIR STASE (RESPONSIF)

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	16.000	13.200	30.000
2.	S1	19.600	15.400	35.000

Catatan :

Ujian Akhir Stase adalah Ujian Praktek Belajar Klinik yang dilakukan diakhir masa PBL dan dilaksanakan satu kali dalam satu kali PBL.

5.2.3. MAGANG

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	6.720	5.280	12.000
2.	DIPLOMA IV/S1	8.400	6.600	15.000
3.	S2 dan PROFESI	11.200	8.800	20.000

5.3. INSTALASI GIZI**5.3.1. PBL**

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	5.600	4.400	10.000
2.	DIPLOMA IV/S1	6.720	5.280	12.000
3.	S2 GIZI	8.400	6.600	15.000

5.3.2. UJIAN AKHIR STASE (RESPONSIF)

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	16.800	13.200	30.000
2.	S1	19.600	15.400	35.000

Catatan :

Ujian Akhir Stase adalah Ujian Praktek yang dilakukan diakhir masa PBL dan dilaksanakan satu kali dalam satu kali PBL.

5.3.3. MAGANG

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	7.280	5.720	13.000
2.	DIPLOMA IV/S1	8.400	6.600	15.000
3.	S2 GIZI	14.000	11.000	25.000

5.4. INSTALASI RAWAT INAP KEPERAWATAN DAN INSTALASI MATERNAL PERINATAL**5.4.1. PBL / HARI / MAHASISWA**

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIII Keperawatan / Kebidanan	5.600	4.400	10.000
2.	DIV Keperawatan / Kebidanan	8.400	6.600	15.000
3.	S1 Keperawatan / Kebidanan	12.280	10.120	23.000
4.	Program Profesi	14.000	11.000	25.000

5.4.2. UJIAN PBK (UJIAN AKHIR STASE)

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIII Keperawatan / Kebidanan	16.800	13.200	30.000
2.	DIV / S1 Kep / Kebidanan	28.000	22.000	50.000
3.	S2 Keperawatan / Kebidanan	33.600	24.600	60.000

Catatan :

Ujian PBK adalah Ujian Praktek Belajar Klinik yang dilakukan diakhir masa PBK, dan dilaksanakan satu kali dalam satu kali PBL.

5.4.3. UJIAN AKHIR PROGRAM (UAP)

NO.	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIII Keperawatan dan Kebidanan	84.000	66.000	150.000
2.	DIV / S1 Keperawatan dan Kebidanan	112.000	88.000	200.000

Catatan :

Ujian Akhir Program yang dilaksanakan setelah jelang akhir masa pendidikan dan dilaksanakan satu kali dalam satu kali PBL.

5.5. INSTALASI INTENSIF, GAWAT DARURAT DAN BEDAH SENTRAL**5.5.1. PBL**

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIII Keperawatan / Kebidanan	5.600	4.400	10.000
2.	DIV Keperawatan / Kebidanan	8.400	6.600	15.000
3.	S1 Keperawatan / Kebidanan	12.880	10.120	23.000
4.	Program Profesi	14.000	11.000	25.000

Catatan :

Ruangan yang dimaksud diatas adalah ICU, ICCU, NICU, IGD, HD dan OK CMU.

5.5.2. MAGANG**5.5.2.1. MAGANG D3 KEBIDANAN**

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	Ruang Khusus (VK)	8.400	6.600	15.000
2.	Ruang Biasa (nifas/Perinatologi)	6.720	5.280	12.000
3.	Poliklinik Kebidanan	5.600	4.400	10.000

5.5.2.2. MAGANG D4 / S1 / S2 KEBIDANAN

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	Ruang Khusus (VK)	11.200	8.800	20.000
2.	Ruang Biasa (nifas/Perinatologi)	8.400	6.600	15.000
3.	Poliklinik Kebidanan	6.720	5.280	12.000

5.5.2.3. MAGANG DOSEN / PIHAK LAIN / ORANG / HARI

NO.	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	Ruang Biasa	14.000	11.000	25.000
2.	Ruang Khusus	16.800	13.200	30.000
3.	Ruang Poliklinik	8.400	6.600	15.000

Catatan :

1. Ruang Biasa adalah ruang perawatan dengan tingkat ketergantungan pasien tingkat sedang dan perlu keterampilan dasar dan lanjutan (yaitu Ruang Kembang Sepatu, Ruang Melati, Ruang Anyelir, Ruang Dahlia, Ruang Mawar, Ruang Soka, Ruang Kemuning dan Ruang Perinatologi).
2. Ruang Khusus adalah ruang perawatan dengan tingkat ketergantungan pasien tinggi dan perlu keterampilan khusus (yaitu R. ICU, ICCU, NICU, HD, IGD, OK CMU dan VK).
3. Ruang Poliklinik adalah Ruang Pelayanan yang ada di Instalasi Rawat Jalan.

5.6. INSTALASI RAWAT JALAN**5.6.1. PBL / HARI / MAHASISWA**

NO.	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIII Keperawatan / Kebidanan	5.600	4.400	10.000
2.	D IV Keperawatan / Kebidanan	6.720	5.280	12.000
3.	S1 Keperawatan / Kebidanan	8.400	6.600	15.000
4.	Program Profesi	11.200	8.800	20.000

Catatan :

Tarif tersebut diatas termasuk tarif tumbuh kembang.

5.6.2. PENGAMBILAN DATA DAN PENELITIAN**5.6.2.1. PENGAMBILAN DATA MAHASISWA / DOSEN / PIHAK LAIN**

NO.	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIII / Sederajat	14.000	11.000	25.000
2.	DIV / Sederajat	28.000	22.000	50.000
3.	S2	42.000	33.000	75.000
4.	S3	84.000	66.000	150.000
5.	Dosen / Pihak Lain	112.000	88.000	200.000

5.6.2.2. PENELITIAN MAHASISWA / DOSEN / PIHAK LAIN

NO.	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIII / Sederajat	50.400	39.600	90.000
2.	DIV / Sederajat	100.800	79.200	180.000
3.	S2	128.800	101.200	230.000
4.	S3	156.800	123.200	280.000
5.	Dosen / Pihak Lain	184.800	145.200	330.000

Catatan :

1. Biaya Penelitian sudah termasuk biaya pembimbing, pendamping, informan / responden.
2. Biaya Penelitian merupakan biaya paket untuk 15 (lima belas) hari kerja, dihitung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian dari Direktur.
3. Besarnya pembagian biaya pembimbing pendamping, informan / responden dapat ditentukan kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Direktur.

5.6.3. ORIENTASI KEGIATAN DAN PEMBEKALAN TEKNIS**5.6.3.1. ORIENTASI / KEGIATAN**

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	D III / Sederajat	140.000	110.000	250.000
2.	D IV / S1	168.000	132.000	300.000
3.	S2 / Pihak Lain	196.000	154.000	350.000

5.6.3.2. PEMBEKALAN TEKNIS

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	D III / Sederajat	70.000	55.000	125.000
2.	D IV / S1	84.000	66.000	150.000
3.	S2 / Pihak Lain	112.000	88.000	200.000

Catatan :

1. Pembekalan teknis diselenggarakan pada ruang perawatan khusus ICU, ICCU, NICU, HD, IGD, OK CMU dan VK atau ruangan lain yang dianggap perlu.
2. Tarif tersebut adalah per materi, per dosen / Clinical Instruktur / Narasumber selama 60 menit.
3. Pembekalan teknis diselenggarakan di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon pada jam kerja.

5.7. TARIF KEGIATAN PENDIDIKAN BIDANG UMUM / NON MEDIS**5.7.1. PBL PER MAHASISWA / SISWA**

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	SMK	1.680	1.320	3.000
2.	DIPLOMA III	2.800	2.200	5.000
3.	DIPLOMA IV	4.480	3.520	8.000
4.	S1	6.720	5.280	12.000
5.	S2	9.520	7.480	17.000

Catatan :

PBL: Tarif berlaku untuk praktek per mahasiswa / siswa.

5.7.2. MAGANG

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	5.600	4.400	10.000
2.	DIPLOMA IV	6.720	5.280	12.000
3.	S1	8.400	6.600	15.000
4.	S2	10.640	8.360	19.000
5.	PIHAK LAIN	13.440	10.560	24.000

Catatan :

PBL: Tarif berlaku untuk magang per orang.

5.7.3. PENGAMBILAN DATA

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	6.720	5.280	12.000
2.	DIPLOMA IV	8.400	6.600	15.000
3.	S1	10.080	7.920	18.000
4.	S2, S3, Pihak Lain	12.880	10.120	23.000

5.7.4. PENELITIAN

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	14.000	11.000	25.000
2.	DIPLOMA IV	28.000	22.000	50.000
3.	S1	56.000	44.000	100.000
4.	S2, S3, Pihak Lain	98.000	77.000	175.000

Catatan :

PBL: Tarif berlaku untuk satu kali penelitian.

5.8. TARIF KEGIATAN PENDIDIKAN REKAM MEDIS**5.8.1. PBL**

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	5.600	4.400	10.000
2.	DIPLOMA (Bimbingan Kasus)	10.080	7.920	18.000
3.	DIPLOMA IV/S1	6.720	5.280	12.000
4.	S2/PROFESI	8.400	6.600	15.000

5.8.2. MAGANG

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	8.400	6.600	15.000
2.	DIPLOMA IV/S1	11.200	8.800	20.000
3.	S2/S3/Pihak Lain	14.000	11.000	25.000

5.8.3. PENGAMBILAN DATA

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	7.840	6.160	14.000
2.	DIPLOMA IV/S1	11.200	8.800	20.000
3.	S2/S3/Pihak Lain	16.800	13.200	30.000

5.8.4. PENGAMBILAN DATA YANG MEMERLUKAN BEDAH STATUS / SATU PASIEN

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	840	660	1.500
2.	DIPLOMA IV/S1	1.120	880	2.000
3.	S2/S3/Pihak Lain	1.400	1.100	2.500

5.8.5. PENELITIAN

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	DIPLOMA III	14.000	11.000	25.000
2.	DIPLOMA IV/S1	28.000	22.000	50.000
3.	S2/S3/Pihak Lain	56.000	44.000	100.000

Catatan :

PBL: Tarif berlaku untuk satu kali penelitian

5.9. TARIF KEGIATAN STUDI BANDING

NO	KEGIATAN	JASA SARANA	JASA NARASUMBER/ KUNJUNGAN	TARIF
1.	Study banding / orang / hari	140.000	110.000	250.000

Catatan :

1. Jasa Sarana termasuk snack atau makan siang.
2. Diluar biaya fotocopy data / dokumen.

5.10. TARIF SEWA RUANGAN AULA KECIL

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	Sewa Ruang Pertemuan (Kapasitas 15 s/d 20 orang) < 2 jam	56.000	44.000	100.000
2.	Sewa Ruang Pertemuan (Kapasitas 15 s/d 20 orang) 2 jam-3 jam	70.000	55.000	125.000
3.	Sewa Ruang Pertemuan (Kapasitas 15 s/d 20 orang) > 3 jam per hari	84.000	66.000	150.000

5.11. TARIF SEWA RUANGAN AULA BESAR

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	Sewa Ruang Pertemuan (Kapasitas > 20 s/d 100 orang) < 2 jam	84.000	66.000	150.000
2.	Sewa Ruang Pertemuan (Kapasitas > 20 s/d 100 orang) 2-3 jam	168.000	132.000	300.000
3.	Sewa Ruang Pertemuan (Kapasitas > 20 s/d 100 orang) 3 jam / hari	252.000	198.000	450.000

5.12. TARIF MOU / KERJASAMA PENDIDIKAN

NO	JENIS PENDIDIKAN	JASA SARANA	JASA PENDIDIKAN	TARIF
1.	Perpanjangan	280.000	220.000	500.000
2.	Baru	336.000	264.000	600.000

5.13. HONORARIUM NARASUMBER PEJABAT FUNGSIONAL

NO	JENIS PENDIDIKAN	GOLONGAN	TARIF
1	Dokter Spesialis	Ahli	750.000
2	Dokter Umum	Sesuai Golongan	
3	Supervisor	Sesuai Golongan	

5.14. KETERANGAN GOLONGAN GOLONGAN FUNGSIONAL

NO	GOLONGAN	TARIF
1	Utama IV E	500.000
2	Madya IV D	400.000
3	Muda IV C	300.000
4	Penata/Pranata	200.000

5.15. HONORARIUM NARASUMBER

NO	JASA NARASUMBER	TARIF
1	Direktur	500.000
2	Wakil Direktur/Komite Medis/Komite Keperawatan	400.000
3	Kepala Bagian/ Kepala Bidang/ Dokter Spesialis/ Ketua Tim/ Ketua SPI	350.000
4	Kasubag/Kasie/ Kepala Instalasi	300.000
5	Kepala Ruangan	250.000

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 38 TAHUN 2015
 TANGGAL : 29 JULI 2015
 TENTANG : TARIF PELAYANAN KELAS UTAMA DAN TARIF PENDIDIKAN / PELATIHAN
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON

**KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON**

A. BEDAH UMUM

I. OPERASI KECIL III

1. Circumsisi
2. Biopsi insisional dan eksisional semua jaringan

II. OPERASI SEDANG I

1. Drainase mastitis
2. Perawatan Trauma thorax konservatif (+trauma)
3. Vena sectie
4. Pungsi / kanulasi arteri perifer
5. Arteriol sectie

III. OPERASI SEDANG II

1. Herniotomi Anak
2. Eksisi Kista Baker
3. Insisi Pleghmon dasar mulut dan drainase
4. Pemasangan WSD / drainase thoraks (+ trauma)

IV. OPERASI SEDANG III

1. Herniotomi
2. Pelipektomi rectal anak
3. Fistulektomi / eksisi fistel anak
4. Ligasi tinggi hidrokel anak
5. Salphingo oophorektomi bilateral pada kanker payudara
6. Eksisi tumor jinak mammae
7. Eksisi tumor jinak mammae lainnya
8. Operasi tumor jaringan lunak
9. Ekskoleasi epulis
10. Teracheostomi / ericothyreotomi (darurat, elektif) + trauma
11. Eksisi dan marsupialisasi
12. Angkat plate
13. Angkat wire
14. CVP

V. OPERASI BESAR I

1. Eksteriorisasi (+ trauma)
2. Kolostomi / sigmoidostomi (+ trauma)
3. Heostomi
4. Appendektomi terbuka
5. Drainase abses appendik
6. Hemoroidektomi
7. Adhesiolisis

8. Repair burst abdomen
9. Repair Hernia diafragmatika (+ trauma)
10. Eksisi limfangioma
11. Pembuatan stoma / aksteriorisasi
12. Sigmoidostomi / kolostomi anak
13. Ileostomi anak
14. Appendektomi anak
15. Anoplasty sederhana (cut back)
16. Operasi kelainan umbilikus / eksisi sinus umbilikus anak
17. Eksisi tumor jinak kulit / jaringan lunak lainnya
18. Operasi tumor jaringan lunak (kista dermoid, higroma leher, dll)
19. Osteotomi
20. Flap kulit
21. Ekstraksi corpus alienum
22. Eksisi teleangiektasis

VI. OPERASI BESAR II

1. Reposisi (milking)
2. Penutupan perforasi saluran cerna sederhana (+ trauma)
3. Fistulotomi
4. Fistulektomi / eksisi fistel perianal
5. Drebase oabjeatutus (darurat) (+ trauma)
6. Eksisi luas tumor dinding abdomen
7. Penutupan perforasi saluran cerna sederhana (+ trauma) anak
8. Detorsi torsi testis dan orkidopeksi
9. Insisi abses maksilofacialis dan drainase
10. Ekstirpasi tumor jaringan lunak di daerah kepala leher
11. Operasi A-V Shunt (Brescia – Cimino)
12. Debridement
13. Amputasi gangren diabetik atau penyakit lainnya
14. Eksisi hemangioma
15. Debridement luka bakar (+ trauma)
16. Eksisi keloid
17. Tandur alih kulit

VII. OPERASI BESAR III

1. Gastrotomi sederhana, permanen
2. Penutupan stoma (tutup kolostomi/ileostomi)
3. Repair volvulus
4. Penanggulangan trauma hepar (darurat) (+trauma)
5. Kolistektomi terbuka
6. Pankreatektomi distal (darurat) (+trauma)
7. Operasi piloromiotomi
8. Eksisi bursitis
9. Mastektomi simple
10. Subcutan mastektomi
11. Flap kulit dan otot
12. Total-sub total lobektomi
13. Subtotal tiroidektomi
14. Ekskokleasi kista rahang
15. Eksisi kista bronchial

16. Repair fraktur zigoma (reduksi terbuka) (+trauma)
17. Repair fraktur maksila, mandibula (reduksi tertutup) (+trauma)
18. Repair fraktur maksila, mandibula (reduksi terbuka) (+trauma)
19. Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah/debridement (+trauma)
20. Operasi jendela thoraks/torakostomi
21. Perikardiosentesis perifer/tromektomi (+trauma)
22. Embolektomi perifer/trombektomi (+trauma)
23. Striping varises
24. Eksisi varises
25. Ligasi – komunikan
26. Eksisi pseudoaneurisma
27. Reseksi iga (+trauma)
28. Fiksasi internal iga (+ trauma)
29. Kliping kosta
30. Wiring (+ trauma)

VIII. OPERASI KHUSUS

1. Splenektomi dan splenorapi (+trauma)
2. Gastrektomi (partial)
3. Gasotroenterostomi
4. Reseksi anterior
5. Sigmoidektomi
6. Low reseksi anterior
7. Bypass enterotomi
8. Appendektomi laparoskopik
9. Operasi miles
10. Operasi Hartmann
11. Kolesistektomi laparoskopik
12. Laparatomi
13. Torako-laparotomi (darurat dan efektif) (+trauma)
14. Divertikulektomi
15. Reseksi dan anastomosis usus (+trauma)
16. Hemikolektomi
17. Kordektomi + urethroplasty
18. Splenektomi (+ trauma)
19. Operasi invaginasi (reposisi) (+trauma) anak
20. Anastomosis tarik trobos / soave
21. Repair hernia diafragmatika (+ trauma) anak
22. Laparatomi
23. Torakolaparotomi (+trauma) anak
24. Total nefrektomi (+trauma) anak
25. Eksisi luas (termasuk amputasi ekstremitas)
26. Modifikasi Mastektomi Radikal (MRM)
27. Mastektomi radikal
28. Eksisi luas dan rekonstruksi
29. Total tiroidektomi
30. Ekstirpasi kista duktustriglosus (sistrunk prosedur)
31. Repair fraktur nasal (+trauma)
32. Hemiglosektomi/partial glosektomi
33. Diseksi tumor submandibula
34. Paratiroidektomi (total, superfisial, radikal)

35. Reseksi mandibula
36. Eksisi osteochondroma
37. Simpatektomilumbal/simpatektomi periarterial
38. Torakotomi (darurat dan efektif) (+trauma)
39. Rekonstruksi vaskular perifer (+trauma)
40. Release kontraktur kulit & soft tissue

B. BEDAH ORTHOPEDI

I. OPERASI SEDANG I

1. Close reduksi + pemasangan gips (anak)
2. Eksisi tumor jaringan lunak ukuran kecil (marginal margin eksisi)

II. OPERASI SEDANG II

1. Limb Ablasi 1 jari (toe)
2. Mayor desloughing, wound debridement of the spine
3. Plaster application of extremity and spine
4. Nekrotik Tissue – Debridement
5. Release Kompartement Syndrome
6. Closed reduction + gips circular (pada anak)

III. OPERASI SEDANG III

1. Ray Amputation
2. Bone graft only
3. Bone open biopsy
4. Marginal margin eksisi luar
5. Soft tissue
6. Biopsy vertebra (1 level)
7. Manipulation and reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia
8. Facet block (1 level)
9. Foraminal block (1 level)
10. Jaringan granulasi
11. Nekrotik tissue > 1 kompartemen – Debridement – STSG
12. Angkat K-wire
13. Tendon sheath dan jaringan subcutis, ganglion J smallbursa, excision
14. Saendi (ekstremitas atas) rush rods/wire/screws removal
15. Nail bed, laceration, repair (single)

IV. OPERASI BESAR I

1. Total patelectomi
2. Corrective osteotomy surgery
3. Wide excision tumor jinak
4. Curretage + bonegraft
5. Arthroscopy diagnostic
6. Open knee debridement
7. Discograft (1 level)
8. Facet blok multilevel
9. Fraktur tulang panjang – ORIF dan implant removal (long bone) 1 tulang/sample
10. Tendon – extensor (ekstremitas atas), tenosynovitis (single), drainage

11. Jari, injuri debridement
12. Jari, superficial infection, drainage
13. Jari, wart/corn/naevus excision
14. Jari, various, amputasi (single)
15. Jari, deep infection
16. Drainage
17. Jari, extra digit, amputasi
18. Jari, crush injuri (simple) wound debridement
19. Tendon sheath (extremitas atas) ganglion/villo noduler synovitis, excision
20. Tendon sheath (extremitas atas), trigger jari (single) release

V. OPERASI BESAR II

1. Marginal margin excisi-bone tumor
2. Open biopsy tumor di spine
3. Arthroscopy debridement knee
4. Arthroscopy diagnostic shoulder
5. Removal of implant (plate, nail, screw)
6. Discograft multi level
7. Joint shiffnes – liberation
8. MIPO
9. Jari, scar revision osteotomy
10. Jari, digit, stump, revision
11. Nail bed, laceration, repair (multiple)
12. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascularbundle
13. Jari, jaringan lunak tumor, excision
14. Tendon (extremitas atas), bowstringing/entrapment, pully rekonstruksi
15. Tendon sheath (extremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage
16. Carpus, fraktur/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (simple)
17. Jari, crush injuries (complex) wound debridement
18. Fraktur + internal fiksasi (anak)
19. Fraktur + external (anak)

VI. OPERASI BESAR III

1. Limb ablation : above/below knee/ekstremitas atas
2. Synovectomy
3. IDET 1 (1 level)
4. Open disectomy (1 level)
5. Removal implant > 1, removal implant dengan penyulit, Orif fraktur tulang panjang dengan dengan penyulit
6. Instability, joint infection-arthodosis
7. Tendon (extremitas atas) confacture, tenotomy
8. Kulit dan jaringan subcutis, laceration (superficial) of more than 7 cm, repair
9. Sendi (jari), various lesions, arthrodesis
10. ORIF
11. DHS

VII. OPERASI KHUSUS I

1. Wide excision / radikal excision tumor extremitas atas
2. Arthroscopy remove loose body
3. Arthroscopy debridement shoulder
4. Arthroscopy meniscectomy, arthroscopy synevectomy knee
5. Arthroscopy remove loose body shoulder
6. Debridement and anterior fusion / Alar transverse fusion
7. Open reduction of spinal fracture
8. Posterolateral fusion / Alar transverse fusion
9. Microendoscopic dissection (1 level)
10. Microscopic disectomy (1 level)
11. Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis
12. Open disectomy multilevel
13. IDET multilevel
14. Fracture acetabulum 1 collum-ORIF
15. Fracture pelvic simple:
 - Fiksasi eksterna pelvis
 - ORIF fracture pelvis simple
16. Multiple fracture tulang
17. Fracture articular: MIPO/ORIF Articular
18. Hemiarthroplasty
19. Malunion: refrakturisasi + skeletal traksi
20. Refrakturisasi + ORIF
21. Nerve, Various lesion, biopsy
22. Kulit dan jaringan subcutis, defect (single digit), free full thickness graft
23. Jari, various lesion, Ray amputasi (single)
24. Nerve (extremitas atas), entrapment syndrom (others), decompression (unilateral)
25. Nerve (extremitas atas) Guyon's tunnel Syndrome (others), decompression (unilateral)
26. Tendon sheath (extremitas atas), de quervain's (unilateral), release.
27. Tendon sheath (extremitas atas), trigger jari (multiple) release
28. Jari, defect / contracture (single rekonstruksi)
29. Jari, trauma, terminalisation (single)
30. Jari, closed fracture / dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)
31. Jaringan lunak (palmar space) abscess, drainage
32. Jari, defect / contracture (multiple) rekonstruksi
33. Jari, ring constriction (single rekonstruksi)
34. Jari, deformities, osteotomy
35. Ruptur tendon-flexor (extremitas atas) injuri, tendon graft
36. Ruptur tendon-flexor (extremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple)
37. Nerve (extremitas atas) carpal tunnel syndrom (others), release (bilateral with endoneurolysis)
38. Nerve (extremitas atas), entrapment syndrom (others), decompression (bilateral)
39. Nerve (extremitas atas), entrapment syndrom (others), decompression with nerve transposition / neurolysis
40. Nerve (extremitas atas), guyon's, tunnel syndrom, release
41. Tendon sheath (extremitas atas), de quervain's (bilateral), release
42. Thumb, deformities, koreksi
43. Jari, tumors, excision with dissection of neurovascular bundle

44. Carvus, delayed / non union, rekonstruksi
45. Jari, ring constriction (multiple), koreksi
46. Jari, syndactily (multiple)
47. Ruptur tendon-flexor (extremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple)

VIII. OPERASI KHUSUS II

1. Arthroscopy meniscus repair
2. Lateral collateral ligament reconstruction
3. Medial collateral ligament reconstruction
4. Shoulder herniarthroplasty
5. Debridement and anterior fusion in TB spine + stabilization
6. Open reduction of spinal fracture + stabilization
7. Posterolateral fusion / alar transverse fusion + stabilization
8. Anterior disectomy for correction of scoliosis
9. Open door laminoplasty
10. Decompression laminectomy for HNP, tumor or spinal stenosis
11. Posterior lumbar interbody fusion (PLIF)
12. Total disc replacement (1 level)
13. Micro endoscopic disectomy
14. Fracture acetabulum & pelvis – ORIF acetabulum & pelvis
15. Joint kompleks destruction / OA post trauma – total joint arthroplasty
16. Nerve digital, injury Microsurgical (single)
17. Nerve ulnar, entrapment, transposition
18. Elbow, tennis elbow, release
19. Elbow, (medical epicondyle), fracture, excision bone fragment
20. Jari, various lesion, amputasi (multiple)
21. Artery, large, injuri, repair with grafting
22. Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis
23. Nerve-digital, injury microsurgical repair (multiple)
24. Nerve (extremitas atas), mayor, injury, microsurgical repair (single)
25. Thumb, paralysis, opponens plasty
26. Jari, deformities, intrinsic muscle release / transfer / extensor relocation
27. Jari, deformities, mayor reconstructive procedure
28. Jari, fracture / dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi intrna (multiple)
29. Head/face trauma, craniofacial approach dan reduction dan fixation
30. Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty
31. Total Hip Replacement (THR)
32. Hip disarticulation, shoulder disarticulation hemiarthroplasty
33. Malunion: ORIF + Bone graft

IX. OPERASI KHUSUS III

1. Limb sarvage procedure, hemipelvectomy, fore quarter amputation
2. Anterior cruciate ligament reconstruction
3. Posterior cruciate ligament reconstruction
4. Reccurent shoulder dislocation repair TUBS and AMBRI
5. Total knee replacement
6. Total shoulder replacement
7. Rotator cuff repair by arthroscopy
8. Revisi TKR / ACR
9. Anterior and posterior surgery in spinal disease / deformity with stabilization / instrumentation

10. Scoliosis correction surgery
11. Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis, spondilolsthesis + stabilization
12. Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis
13. Posterior lumbar interbody fision (PLIF) + posterior / anterior stabilization
14. Total disc replacement (multilevel)
15. Scoliosis correction with thoracoscopy
16. Limb leg inequality – bone lengthening transport
17. Neglected case – bone reconstruction
18. Revisi THR
19. Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (division)
20. Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged lokal flap (division)
21. Nerve defect periperal graft
22. Nerve various lession, primary / secondary suture
23. Jari, swam neck / bouton niere deformity (single), koreksi
24. Jari, deformities, koreksi
25. Jari, syndactyli (single), koreksi
26. Jari, polydactyli, amputasi with rekonstruksi
27. Sendi (jari), contracture, capsulectomy / capsulotomy
28. Nerve digital, injury, primary repair
29. Jari, macrodactyli, debulking
30. CDH (anak)
31. Osteotomy
32. CTEV
33. CP Correction
34. ORIF tulang panjang > 2 refracturisasi + ORIF + Bone graft

C. BEDAH SARAF

I. OPERASI KHUSUS I

1. Biopsi saraf kutaneus / otot
2. Eksternal Ventricular Drainage
3. Reseksi Ligamentum carpi transversum
4. Punksi Ventrikel dengan Burrhole
5. Burrhole Diagnostik / decompressi
6. Reseksi Kista Ateroma
7. Reseksi Osteoma Cranium
8. Reseksi Lipoma
9. Ligasi Carotis
10. Simpatektomi dan tindakan sejenis
11. Reseksi anterior
12. Koreksi Depres Fraktur sederhana < 2 jam
13. Punksi Abses / Tumor cranium

II. OPERASI KHUSUS II

1. Cranioplasty
2. Burrhole explorasi
3. Kreksi Depres Fraktur rumit > 2 jam
4. VP Shunt
5. Transcranial Reseksi

6. Reseksi Meningomyelocele
7. Rekonstruksi Cele
8. Craniotomi Evakuasi EDH / SDH
9. Craniotomi ICH Trauma / Stroke
10. Craniotomi RESEKSI Tumor < 2 jam
11. Craniotomi Debridement Depres Rumit
12. Reseksi Abses Celebri
13. Laminectomy
14. Stabilisasi ulang Belakang sederhana

III. OPERASI KHUSUS III

1. Complicated craniotomy
2. Craniotomy Reseksi Tumor > 2 jam
3. Foramen Magnum Dekompresi
4. Stabilisasi Tulang belakang rumit
5. Clipping Aneurisma > 2 jam
6. Reseksi AVM
7. Microvascular Dekompresi
8. Laminectomy disc removal
9. Laminoplasty

D. BEDAH UROLOGI

I. OPERASI KECIL I

1. Kateterisasi uretra
2. Kateterisasi dengan penyulit
3. Buginasi
4. Spooling clot

II. OPERASI KECIL II

1. Insisi abses scrotum
2. Insisi perineal
3. Biopsi penis

III. OPERASI KECIL III

1. Biopsi prostat
2. Meatotomi meatoplasti
3. Sirkumsisi lokal
4. Biopsi testis lokal

IV. OPERASI SEDANG I

1. Sistotomi perkutan
2. Sirkumsisi narkose
3. Vasektomi
4. Metotomi narkose

V. OPERASI SEDANG II

1. Nefrotomi perkutan dengan USG
2. Sistotomi Open

VI. OPERASI SEDANG III

1. Sectio Alta
2. Hidrokelektomi
3. Orchidektomi subkapsuler
4. Varikokelektomi
5. Orchidektomi
6. Eksisi funikokel
7. Eksisi spermatokel
8. Epididimektomi

VII. OPERASI BESAR I

1. Sectio Alta dengan penyulit
2. Ureterolitotomi proksimal
3. Ureterolitotomi tengah
4. Orchidopeksi
5. Nefrolitotomi
6. Skrotoplasti
7. Winter Procedure
8. Debridement abses scrotum

VIII. OPERASI BESAR II

1. Unroofing Kista Ginjal
2. Eksplorasi Testis dan Biopsi
3. Pyelolitotomi simpel
4. Orchidektomi Ligasi Tinggi
5. Nefrostomi Open

IX. OPERASI BESAR III

1. Orchiopeksi
2. Koreksi Priapismus
3. Prostatektomi Open
4. Nefrektomi parsial
5. Debridement Fournier Gangren
6. Rekonstruksi Webbed Penis
7. Nefropeksi
8. Repair ruptur Buli-buli
9. Repair Fistel Uretrokutan

X. OPERASI KHUSUS I

1. Ureterolitotomi distal
2. Pyelolitotomi dengan penyulit
3. Extended Pielolitotomi
4. Reseksi anastomosis ureter
5. Ureterolisis
6. Release chordee
7. Parsial sistektomi
8. Nefrektomi
9. Nefrektomi subscapular
10. Divertikulektomi
11. Parsial penektomi
12. Reseksi anastomosis uretra anterior

13. Elghorap Proc
14. Repair ruptur ginjal
15. Uretroskopi
16. Sistoskopi
17. Aff DJ stent

XI. OPERASI KHUSUS II

1. Nefrektomi dengan penyulit
2. Pyelopasti
3. Ureteroneosistostomi
4. Urethroplasti
5. Extended pyelilitotomi dengan penyulit
6. Extended pyelonefrolitotomi
7. Herminefrektomi
8. Reseksi ureterokel
9. Sistektomi parsial
10. Total penektomi + Perineostomi
11. Repair hipospadia satu tahap
12. Repair hipospadia satu tahap
13. Repair fistel vesiko-vagina
14. Boari flap / Psoas Hitsch
15. Bivalve (cadet)
16. RPG (retrograde pielografi)
17. Pasang DJ stent
18. Evakuasi klot
19. Ureterorenoskopi (URS)

XII. OPERASI KHUSUS III

1. Sistektomi radikal
2. Radikal nefrektomi
3. Vasovasostomi
4. Epididimovasostomi
5. Nefroureterektomi
6. Ureterosigmoidostomi
7. Reseksi anastomosis uretra post
8. Litotripsi
9. Sachse
10. TURP (Trans Urethral Reseksi Prostat)
11. TURB (Trans Urethral Reseksi Buli-buli)
12. TURBN (bladder neck)
13. BNI (Bladder Neck Insisi)
14. Realignment uretra
15. Insisi ureterocel
16. Insisi posterior urethral valve
17. URS + litoclast

E. BEDAH ANAK

I. OPERASI RINGAN

1. Biopsi insisi tumor < 2 cm
2. Biopsi rectum fullthickness
3. Biopsi / eksisi KGB, lipoma, atheroma, mucocele < 2 cm
4. Sircumsisi pada phymosis
5. Eksisi granuloma umbilicalis
6. Frenulectomy / release tongue tie, labial maxillary tie
7. Insisi drainage abses < 2 cm
8. Mearoplasty / meatotomy
9. Release synechia vulva

II. OPERASI SEDANG

1. Appendectomy simple
2. Eksisi skin tag perianal
3. Eksisi soft tissue tumor 2-5 cm
4. Eksisi tragus accesorius
5. Eksisi hemangioma simple < 2 cm
6. Eksisi kista brachialis
7. Eksisi ductus thyroglossus
8. Eksisi baker cyst
9. Elongatio penis dan circumsisi pada burried penis
10. Fistulektomy perianal
11. Herniotomy simple unilateral
12. Insisi drainage dan curretage abses > 2 cm
13. Polypectomy rectum
14. Potong stump rectum
15. Pemasangan long line
16. Rekonstruksi polidactily simple
17. Sphinhtherotomy

III. OPERASI BESAR

1. Biopsi testis
2. Chordectomy pada hypospasia
3. Detursio testis
4. Debridement luka bakar luas
5. Eksisi hemangioma kompleks > 2 cm atau pada wajah
6. Eksisi kista ovarium < 5 cm
7. Eksisi kista urachus persisten
8. Eksisi webbed penis
9. Herniotomy pada hernia incarcerata tanpa penyulit
10. Laparatomy biopsy
11. Laparatomy appendectomy (pertosasi) tanpa penyulit
12. Laparatomy pada perforasi usus anak
13. Laparatomy pada trauma abdomen
14. Laparatomy colostomy / ileostomy pada anak
15. Laparatomy repair hernia umbilicalis / incisional
16. Ligasi tinggi pada hidrocele funiculi unilateral
17. Orchidopexy unilateral / orchidectomy unilateral
18. Repair fistel urethra
19. Repair luka robek pada wajah

20. Release kontraktur
21. Release syndactily
22. Scrotoplasty pada hypospadias
23. Subcutan mastectomy
24. Thiersch procedur

IV. TINDAKAN DENGAN BIUS LOKAL

1. Pemasangan WSD
2. Punksi pleura
3. Vena sectio
4. Sistostomy percutan
5. Rossen plasty
6. Circumsisi dengan lokal anestesi

V. OPERASI CANGGIH

1. Pemisahan bayi kembar siam
2. Operasi transplantasi liver

F. KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

I. OPERASI SEDANG I

1. Kista Bartolini
2. Steril Post Partum

II. OPERASI SEDANG II

1. Steril Interval

III. OPERASI SEDANG III

1. Kuretase dan steril
2. Exterpasi dan kuretase myoma Geburt

IV. OPERASI BESAR I

1. Vagina plasty
2. Ruptur perineum grade III Post Partum
3. Sectio caesarea
4. SO unilateral tanpa perlengketan
5. Myomectomy

V. OPERASI BESAR II

1. SC bekas 1x
2. SOB tanpa perlengketan
3. HT supra vaginal

VI. OPERASI BESAR III

1. HT/HTSOB
2. SC bekas 2x
3. SO bilateral dengan perlengketan

VII. OPERASI KHUSUS III

1. Vaginal histerektomy
2. Manchester Fortegyl
3. Fistula (recto vaginal, vesica vaginal)

G. TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN

I. OPERASI KECIL III

1. Biopsi

II. OPERASI SEDANG I

1. Labulapasty satu telinga
2. Polipektomy
3. AWO

III. OPERASI SEDANG II

1. Insisi drainage abses
2. Ekstaksi corpal oesophagus
3. Canaloplasty
4. Turbinektomy
5. Ekstraksi corpal oesophagus

IV. OPERASI SEDANG III

1. Tonsilektomy
2. Adenoidektomy
3. Tracheostomy
4. Reposisi fraktur nasal

V. OPERASI BESAR II

1. Eksterpasi kista tyroid
2. Eksterpasi kista Duktiroglosis
3. Eksterpasi kista Brachialis
4. Eksterpasi tumor cavum nasi

VI. OPERASI BESAR III

1. LIGSI ARTERI KAROTIS EKSTERNAL
2. Rinotomi lateral
3. CWL
4. Eksplorasi corpal larynx Bronchus
5. Tonsiloadenektomy
6. Parotiroidektomy

VII. OPERASI KHUSUS II

1. Mastoidektomy simple
2. Septoplasty

VIII. OPERASI KHUSUS III

1. Mastoidektomy radikal
2. Tympanoplasty
3. Rhinoplasty
4. Reposisi + fiksasi fraktur maxio fasial

5. Eksterpasi angiofibroma traspalatal
6. Laringektomy
7. Decomposisi nervus facialis
8. Radical Neck Dissection
9. Stapedektomy
10. FESS (Fungsional Endoscopy Sinus Surgery)

H. MATA

I. OPERASI KECIL I

1. Milium
2. Insisi dan kuretase
3. Khalaion / hordeolum
4. Menjahit palpebra < 2 jahitan
5. Lithiasis
6. Eksterpasi Tumor Palpebra tanpa plastik

II. OPERASI SEDANG I

1. Menjahit palpebra 3-5 jahitan
2. Eksterpasi granuloma
3. Eksterpasi xantelasma
4. Eksterpasi pterigium tanpa graft / transplantasi jaringan
5. Eksterpasi tumor konjungtiva tanpa plastik
6. Eksterpasi tumor kornea tanpa jaringan
7. Operhecting ulkus kornea / flap konnjunctiva
8. Menjahit konjuctiva
9. Eksterpasi simblefakton

III. OPERASI BESAR I

1. Menjahit palpebra > 5 jahitan
2. Menjahit robekan palpebra dengan reposisi kanalis lakrimalis
3. Menjahit robekan palpebra dan tarsus robek
4. Disisio katarak sekunder
5. Operasi sakus lakrimalis
6. Operasi enukleasi
7. Iridektomi
8. Menjahit kornea
9. Menjahit robekan sklera
10. E nukleasi
11. Eviserasi
12. Trabekulektomi
13. Menjahit perforasi bola mata yang parah
14. Parasentese
15. Reposisi iris

IV. OPERASI BESAR II

1. Eksterpasi kelenjar lakrimalis

V. OPERASI KHUSUS I

1. Operasi entropion / ekstropion
2. Eviserasi dengan pemasangan implant
3. Eksenterasi
4. Operasi ptosis
5. Simblefaron dengan graft
6. Ekstraksi lensa dengan pemasangan IOL
7. Ekstraksi korpus alienum intra okuler
8. Operasi strabismus

VI. OPERASI KHUSUS II

1. Ekstraksi katarak dengan pemasangan IOL (fakoemulsifikasi)
2. Dakrisistorinostomi
3. Reposisi Sokey
4. Ekstraksi korpus alienum intra okuler

VII. OPERASI KHUSUS III

1. Transplantasi kornea
2. Reposisi retina
3. Orbitotomi
4. Ekstraksi korpus alienum intra okuler

I. BEDAH MULUT

I. OPERASI KECIL II

1. Operasi gigi / element

II. OPERASI KECIL III

1. Obturator / feeding plate
2. Ekstraksi gigi / element

III. OPERASI SEDANG I

1. Odontektomi sederhana posisi A
2. Lepas fiksasi close reduction (IMF wire)
3. Reseksi akar / buah
4. Gingivektomi / kuadran
5. Alveolectomi
6. Luksasi rahang
7. Kauterisasi

IV. OPERASI SEDANG II

1. Odontektomi posisi B (tidak tumbuh dengan posisi diatas cervical line)
2. Fistulektomi
3. Incisi / drainage

V. OPERASI BESAR I

1. Osteotomi rahang simple
2. Frenektomi
3. Fiksasi rahang reduksi tertutup

VI. OPERASI BESAR III

1. Odontektomi
2. Replantasi transplantasi / element

VII. OPERASI KHUSUS I

1. Fiksasi midle rahang dengan dislokasi fragmen
2. Sialolitektomi
3. Eksterpasi kista

VIII. OPERASI KHUSUS III

1. Fiksasi complicated fraktur rahang dengan dislokasi (lebih dari 1 fragmen)
2. Fiksasi rahang / reduksi terbuka
3. Simple: garis reduksi terbuka
4. Multiple fraktur terjadi > 2 fraktur
5. Complicated fraktur meluas pada bagian lain
6. Hemi osteotomi rahang
7. Total osteotomi rahang
8. Penutupan orantral fistula simple
9. CWL, Ektrip, curetage
10. Wound toilet
11. Rekonstruksi bibir (tidak komplit) unilaetal
12. Rekonstruksi bibir bilateral
13. Rekonstruksi langit-langit (tidak lengkap)
14. Tindakan haemostatic / element
15. Siguisterektomi
16. Eksisi tumor
17. Lepas Fiksasi open reduction (angkat plak wine)
18. Osteo rahang dengan graft

J. TINDAKAN MEDIK DI ONE DAY CARE (ODC)

I. KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

1. TINDAKAN KECIL

- a. Pengambilan secret paps smear
- b. Ganti balutan
- c. Angkat pesarium
- d. Ansti-Pen
- e. Pasang pesarium
- f. Pasang tampon
- g. Angkat tampon
- h. IVA

2. TINDAKAN SEDANG

- a. Angkat jahitan
- b. Angkat IUD
- c. Biopsi

3. TINDAKAN BESAR

- a. Pasang IUD
- b. Pasang implant
- c. Angkat implant

4. TINDAKAN OPERASI ODC

- a. Curetage

II. KULIT DAN KELAMIN

1. TINDAKAN KECIL

- a. Injectie intra lesi
- b. Cauter

2. TINDAKAN SEDANG

- a. Ekstraksi comedo
- b. Allergi test / Patch Test
- c. Condyloma accuminata
- d. Keratosis seborrhoika
- e. Syringoma
- f. Veruka vulgaris
- g. Skin tag
- h. Injectie intra lesi luas
- i. Cauter luas

3. TINDAKAN BESAR

- a. Cryo surgery
- b. Dermabrasi

III. BEDAH UMUM

1. TINDAKAN KECIL

- a. Angkat jahitan
- b. Papiloma
- c. Insisi abses

2. TINDAKAN SEDANG

- a. Angkat jahitan
- b. Biopsi di badan dan alat gerak (kecuali ganglion)
- c. Biopsi insisi tumor
- d. Lipoma
- e. Clavus

3. TINDAKAN BESAR

- a. Rectoscopy / anuskopi (trauma)
- b. Businasi
- c. Perawatan varises non bedah
- d. Sirkumsisi anestesi lokal
- e. Rozer plasty kuku
- f. Biopsy di wajah

4. OPERASI ONE DAY CARE

- a. Sirkumsisi anestesi umum
- b. Cystostomy dengan anestesi lokal
- c. Cystostomy dengan anestesi umum
- d. UP DJ stent satu sisi
- e. UP DJ stent bilateral
- f. Ureterorenoscopy (URS) satu sisi
- g. Ureterorenoscopy (URS)
- h. Insisi DJ stent, satu sisi atau insersi DJ stent bilateral
- i. Insersi DJ stent bilateral
- j. Orchidectomy
- k. Vasektomy

IV. BEDAH ANAK

1. TINDAKAN DENGAN BIUS LOKAL

- a. Pemasangan WSD
- b. Punksi pleura
- c. Vens sectio
- d. Sisstostomy per cutan
- e. Rossen plasty
- f. Sircumsisi dengan lokal anestesi

V. TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN

1. TINDAKAN KECIL

- a. Ekstraksi CP sederhana
- b. Spooling hidung
- c. Tamponade telinga / up tampon
- d. Suction / Spooling telinga
- e. Ekstraksi krusta
- f. Up tampon hidung anterior

2. TINDAKAN SEDANG

- a. Ekstraksi CP kompli
- b. Ekstraksi corpal di hidung
- c. Curetaqge granulasi
- d. Ekstraksi jamur
- e. Tampon hidung anterior
- f. Ekstraksi corpal ditelinga
- g. Incisi drainage septum nasi
- h. Ekstraksi corpal di tenggorokan
- i. Incisi drainage peritonsilar abses
- j. Bipsi tumor ditenggorokan

3. TINDAKAN BESAR

- a. Incisi drainage pericondritis
- b. Incisi drainage retro auricular (abses mastoiditis)
- c. Incisi drainage pre auricular
- d. Polydextomy
- e. Causerluxasi concha
- f. Belloq tampon
- g. AWO
- h. Biopsi Ca nasopharyng
- i. Biopsi tumor rinonasal

VI. MATA

TINDAKAN TERAPI

1. TINDAKAN KECIL

- a. Epilasi
- b. Spooling
- c. Angkat jahitan

2. TINDAKAN SEDANG

- a. Eksplorasi
- b. Ekstraksi corpus alienum di conjunctiva
- c. Ekstraksi corpus allienum di limbus
- d. Ekstraksi corpus alinum di kornea
- e. Anel test

TINDAKAN DIAGNOSTIK

1. TINDAKAN KECIL

- a. Funduskopi direk (tanpa midriasil)
- b. Funduskopi indirek (denga midriasil)
- c. Refraktometri
- d. Keratometri
- e. Biomikroskopi
- f. Fluoresensi test
- g. Tonometri
- h. Test Isihara

2. TINDAKAN SEDANG

- a. Streak Retinoskopi/Skiaskopi
- b. Kampimetri Lancaster
- c. Kampimetri Screen
- d. Kampimetri Goldman
- e. Amblioskopi
- f. Biometri

K. TINDAKAN MEDIS BEDAH DIGESTIF

I. KELOMPOK TINDAKAN OPERASI RINGAN

1. Ekstraksi benda asing saluran cerna atas / bawah
2. Hemostatis saluran verna bagian atas / bawah
3. Polipektomi saluran cerna bagian atas / bawah
4. Scleroterapi varises esophagus
5. Inncisi drainase abses
6. Eksisi skin tag dan jaringan perianal

II. KELOMPOK TINDAKAN OPERASI SEDANG

1. Apendiktomi
2. Herniorepair
3. Kolonoskopi / Endoskopi prosedur
4. Hemoroidektomi
5. Biopsi Eksisi / Open Biopsi
6. Fistulektomi / Fistulotomy
7. Pembuatan stoma
8. Revisi / penutupan stoma
9. Eksteriosasi usus kecil dan besar

III. KELOMPOK TINDAKAN OPERASI BESAR

1. Apendiktomi perforata
2. Adesiolisis peritonium
3. Hemoroidopeksi
4. Repair anus dan rektum
5. Repair pilonidal sinus
6. Herniorepair dengan penyulit
7. Biopsi saluran bilier
8. Laparotomi eksplorasi
9. Reseksi anastomosis
10. Drainase pankreatitis
11. Biopsi pankreas
12. Piloromiotomi

IV. KELOMPOK TINDAKAN OPERASI KHUSUS I (Kelas 1 dan 2)

1. Splenektomi
2. Low anterior reseksi
3. Ligase varices esophagus
4. Drainase pseudokista pankreas / anastomosis
5. Vagotomi
6. Eksplorasi duktus koledokus
7. Repair fistula kolovaginal / rektovaginal / vaginoenteric
8. Koledokoskopi
9. Hemikolektomi

V. OPERASI KHUSUS II (Kelas 1 dan 2)

1. Laparoscopi prosedur (apendiktomi, herniorepair, diagnostik)
2. Herniorepair bilateral
3. Kolesistektomi
4. Gastrektomi (bilroth 1 & 2)
5. Laparoscopi kolesistektomi
6. Anastomosis saluran bilier
7. Milles operation
8. Pankreatektomi
9. Reseksi esophagus
10. Reseksi hepar

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007